



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian DPR RI

KAJIAN

Policy Brief

Vol. XXVIII No.1 2023

ISSN: 0853-9316

**Pusat Analisis Keparlemenan - Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI**
Cedung Nusantara 1, Lantai 2
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan,
Jakarta Pusat, 10270

KAJIAN

POLICY BRIEF

VOL. XXVIII, NO. 1 TAHUN 2023
ISSN: 0853-9316

Penanggung Jawab

Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A

Pemimpin Redaksi

Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Redaksi Bidang

Drs. Prayudi, M.Si.

Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.

Drs. Riyadi Santoso, M.Si.

Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Rafika Sari, S.E., M.S.E.

Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Mitra Bestari

Prof. Tommy Hendra Purwaka, SH., LL.M., Ph.D.

Prof. Dr. Ir. Carunia Mulya Hamid Firdausy M.A.

Erna Irawati, S.Sos., M.Pol. Adm

Aflakhur Ridlo, S.T., M.Sc., Ph.D

Prof Dr Lili Romli

Editor

Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Dr. Rasbin, S.TP., M.S.E.

Pengatur Tata Letak

Denico Doly, S.H., M.Kn.

Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

Alamat Redaksi

Pusat Analisis Keparlemenan

Badan Keahlian - Sekretariat Jenderal DPR RI

Jl. Jen. Gatot Subroto, Gd. Nusantara 1 lt. 2

Jakarta Pusat 10270

Telp: 021-5715891; Fax: 021-5756067

Email: kajianpolicybrief@gmail.com



KAJIAN

POLICY BRIEF

VOL. XXVIII NO. 1, TAHUN 2023

DIGITALISASI PENDIDIKAN INDONESIA

Yulia Indahri

PILIHAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA WISATA DI MASA PANDEMI COVID-19

Dinar Wahyuni

URGENSI REVISI KETENTUAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG DESA

Debora Sanur Lindawaty

POTENSI DAN KENDALA PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK PANAS BUMI INDONESIA

Dewi Wuryandani

PERSPEKTIF YURIDIS JAMINAN PRODUK HALAL PASCA-PENETAPAN PERPU CIPTA KERJA

Sulasi Rongiyati

KEBIJAKAN STABILISASI HARGA BERAS

Rafika Sari

PERAN INFRASTRUKTUR DALAM AKSELERASI TRANSFORMASI EKONOMI NASIONAL

Venti Eka Satya

PENGATURAN PENYIARAN MULTIPLATFORM DI INDONESIA

Ahmad Budiman

KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN INDONESIA PASCAPANDEMI

Riyadi Santoso

EKOSISTEM EKONOMI DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH

Achmad Muchaddam Fahham

Diterbitkan oleh:

Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

PENGANTAR REDAKSI

Pusat Analisis Keparlemenan – yang semula adalah Pusat Penelitian – kembali menghadirkan Kajian dengan format baru, yaitu berupa *policy brief*, untuk para pembaca dalam Kajian Vol. 28. No. 1 Tahun 2023. Dalam edisi pertama format baru ini, Kajian menyajikan 10 tulisan yang disumbangkan para Analis Legislatif dan Analis Kebijakan di Pusat Analisis Keparlemen. Artikel pertama berjudul “Digitalisasi Pendidikan Indonesia” yang ditulis oleh Yulia Indahri. Penulis mengkaji kebijakan digitalisasi pendidikan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir, termasuk pada saat pandemi. Digitalisasi pendidikan memiliki potensi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Namun, perlu dikelola dengan baik agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan mengatasi berbagai tantangan yang muncul. Penulis merekomendasikan untuk memastikan adanya standar pelaksanaan yang jelas dan terukur dengan memperhatikan keragaman dan tantangan budaya serta ekonomi yang ada di daerah.

Artikel kedua adalah “Pilihan Kebijakan Pengembangan Desa Wisata di Masa Pandemi Covid-19”, yang ditulis oleh Dinar Wahyuni. Pandemi covid-19 telah memengaruhi tren preferensi wisata, dari wisata massal menjadi wisata alternatif yang lebih mengutamakan kesehatan dan keamanan. Perubahan ini mengarah pada kegiatan wisata yang berorientasi pada alam atau budaya lokal, seperti desa wisata. Ada beberapa alternatif pengembangan desa wisata yang dapat dipilih, yaitu melalui digitalisasi, membangun *branding*, dan kolaborasi pentahelix desa wisata. Dari beberapa alternatif pilihan tersebut, digitalisasi menjadi pilihan yang paling tepat menurut penulis dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) untuk mendigitalisasi produk sebagai upaya promosi di tengah keterbatasan mobilitas sosial. Akan tetapi, upaya ini harus diiringi dengan peningkatan kapasitas literasi digital dan ketersediaan fasilitas penunjang digitalisasi, serta kebijakan penggunaan dana desa yang jelas untuk belanja TIK. Alternatif ini perlu penguatan dalam regulasi, yaitu dengan mengatur wisata digital sebagai materi muatan RUU Kepariwisata yang saat ini sudah masuk dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023.

Artikel ketiga berjudul “Urgensi Revisi Ketentuan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Tentang Desa” yang ditulis oleh Debora Sanur Lindawaty. Didasari adanya demonstrasi pada tanggal 17 Januari 2023 yang dilakukan oleh berbagai organisasi kepala desa (kades) yang menuntut pengaturan masa jabatan kades dalam Pasal 39 Undang-Undang tentang Desa diubah, dari 6 tahun menjadi 9 tahun per periode. Tuntutan tersebut melahirkan pandangan pro dan kontra dari para pendukung dan penentang usulan tersebut. Pendukung revisi menilai bahwa penambahan masa jabatan menjadi 9 tahun dapat mendukung pengabdian dan pembangunan desa menjadi maksimal. Sementara itu, penentang menyatakan bahwa wacana masa jabatan kades menjadi 9 tahun dapat merusak demokrasi, bertentangan dengan konstitusi, berpotensi membangun oligarki, serta rawan korupsi dan penyelewengan. Penulis merekomendasikan agar DPR dan pemerintah menolak tuntutan revisi pengaturan masa jabatan kades menjadi 9 tahun karena tidak relevan dengan urgensi kebutuhan pembenahan desa dan tidak sejalan dengan semangat amandemen UUD 1945 yang menekankan limitasi terhadap kekuasaan di cabang eksekutif.

Artikel keempat berjudul “Potensi dan Kendala Pengembangan Pembangkit Listrik Panas Bumi di Indonesia” yang ditulis oleh Dewi Wuryandani. Isu pengembangan pembangkit listrik dan panas bumi diangkat oleh penulis dengan latar belakang pemenuhan kebutuhan listrik saat ini didominasi oleh energi fosil yang jumlahnya terbatas. Di sisi lain, sumber daya panas bumi kurang dari 10% dimanfaatkan di Indonesia. Padahal terdapat 357 lokasi panas bumi dengan estimasi potensi energi panas bumi sebesar 9.344 MW (sumber daya) dan 14.422 MW (cadangan) yang berpotensi untuk dikembangkan. Akan tetapi,

pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Indonesia dihadapkan adanya ketidakpastian regulasi dan kurangnya dukungan pemerintah. Untuk itu, penulis merekomendasikan agar DPR RI melalui Komisi VII yang saat ini sedang membahas RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) untuk segera menyelesaikan pembahasan dan mengesahkannya menjadi UU demi terciptanya daya saing serta iklim investasi yang kondusif di sektor PLTP.

Artikel kelima berjudul "Perspektif Yuridis Jaminan Produk Halal Pascapenetapan Perpu Cipta Kerja" yang ditulis oleh Sulasi Rongiyati. Artikel ini dilatarbelakangi oleh adanya penataan kembali jaminan produk halal (JPH) berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 melalui Perpu Cipta Kerja yang memberikan kemudahan bagi pengusaha dalam mengajukan sertifikasi halal. Di sisi lain, sebagai negara yang mayoritas muslim, negara menjamin hak beragama, termasuk bagi muslim dalam mengonsumsi produk halal sebagai bagian dari ibadahnya. Kemudahan berusaha melalui penyederhanaan proses pengajuan sertifikasi akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan melindungi hak konsumen muslim. Namun, hal tersebut menurut penulis harus diikuti dengan pembenahan kelembagaan, kesiapan SDM, dan ketersediaan anggaran. Penulis merekomendasikan agar DPR RI melakukan pengawasan terhadap peraturan pelaksana dari Perpu Cipta Kerja dan mendorong alokasi anggaran untuk penyelenggaraan JPH.

Artikel keenam berjudul "Kebijakan Stabilisasi Harga Beras" yang ditulis oleh Rafika Sari. Saat ini kebijakan stabilisasi harga beras menghadapi persoalan kenaikan harga beras yang tidak terkendali akibat kenaikan harga BBM dan adanya mafia beras yang memanfaatkan momentum kelangkaan beras premium. Kebijakan pemerintah selama ini dengan menetapkan harga pembelian pemerintah minimum (HPP) yang berfungsi sebagai acuan bagi Bulog untuk membeli beras dari petani dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah tersebut dinilai kurang fleksibel dan tidak relevan dengan harga pasar, kesiapan menyerap semua kualitas beras petani, dan perbedaan ongkos produksi regional. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar DPR RI melalui Komisi IV melakukan pengawasan terhadap kebijakan stabilisasi harga beras, yaitu dengan meninjau kembali besaran HPP beras, menerapkan fleksibilitas HPP beras, mengoptimalkan peran Bulog untuk membantu keluarga prasejahtera, sinergi dengan pemerintah daerah dalam pengendalian harga pangan, dan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menangkap mafia beras.

Artikel ketujuh berjudul "Peran Infrastruktur dalam Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional" yang ditulis oleh Venty Eka Satya. Transformasi ekonomi sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan keluar dari jebakan *middle income trap*. Pemerintah telah menunjukkan keseriusannya dalam membangun infrastruktur melalui berbagai kebijakan, termasuk kebijakan fiskal. Meskipun pemerintah telah menunjukkan keseriusannya dalam pengembangan infrastruktur, namun kondisi infrastruktur Indonesia masih kurang memadai karena dihadapkan beberapa kendala, antara lain keterbatasan lahan dan dana. Hal ini membutuhkan peran serta dan kesadaran masyarakat serta pihak swasta dalam mendanai pembangunan infrastruktur. Kendala lainnya adalah kurang efektifnya koordinasi antarpemangku kepentingan yang beragam. Penulis merekomendasikan agar DPR RI mendorong pemerintah menyusun kebijakan untuk percepatan transformasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur agar tercipta pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Artikel kedelapan berjudul "Pengaturan Penyiaran *Multiplatform* di Indonesia" yang ditulis oleh Ahmad Budiman. Artikel ini dilatarbelakangi oleh adanya UU Cipta Kerja membahas regulasi penyiaran tetapi tidak mencakup penyiaran *multiplatform* sehingga pengaturan penyiaran *multiplatform* di Indonesia perlu dimuat dalam RUU Penyiaran. Penyelenggaraan penyiaran di Indonesia selama ini tidak meliputi

aktivitas produksi dan penyebarluasan konten melalui *platform digital*. Apabila *platform digital* akan diatur dalam RUU penyiaran maka perlu perumusan beberapa hal, yaitu perluasan ruang lingkup penyiaran, pengaturan penyelenggaraan *platform digital* penyiaran, dan pengawasan konten siaran termasuk konten *platform digital* penyiaran oleh KPI. Menurut pandangan penulis, pemanfaatan digital deviden menyebabkan penyelenggaraan *platform digital* penyiaran sangat mungkin diatur dalam RUU Penyiaran. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar DPR RI, melalui Komisi I melakukan perluasan definisi penyiaran dan juga melingkupi penggunaan spektrum elektromagnetik lain yang sesuai dengan perkembangan teknologi serta melalui media transmisi (termasuk internet). Adapun pengawasan konten dilakukan dengan memberikan penguatan kewenangan KPI dalam melakukan pengawasan konten *platform digital* penyiaran.

Artikel kesembilan berjudul “Kebijakan Ketahanan Pangan Indonesia Pascapandemi” yang ditulis oleh Riyadi Santoso. Tulisan ini dilatarbelakangi oleh kondisi menurunnya indeks ketahanan pangan Indonesia berdasarkan *Global Food Security Index* selama pandemi covid-19, yaitu dari 60,4 pada tahun 2019 menjadi 59,2 pada tahun 2021. Sebagai negara dengan penduduk yang terus bertambah, perlu ada upaya-upaya untuk memperbaiki situasi ini. Selama ini program-program ketahanan pangan nasional tidak berjalan dengan optimal dikarenakan adanya kebijakan-kebijakan lain yang menghambat upaya membangun ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar DPR RI melalui Komisi IV mendorong pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri, meningkatkan distribusi pangan, melakukan inovasi teknologi pertanian, mengarahkan pertanian yang lebih ramah lingkungan, dan meningkatkan ketersediaan pangan yang bergizi.

Artikel terakhir berjudul “Ekosistem Ekonomi dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah” yang ditulis oleh Achmad Muchaddam Fahham. Artikel ini dilatarbelakangi oleh adanya kondisi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang memiliki aspek ekonomi, belum dilihat sebagai sebuah ekosistem ekonomi yang saling terkait dan mampu meningkatkan devisa, investasi, menyediakan lapangan kerja, dan meningkatkan kepedulian sosial. Ekosistem ekonomi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah adalah sistem ekonomi yang mengintegrasikan berbagai entitas bisnis, layanan, dan infrastruktur penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Ekosistem ekonomi tersebut bertujuan meningkatkan devisa suatu negara, kualitas layanan, efisiensi, aksesibilitas, dan keselamatan jemaah haji dan umrah. Menurut pandangan penulis, ekosistem ekonomi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah perlu dikembangkan. Oleh karena itu, DPR RI perlu mendorong Kementerian Agama dan Badan Pengelola Keuangan Haji untuk segera merumuskan konsep ekosistem ekonomi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang implementatif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Demikianlah kesepuluh artikel yang kami tampilkan dalam Kajian Vol. 28 No. 1 Tahun 2023 dengan format baru dalam bentuk *policy brief*. Kami harap tulisan-tulisan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Redaksi juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Tommy Hendra Purwaka, S.H., LL.M., Ph.D, Prof. Dr. Ir. Carunia Mulya Hamid Firdausy, M.A, Prof. Dr. Lili Romli, Erma Irawati, S.Sos., M.Pol. Adm., dan Aflakur Ridlo, S.T., M.Sc., Ph.D sebagai mitra bestari atas koreksi dan masukannya terhadap semua tulisan dalam Kajian edisi kali ini.

DAFTAR ISI

DIGITALISASI PENDIDIKAN INDONESIA

Yulia Indahri 1 - 6

PILIHAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA WISATA DI MASA PANDEMI COVID-19

Dinar Wahyuni 7 - 12

URGENSI REVISI KETENTUAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG DESA

Debora Sanur Lindawaty 13 - 18

POTENSI DAN KENDALA PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK PANAS BUMI INDONESIA

Dewi Wuryandani 19 - 24

PERSPEKTIF YURIDIS JAMINAN PRODUK HALAL PASCA-PENETAPAN PERPU CIPTA KERJA

Sulasi Rongiyati 25 - 30

KEBIJAKAN STABILISASI HARGA BERAS

Rafika Sari 31 - 36

PERAN INFRASTRUKTUR DALAM AKSELERASI TRANSFORMASI EKONOMI NASIONAL

Venti Eka Satya 37 - 42

PENGATURAN PENYIARAN MULTIPLATFORM DI INDONESIA

Ahmad Budiman 43 - 48

KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN INDONESIA PASCAPANDEMI

Riyadi Santoso 49 - 54

EKOSISTEM EKONOMI DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH

Achmad Muchaddam Fahham 55 - 60

DIGITALISASI PENDIDIKAN INDONESIA

YULIA INDAHRI

**ANALIS LEGISLATIF AHLI MADYA
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
yulia.indahri@dpr.go.id**

RINGKASAN EKSEKUTIF

- Isu kebijakan yang akan dianalisis adalah digitalisasi pendidikan di Indonesia dan bagaimana DPR RI dapat melakukan fungsi pengawasan dan memberikan rekomendasi untuk memastikan digitalisasi pendidikan tersebut berjalan sesuai standar literasi digital serta tujuan dan visi pembangunan nasional.
- Masalah yang menjadi fokus analisis adalah kebijakan digitalisasi pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir termasuk pada saat pandemi. Tujuan analisis adalah untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik untuk memastikan program digitalisasi pendidikan dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dan visi pembangunan nasional.
- Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa digitalisasi pendidikan memiliki potensi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, namun perlu dikelola dengan baik agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan mengatasi berbagai tantangan yang muncul.
- Rekomendasi yang disampaikan adalah untuk memastikan adanya standar pelaksanaan yang jelas dan terukur. Namun, juga memperhatikan keragaman dan tantangan budaya serta ekonomi yang ada di daerah.

PENDAHULUAN

Sejak kepemimpinan Presiden Joko Widodo pertama pada 2014–2019, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Kabinet Kerja telah diberikan arahan untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi revolusi industri keempat (Kemenkominfo, 2019). Pada 2019, Mendikbud Muhadjir Effendy merealisasikan arahan tersebut dan mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mempercepat pelayanan pendidikan di wilayah pinggiran melalui program Digitalisasi Sekolah.

Program Digitalisasi Sekolah dimulai dengan merealisasikan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk mendigitalisasi 31.387 sekolah. Sarana pembelajaran berupa komputer tablet disiapkan untuk 1.753.000 siswa kelas VI, kelas VII, dan kelas X, khususnya sekolah-sekolah yang berada di wilayah pinggiran.

Kebijakan Kabinet Kerja dilanjutkan oleh Kabinet Indonesia Maju yang dilantik pada 23 Oktober 2019. Pada saat memulai kerja sebagai

Mendikbud, Nadiem Makarim dihadapkan pada pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak 2 Maret 2020 (Tempo, 2022). Tiga tahun pasca-munculnya pandemi telah mengakselerasi pemanfaatan teknologi dan mendorong digitalisasi pendidikan. Pembelajaran pada saat pandemi mengalami disrupsi menjadi pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi digital.

Pandemi Covid-19 memaksa semua pihak bertransformasi digital. Digitalisasi pendidikan merupakan dampak positif dari pandemi, dengan percepatan yang dirasakan berbagai kalangan. Kondisi tersebut sesuai dengan upaya pemerintah dalam menghadapi revolusi industri keempat.

Pada praktiknya, digitalisasi pendidikan di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan, termasuk pemanfaatan TIK, dukungan anggaran, dukungan sumber daya manusia (SDM), dan kurikulum yang belum optimal (Darmawan, 2023). Selama pandemi, digitalisasi pendidikan Indonesia menimbulkan masalah baru yang perlu menjadi perhatian pengambilan kebijakan di masa depan, dengan

memerhatikan faktor budaya dan kondisi ekonomi masyarakat. Evaluasi Kemendikbudristek pada 2021 menunjukkan setelah pembelajaran jarak jauh diterapkan selama setahun saat pandemi telah terjadinya penurunan capaian belajar karena permasalahan akses dan kualitas pendidikan (Indahri & Retnaningsih, 2021, p. 55).

Penerapan digitalisasi pendidikan di Indonesia harus dilakukan dengan hati-hati. Kebijakan yang tidak dapat diterapkan secara seragam ini akan memengaruhi ekosistem pendidikan yang begitu luas sebarannya di nusantara. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, dalam kesempatan Rapat Kerja Komisi X dengan Kemendikbudristek pada 24 Januari 2023, menekankan bahwa Kemendikbudristek harus menyampaikan dampak digitalisasi terhadap peningkatan mutu pendidikan yang mengacu pada standar nasional pendidikan, bukan hanya data kuantitatif capaian program digitalisasi pendidikan (Arifa, 2023, p. 26).

Pada 2020, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengeluarkan tujuh pilar indeks literasi digital (Kemenkominfo, 2020, p. 9) yang selanjutnya disederhanakan menjadi empat pilar literasi data sejak 2021. Empat pilar tersebut adalah kecakapan digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital (Kemenkominfo, 2021, p. 9). Keempat pilar tersebut berkaitan erat dengan pendidikan. Untuk itu, sekolah perlu memberikan fasilitas dan sumber daya untuk meningkatkan kemampuan digital siswa, mengajarkan etika digital untuk memahami norma dan etika dalam penggunaan teknologi digital, melatih siswa dalam pengamanan digital, dan membantu siswa memahami nilai-nilai kebangsaan dan kebudayaan melalui penggunaan teknologi digital.

Kajian ini memberikan panduan dan rekomendasi terhadap upaya pengawasan program digitalisasi pendidikan di Indonesia sebagai kebijakan publik. DPR RI diharapkan dapat memanfaatkan Kajian ini dalam menjalankan tugasnya dan bekerja sama dengan Kemendikbudristek serta lembaga terkait untuk meningkatkan literasi digital di

Indonesia. Implementasi empat pilar literasi digital diharapkan dapat mendorong terwujudnya program digitalisasi pendidikan yang lebih efektif. DPR RI juga dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan digitalisasi pendidikan melalui evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan dan pengeluaran anggaran. DPR RI melalui Komisi X berperan penting dalam mengawasi pelaksanaan digitalisasi pendidikan serta memastikan penggunaan dana dan tujuan program digitalisasi pendidikan efektif dan efisien.

DIGITALISASI PENDIDIKAN DARI EKONOMI DIGITAL

Pada 21–23 Juni 2016, di Cancun, Meksiko, kesepakatan internasional telah dicapai dalam Pertemuan Tingkat Menteri tentang Ekonomi Digital yang dihadiri oleh 300an peserta dari negara-negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), negara anggota Uni Eropa, dan sejumlah negara lainnya. Pertemuan tersebut dianggap sebagai tolok ukur gerakan menuju transformasi digital masyarakat modern (OECD, 2016, p. 1). Kesepakatan Pertemuan menjadi awal gerakan digitalisasi di berbagai negara karena salah satu pesan penting dari Pertemuan adalah pemanfaatan TIK yang lebih bertanggung jawab. Tiga upaya yang diharapkan didukung peserta yang hadir dalam Pertemuan adalah untuk *pertama*, mengembangkan kompetensi dan keterampilan digital dasar yang dibutuhkan oleh semua kelompok umur dan kelompok masyarakat. *Kedua*, merancang ulang kurikulum yang diperlukan pendidikan abad ke-21. *Ketiga*, pendidikan dan pelatihan harus melihat peluang baru yang muncul dengan dimanfaatkannya teknologi digital untuk pembelajaran yang lebih tepat waktu, inovatif, dan kolaboratif (OECD, 2016, p. 3).

Indonesia sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia telah menjadi mitra utama OECD sejak 2007 dan aktif berpartisipasi dalam Pertemuan Tingkat Menteri yang diadakan setiap dua tahun sekali. Selain itu, sejak 2000, Indonesia telah berpartisipasi dalam *Programme for International Student Assessment (PISA)* yang dikelola oleh OECD (OECD,

2018, p. 44). Komisi X perlu mengingatkan Kemendikbudristek bahwa partisipasi aktif pemerintah dalam forum internasional harus dilakukan dengan mempertahankan tradisi dan budaya nasional yang menjadi identitas bangsa. Kebijakan pendidikan harus mengakar pada budaya dan keunikan Indonesia.

Salah satu saran OECD yang dengan cepat direspons oleh Kemendikbudristek adalah pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) menggantikan Ujian Nasional (UN) berdasarkan rekomendasi PISA (Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, 2019). Pada Desember 2019, Mendikbud secara resmi menyampaikan rencana penghapusan UN dalam momen politis Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI (Prayitno *et al.*, 2021, p. 3-4). Dalam konteks ini, penting bagi DPR RI untuk mengingatkan bahwa tujuan pembangunan nasional harus disesuaikan dengan visi nasional yang sudah ditetapkan oleh Presiden.

DARI DIGITALISASI, MELALUI DIGITALISASI, MENUJU TRANSFORMASI DIGITAL

Upaya digitalisasi pendidikan menjadi terobosan Kemendikbudristek, untuk menghadapi tantangan ekonomi digital yang didorong oleh OECD sejak 2016 dan menindaklanjuti arahan Presiden pada 2017. Pada awalnya penekanan diberikan untuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Pilihan tersebut berdasarkan visi Nawacita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pemerintah menyadari bahwa akses pembangunan belum merata sehingga daerah 3T menjadi prioritas untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas pembangunan, termasuk di bidang pendidikan.

Sejak 2019, Kemendikbud mulai meluncurkan Program Digitalisasi Sekolah dengan memanfaatkan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program ini tidak hanya menggunakan alokasi dana BOS reguler, tetapi dana BOS Afirmasi dengan

alokasi sebesar Rp2,85 triliun untuk mendukung operasional rutin dan mengakselerasi pembelajaran bagi sekolah yang berada di daerah tertinggal dan sangat tertinggal. Selain itu, dana BOS Kinerja sebesar Rp1,49 triliun juga disediakan untuk sekolah-sekolah berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja.

Program Digitalisasi Sekolah direalisasikan kepada 31.387 sekolah melalui BOS Afirmasi dan 5.987 sekolah melalui BOS Kinerja sejak 2019. Pemerintah telah memberikan sarana pembelajaran berupa komputer tablet kepada 1.753.000 siswa kelas VI, kelas VII, dan kelas X di sekolah-sekolah yang berada di wilayah pinggiran. Komputer tablet yang dibagikan telah diisi dengan buku elektronik dan aplikasi Rumah Belajar yang dapat digunakan untuk mengakses materi dengan atau tanpa jaringan internet.

Selain komputer tablet untuk siswa, setiap sekolah juga menerima satu unit PC server, satu unit laptop, *harddisk*, *router*, LCD, dan *speaker*. Untuk memastikan penggunaan sarana pembelajaran berfungsi dengan baik, Kemendikbudristek bekerja sama dengan berbagai kementerian/lembaga pemerintah. Kemendikbudristek berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyediakan jaringan internet, sedangkan Kementerian ESDM menyediakan pembangkit (listrik) tenaga surya untuk memastikan pasokan listrik (Kemenkominfo, 2019).

Seiring dengan meningkatnya urgensi transformasi digital, para penentu kebijakan segera mengambil kebijakan dengan menekankan pentingnya digitalisasi pendidikan. Mendikbudristek, Nadiem Makarim, memulai kebijakan digitalisasi pendidikan Kabinet Indonesia Maju pada 2021 untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mendikbud juga mengangkat Digitalisasi Sekolah sebagai salah satu tema Merdeka Belajar (Darmawan, 2020, p. 7).

Dalam implementasi Digitalisasi Sekolah era Merdeka Belajar, pemerintah berfokus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Upaya modernisasi perangkat TIK diperluas cakupannya secara nasional dengan mendorong produksi dalam negeri yang didukung Google Indonesia. Pemerintah berharap siswa yang belajar di bangku pendidikan anak usia dini (PAUD), SD, SMP, dan SMA di seluruh

Indonesia dapat semakin melek TIK (Setiawan, 2021). Anggaran yang ditetapkan pemerintah adalah sebesar Rp17 triliun untuk pengadaan produk TIK hingga 2024, guna mendukung digitalisasi sekolah (Setiawan, 2021). Produk TIK yang akan dibelanjakan untuk memenuhi digitalisasi sekolah dapat dilihat di Tabel 1.

Tabel 1. Rencana Pengadaan Produk TIK untuk PAUD, SD, SMP, SMA, SLB, dan SMK, 2021-2024

No.	Unit	Rencana Pengadaan (Unit)				
		2021	2022	2023	2024	Total
1.	Laptop	189.570	376.929	377.550	375.105	1.319.154
2.	Access point	12.656	29.983	29.720	27.275	99.634
3.	Konektor	12.656	29.983	29.720	27.275	99.634
4.	LCD proyektor	29.983	29.720	27.275	99.634	29.983
5.	Layar proyektor	-	4.875	4.875	2.430	12.180
6.	Speaker aktif	45	5.636	4.875	2.430	12.180

Sumber: Ditjen Paudesmen, Kemendikbudristek (2021), dalam Pramudya (2021).

Kemendikbudristek secara bertahap berupaya meningkatkan sarana pembelajaran berbasis TIK baik melalui anggaran pusat (APBN) dan anggaran daerah (APBD), serta dana yang ditransfer oleh pusat melalui pemerintah daerah maupun langsung ke satuan pendidikan. Namun, berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa yang dilakukan pemerintah memang baru sekadar digitalisasi, belum pada transformasi digital.

Digitalisasi di dunia pendidikan sangat penting untuk mendorong proses transformasi, yang pada akhirnya akan mengubah sistem pendidikan secara menyeluruh. Oleh karena itu, Komisi X DPR RI perlu terus mendorong Kemendikbudristek untuk men-

capai target transformasi digital secara efektif dan efisien. Harapannya, kerja dan anggaran yang dialokasikan secara visioner sampai 2024 tidak hanya menarget digitalisasi tetapi juga mencapai kebutuhan revolusi industri keempat. Kebutuhan revolusi industri keempat yaitu perubahan cara pikir dan cara berinteraksi selain teknologi yang digunakan untuk mempermudah kerja manusia.

Ada tiga frasa yang perlu dipahami untuk membedakan digitalisasi dari digitisasi dan transformasi digital. Savić (2019, p. 37) mencoba menyederhanakan dengan memberikan gambaran yang telah disimpulkan di Tabel 2.

Tabel 2. Kelebihan dan Kekurangan Digitisasi, Digitalisasi, dan Transformasi Digital

Fase	Kelebihan	Kekurangan
Digitisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam mengelola dan menyimpan data. • Mengurangi biaya penyimpanan dan memudahkan akses ke data digital. • Memungkinkan data digital untuk diolah dan dianalisis dengan lebih mudah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Konversi data dari analog ke digital memiliki risiko kehilangan data, memerlukan biaya besar, dan memerlukan teknologi dan peralatan khusus.
Digitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mempercepat proses kerja untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. • Mengurangi kesalahan manusia pada proses kerja. • Memungkinkan integrasi dan sinkronisasi data. 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi sistem dan aplikasi komputer memerlukan biaya yang cukup besar dan SDM yang terampil untuk mengoperasikan, serta dapat menjadi masalah keamanan dan privasi data jika tidak dikelola dengan baik.
Transformasi Digital	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam proses bisnis dan operasional. • Memberikan peluang menciptakan pekerjaan baru di bidang teknologi digital. • Mendorong inovasi dan kreativitas dalam bisnis dan opera-sional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Transformasi digital membutuhkan biaya besar, waktu, dan usaha untuk mengubah budaya, cara kerja, dan pola pikir di dalam organisasi, serta diperlukan SDM yang terampil dan mampu menghadapi perubahan teknologi yang cepat.

Sumber: Savić, 2019, p. 37, diolah.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Melihat dinamika perubahan kebijakan yang dipilih Kemendikbudristek, perlu ada standar pelaksanaan digitalisasi pendidikan untuk memastikan kebijakan yang dipilih dapat diterapkan secara efisien, efektif, dan berkualitas. Standar digitalisasi pendidikan yang berlaku secara nasional tidak diterapkan secara kaku, sehingga tidak mengabaikan keragaman dan menyesuaikan dengan tantangan budaya dan ekonomi yang ada di daerah. Artinya, ada standar, tetapi ada capaian minimal untuk daerah dengan tantangan sosial, budaya, dan ekonomi seperti yang dialami daerah 3T. Tanpa adanya standar digitalisasi yang jelas dan terukur, cukup sulit menghadapi era disrupsi yang berjalan serba cepat.

Dalam hal ini, Komisi X DPR RI yang bermitra dengan Kemendikbudristek perlu mengawasi program digitalisasi pendidikan dan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan, termasuk empat pilar literasi

digital, serta memberikan hasil yang optimal. Komisi X DPR RI, dengan tetap mendengar masukan masyarakat, dapat menyampaikan pandangan dan pendapat mengenai program Digitalisasi Sekolah agar program tersebut dapat diperbaiki dan dioptimalkan terutama mengenai standar dan tujuan yang terukur, dengan fokus pentingnya penetapan kebijakan yang didukung dengan bukti di lapangan.

Terkait program digitalisasi pendidikan ini, Komisi X DPR RI juga perlu mengingatkan agar Kemendikbudristek mempertimbangkan visi dan identitas nasional, serta budaya dan kekhasan Indonesia dalam memilih kebijakan, daripada hanya mengikuti masukan dari organisasi internasional. Komisi X DPR RI dapat melaksanakan juga fungsi pengawasan anggaran untuk memastikan penggunaan dana program digitalisasi sekolah secara tepat, bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Selain itu, Komisi X DPR RI dapat meminta laporan lengkap dari

Kemendikbudristek mengenai program digitalisasi sekolah, dan mengevaluasi program tersebut untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan hasil yang diharapkan. Evaluasi dilakukan terhadap pengadaan produk TIK di tahun yang sudah berjalan (2021-2022) dan penyesuaian target dengan capaian paruh pertama program pengadaan pada tahun tersisa (2023-2024).

DAFTAR PUSTAKA

- Arifa, F. N. (2023, Februari). Digitalisasi pendidikan: Capaian dan tantangan. *Info Singkat*. Vol. XV, No. 3/1/Puslit/Februari/2023, pp. 25-30.
- Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat. (2019, Desember 4). *Hasil PISA Indonesia 2018: Akses makin meluas, saatnya tingkatkan kualitas*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diakses Februari 12, 2023, dari <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/hasil-pisa-indonesia-2018-akses-makin-meluas-saatnya-tingkatkan-kualitas>
- Darmawan, C. (2020, November 24). Menyambut digitalisasi pendidikan. *Kompas*, p. 7.
- Darmawan, C. (2023, Januari 17). Evaluasi kebijakan pendidikan nasional. *MediaIndonesia.com*. Diakses Februari 14, 2023, dari <https://mediaindonesia.com/opini/551369/evaluasi-kebijakan-pendidikan-nasional>
- Indahri, Y., & Retnaningsih, H. (2021, Juni). Pendidikan bermutu dan pembelajaran tatap muka pasca-setahun Covid-19. *Parliamentary Review*, Vol. III No. 2 (Juni 2021), pp. 51-59.
- Kemenkominfo. (2020). *Status literasi digital Indonesia. Hasil survei di 34 provinsi*. Katadata Insight Center dan Kemenkominfo.
- Kemenkominfo. (2019, Oktober 17). Digitalisasi sekolah percepat perluasan pendidikan berkualitas di daerah 3T. Kementerian Komunikasi dan Informatika. Diakses Februari 7, 2023, dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/22211/digitalisasi-sekolah-percepat-perluasan-akses-pendidikan-berkualitas-di-daerah-3t/0/artikel_gpr
- Kemenkominfo. (2021). *Status literasi digital di Indonesia 2021*. Katadata Insight Center dan Kemenkominfo.
- OECD. (2016, Juni). *OECD ministerial meeting on the digital economy: Innovation, growth and social prosperity*. OECD. Diakses Februari 8, 2023, dari <https://www.oecd.org/sti/cancun-ministerial-OECD-Summary.pdf>
- OECD. (2018, Oktober). *Active with Indonesia*. OECD. Diakses Februari 11, 2023, dari <https://www.oecd.org/indonesia/Active-with-Indonesia.pdf>
- Pramudya, P. (2021, Desember 7). Program digitalisasi pendidikan untuk siapa. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/12/07/program-digitalisasi-pendidikan-untuk-siapa>
- Prayitno, U. S., Indahri, Y., Suryani, A. S., Arifa, F. N., Prasetyo, B., Hidayat, R. W., Trimaya, A., Widodo, S., Wulandari, S., Ajie, B. W., Azhari, R., & Clinton, T. (2021). *Persiapan dan kesiapan pelaksanaan asesmen nasional di Kabupaten Garut: Studi terhadap standar nasional pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* [Laporan]. Badan Keahlian DPR RI.
- Savić, D. (2019, Januari). From digitization, through digitalization, to digital transformation. *Onlineresearcher.net*, pp. 36-39.
- Setiawan, A. (2021, Agustus 5). *Era baru digitalisasi sekolah dimulai*. Portal Informasi Indonesia. Diakses Februari 7, 2023, dari <https://indonesia.go.id/kategori/budaya/3174/era-baru-digitalisasi-sekolah-dimulai?lang=1>
- Tempo. (2022, Maret 3). 2 Tahun pandemi Covid-19, ringkasan perjalanan wabah Corona di Indonesia. *Tempo.co*. <https://nasional.tempo.co/read/1566720/2-tahun-pandemi-covid-19-ringkasan-perjalanan-wabah-corona-di-indonesia>

PILIHAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA WISATA DI MASA PANDEMI COVID-19

DINAR WAHYUNI

ANALIS LEGISLATIF AHLI MADYA
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
dinar.wahyuni@dpri.go.id

RINGKASAN EKSEKUTIF

- Pandemi Covid-19 memengaruhi tren preferensi wisata dari wisata massal menjadi wisata alternatif yang lebih mengutamakan kesehatan dan keamanan. Perubahan ini mengarah pada kegiatan wisata yang berorientasi pada alam atau budaya lokal, seperti desa wisata.
- Tulisan ini ingin mengkaji alternatif pengembangan desa wisata pada masa pandemi Covid-19 beserta solusinya.
- Beberapa alternatif pengembangan desa wisata dilakukan melalui digitalisasi, membangun *branding*, dan kolaborasi pentahelix desa wisata.
- Digitalisasi menjadi pilihan utama dalam pengembangan desa wisata, dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) untuk mendigitalisasi produk sebagai upaya promosi di tengah keterbatasan mobilitas sosial. Namun, diperlukan peningkatan kapasitas literasi digital dan ketersediaan fasilitas penunjang digitalisasi, serta kebijakan penggunaan dana desa yang jelas untuk belanja TIK. DPR perlu mendorong Kemenparekraf berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung digitalisasi desa wisata dan mendorong penguatan digitalisasi pariwisata, termasuk desa wisata dalam regulasi, dengan mengatur wisata digital sebagai materi muatan RUU Kepariwisata.


PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memegang peran penting dalam perekonomian nasional. Sektor pariwisata pada 2019 mampu menyumbang Rp280 triliun devisa negara dan berkontribusi 4,8% dari PDB nasional. Di bidang ketenagakerjaan, pariwisata mampu menyerap hingga 13 juta tenaga kerja dan berkontribusi sebesar 10,28% dari total jumlah pekerja nasional (Kemenparekraf, 2021a, p. 22). Dengan demikian, pengembangan pariwisata dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pandemi Covid-19 berdampak signifikan pada seluruh sektor kehidupan, termasuk pariwisata. Kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat dan penutupan akses keluar masuk Indonesia untuk mencegah penyebaran Covid-19 telah mengakibatkan penundaan atau pembatalan sejumlah

perjalanan wisata ke Indonesia. Akibatnya, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada tahun 2020 hanya 4,05 juta kunjungan, turun 74,84% dibandingkan tahun 2019 (Kemenparekraf, 2021a, p. 9). Penurunan jumlah wisatawan juga terjadi pada wisatawan domestik karena keengganan masyarakat untuk berwisata saat pandemi Covid-19. Hal ini berdampak langsung pada tingkat penghunian kamar (TPK) hotel bintang yang turun drastis.

Gambar 1. menunjukkan bahwa TPK hotel bintang pada Februari 2020 masih berada di angka 49,22%, TPK menjadi 32,24% pada Maret 2020, dan terus menurun hingga mencapai angka 12,67% pada April 2020 (Kemenparekraf, 2020). Selain itu, pendapatan negara dari sektor pariwisata pada 2020 juga mengalami penurunan sebesar Rp20,7 miliar (Kemenparekraf, 2021b).



Sumber: Kemenparekraf, 2020 yang diolah.

Tabel 3. Tingkat Penghunian Kamar Hotel Bintang Januari-April 2019 vs 2020

Pandemi Covid-19 juga mengakibatkan pengurangan jam kerja dan kehilangan pekerjaan bagi sejumlah tenaga kerja sektor pariwisata. Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menunjukkan bahwa 12,91 juta orang mengalami pengurangan jam kerja, 939 ribu orang sementara tidak bekerja, dan 409 ribu tenaga kerja terkena PHK akibat pandemi Covid-19 (Kemenparekraf, 2021b). Hal ini ironis mengingat pariwisata merupakan sektor padat karya yang mampu menyerap sekitar 13 juta tenaga kerja (Sugihamretha, 2020, p. 109).

Di sisi lain, pandemi Covid-19 telah mengubah tren pariwisata dari wisata massal menjadi wisata alternatif yang lebih memprioritaskan kesehatan dan keamanan. Hal ini mendukung tatanan normal baru yang lebih mengutamakan interaksi dengan alam dan menjaga lingkungan pada setiap destinasi wisata. Konsep pariwisata berkualitas di era baru ini tidak hanya membangkitkan perekonomian di sektor pariwisata, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di destinasi wisata secara berkesinambungan. Dengan demikian, wisatawan memiliki kecenderungan untuk tinggal lebih lama dan membelanjakan uangnya di suatu destinasi.

Desa wisata menjadi salah satu solusi wisata di tengah pandemi Covid-19, yang selaras dengan tren wisata yang berkembang saat ini. Desa wisata merupakan entitas yang dikembangkan dengan *value creation* dari tata cara kehidupan pendu-

duk desa, memiliki potensi pariwisata, dan kearifan lokal sebagai daya tarik wisata, serta dikelola secara terorganisasi dengan dukungan masyarakat tanpa meninggalkan mata pencaharian utama penduduk desa tersebut (Lemy, 2021). Melalui desa wisata, wisatawan dapat menikmati daya tarik wisata alam terbuka, berinteraksi dengan budaya dan masyarakat lokal, serta mendapatkan rasa aman dengan pembatasan jumlah pengunjung.

Pengembangan desa wisata merupakan salah satu bentuk percepatan pembangunan desa yang terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa sehingga mendorong kemandirian desa sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pengembangan desa wisata menjadi program prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, dalam rangka pemulihan ekonomi pascapandemi. Berdasarkan hal tersebut, Kemenparekraf menetapkan desa wisata sebagai program unggulan untuk membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang langsung menyentuh masyarakat. Pengembangan desa wisata harus mampu memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama dalam mengoptimalkan potensi dan daya tarik wisata di daerahnya. Selain itu, pengembangan desa wisata diharapkan membawa kemajuan bagi desa-desa di sekitarnya.

Saat ini, desa wisata di Indonesia berjumlah 4.665 desa, dengan jumlah terbanyak berada di Pulau Jawa dan diikuti Pulau Sumatera (Kemenparekraf,

2023). Desa wisata dinilai potensial untuk dijadikan solusi bagi pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pengembangan desa wisata harus menjadi *concern* bagi pemerintah. Tulisan ini mengkaji alternatif pengembangan desa wisata pada masa pandemi Covid-19 dan solusinya. Pengembangan desa wisata perlu menyesuaikan dengan perubahan tren wisata agar tepat sasaran.

DIGITALISASI DESA WISATA

Dalam konteks pandemi Covid-19, kebijakan pembatasan mobilitas sosial telah mendorong akselerasi digital, termasuk sektor pariwisata. Dalam situasi tersebut, hampir semua interaksi fisik dilakukan secara daring untuk mencegah penyebaran Covid-19. Masyarakat dipaksa untuk menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) dalam berinteraksi sosial. Dampaknya, TIK telah menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat.

Seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat di tengah pandemi Covid-19, desa wisata semakin diminati wisatawan karena kesehatan dan keamanan menjadi fokus saat berwisata. Oleh karena itu, pelaku wisata perlu beradaptasi dalam mengelola desa wisata secara digital. Pemanfaatan TIK merupakan langkah untuk mempertahankan eksistensi desa wisata. Melalui TIK, desa wisata mampu mendigitalisasi produk sebagai upaya promosi di tengah keterbatasan mobilitas sosial. Selain itu, digitalisasi produk dapat memberikan suatu tampilan nyata mengenai kondisi desa wisata terkini.

Upaya digitalisasi desa wisata dapat dimulai dengan mempromosikan desa wisata secara *online*. Promosi *online* berperan penting sebagai strategi solutif dalam membangkitkan kembali pariwisata. Pelaku desa wisata dapat mengembangkan situs *website* yang menampilkan berbagai aktivitas dan usaha wisata yang ditawarkan. Penggunaan gambar dan video yang menarik, serta bahasa persuasif diperlukan untuk menarik minat pengunjung. Situs *website* juga berisi layanan reservasi tiket

secara *online*, paket wisata, *homestay*, dan informasi lain terkait media sosial.

Aplikasi desa wisata juga dapat digunakan sebagai media promosi. Aplikasi mempercepat calon wisatawan untuk melakukan reservasi karena pengunjung tidak perlu mendaftarkan diri secara berulang. Aplikasi harus dikemas secara menarik sehingga ramai dikunjungi calon wisatawan. Aplikasi menampilkan profil desa wisata, layanan reservasi, video pengalaman berwisata dari pengunjung, notifikasi info dan promosi terkini dari desa wisata, serta *games* yang menarik. Pengembangan aplikasi juga akan meningkatkan *awareness* pengunjung. *Awareness* merupakan proses awal saat pengunjung aplikasi menyadari keberadaan suatu desa wisata. Aplikasi yang menarik akan membuat pengunjung tertarik mencari info tentang suatu desa wisata dan pada akhirnya memutuskan untuk berwisata di desa tersebut. Setelah mendapatkan pengalaman berwisata di desa wisata, pengunjung akan melakukan *follow up* kepada teman atau kerabatnya, sehingga peluang reservasi kembali semakin besar.

Selanjutnya promosi melalui media sosial, seperti *youtube*, *instagram*, dan *tik tok*. Pelaku desa wisata perlu menentukan segmentasi wisatawan yang dituju agar promosi yang dilakukan tepat sasaran, misalnya, *instagram* dapat ditujukan untuk wisatawan kalangan milenial, dengan memasarkan pemandangan yang indah, aktivitas yang menantang di desa wisata atau lokasi-lokasi yang indah untuk difoto. Sementara itu, *tik tok* ditujukan untuk wisatawan muda, sehingga atraksi yang ditampilkan harus mengikuti perkembangan di kalangan usia muda. Terakhir, *youtube* dapat membidik seluruh kalangan wisatawan dengan menampilkan seluruh atraksi, kuliner khas, dan keunikan dari suatu desa wisata. Penentuan segmentasi calon wisatawan ini sangat penting dalam promosi karena akan memengaruhi ketertarikan wisatawan untuk memutuskan berwisata ke desa wisata tersebut.

Digitalisasi juga dilakukan dalam metode pembayaran. Sistem pembayaran nontunai menjadi pilihan wisatawan di tengah pandemi Covid-19. Oleh

karena itu, desa wisata harus menyediakan berbagai opsi pembayaran, seperti QRIS, transfer bank, kartu kredit, debit, dan *e-wallet* (gopay, ovo, atau dana). Hal ini mengingat kesehatan dan efektivitas pembayaran menjadi pilihan utama wisatawan saat berwisata. Selain itu, desa wisata perlu menyediakan layanan *wifi* di beberapa lokasi agar wisatawan dapat mengakses internet selama berada di desa wisata. Untuk promosi, desa wisata dapat mendaftarkan atraksinya ke *marketplace* yang menjual atraksi wisata, seperti *tiket.com*, *traveloka*, *agoda*, dan sebagainya (Wirdayanti *et al.*, 2021, p. 57).

Meskipun digitalisasi wisata dapat menjadi pilihan di tengah pandemi Covid-19, digitalisasi harus terintegrasi dengan semua komponen terkait, termasuk infrastruktur pendukung seperti akses internet yang stabil. Namun kenyataannya, belum semua desa wisata di Indonesia memiliki koneksi internet yang stabil. Keterbatasan layanan internet ini dapat menjadi kelemahan dalam hal promosi dan layanan bertransaksi bagi wisatawan di desa wisata. Selain itu, kebijakan penggunaan dana desa dalam pengadaan TIK juga harus jelas, mulai dari perencanaan belanja hingga proses audit keuangannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, dana desa dapat digunakan untuk membuat sebuah Sistem Informasi Desa (Wirdayanti *et al.*, 2021, p. 40).

Pengembangan desa wisata yang memanfaatkan TIK harus memerhatikan kompetensi SDM yang ada di desa. SDM desa wisata memegang peran penting dalam pengelolaan desa wisata secara digital. Oleh karena itu, SDM harus selalu meningkatkan kompetensinya dalam menggunakan perangkat digital dan memanfaatkan informasi digital. Untuk itu, pelatihan terkait perangkat digital dan informasi digital perlu diselenggarakan untuk SDM di desa wisata secara berkelanjutan.

Namun, penyediaan SDM yang kompeten di desa wisata bukan hal yang mudah karena memerlukan dukungan dana besar untuk pelatihan dan kesiapan SDM dalam mengikuti kemajuan teknologi. Meskipun demikian, Kemenparekraf telah memberikan dukungan bagi digitalisasi pariwisata secara umum sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kemenparekraf 2020–2024, yang salah satunya berupa adopsi TIK secara tepat guna. Namun digitalisasi desa wisata belum mempunyai dasar hukum yang kuat. Saat ini, UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata belum mengatur peman-faatan teknologi di bidang pariwisata termasuk digitalisasi desa wisata.

MEMBANGUN *BRANDING* DESA WISATA

Brand desa wisata digunakan untuk memperkenalkan produk desa wisata sekaligus mengomunikasikan keunikan desa wisata secara visual, sehingga akan mempermudah wisatawan untuk membedakan suatu destinasi dengan destinasi lainnya. *Brand* desa wisata dapat berupa logo, nama, simbol, *tagline*, atau perpaduan dari beberapa aspek tersebut. Untuk menciptakan *brand* yang kuat, dapat mengacu pada aspek kekuatan, seperti *brand culture*, *brand character*, *brand personality*, *brand name*, *brand logos*, dan *brand slogan*. *Brand culture* harus mencerminkan karakteristik desa wisata berdasarkan aspek budaya masyarakat dan aspek destinasinya, seperti situs bersejarah, monumen, atau bangunan tua. *Brand character* terkait dengan janji sebuah destinasi dalam memberikan pengalamannya, seperti integritas, kepercayaan, dan kejujuran. *Brand personality* harus memperhatikan kepribadian wisatawan, seperti daya tarik wisatawan atau sifat wisatawan. *Brand name* sangat penting dalam memperkenalkan suatu desa wisata karena menjadi strategi komunikasi kepada target wisatawan. Untuk itu, *brand name* harus unik, mudah diucapkan, dan mudah diingat. *Brand logos* harus mencerminkan kekuatan dari suatu desa wisata melalui tampilan visual. Logo desa wisata perlu dibuat sederhana, mudah diingat, bertahan lama, dan tepat sasaran. *Brand slogan* tidak selalu ada, tetapi slogan diperlukan untuk mengomunikasikan

brand secara lebih persuasif, sehingga perlu disesuaikan dengan citra *brand* yang akan dibangun (Risitano, 2005).

Upaya membangun *branding* desa wisata dilakukan melalui beberapa tahap. Morgan *et al.* (2004, p. 69) menyatakan bahwa tahap pertama diawali dengan rekomendasi analisis dan strategi pasar. Pada tahap ini dilakukan pemetaan potensi pasar melalui identifikasi kebutuhan wisatawan, analisis peluang pasar, penciptaan produk sesuai permintaan pasar dan penentuan nilai produk. Tahap kedua mengembangkan identitas *brand* melalui analisis SWOT desa wisata, sehingga pengembangan identitas *brand* dapat menunjukkan identitas desa wisata dan citra yang ingin diperkenalkan ke publik. Tahap ketiga, *brand* diperkenalkan ke publik setelah identitas *brand* desa wisata terbentuk. Beberapa cara memperkenalkan *brand* desa wisata dilakukan melalui promosi di media massa dan *direct marketing* dengan memanfaatkan media iklan. Dalam hal ini, diperlukan komitmen kuat dari seluruh *stakeholders* untuk menggunakan dan mengaplikasikan *brand* pada semua materi promosi yang telah disepakati. Komitmen juga terkait anggaran dan kebijakan dari pemerintah dalam penerapan *branding* (Burhan, 2015, p. 78). Selanjutnya, *brand* diimplementasikan sesuai dengan fokus yang akan dipromosikan dari desa wisata. Konsistensi cara pelayanan dari pelaku wisata kepada wisatawan dan pengalaman wisatawan selama berada di desa wisata menjadi hal penting dalam *branding* desa wisata. Kolaborasi seluruh pihak terkait dalam pengimplementasian *brand* akan mendukung keberhasilan *branding* desa wisata. Tahap terakhir adalah *monitoring* dan evaluasi *brand* desa wisata terhadap seluruh kegiatan *branding*, yang hasilnya akan digunakan untuk perbaikan ke depan.

Membangun *branding* sangat penting untuk pengembangan desa wisata. Namun demikian, kurangnya pemahaman masyarakat setempat tentang *branding* menjadi tantangan dalam pengembangan desa wisata. Penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi dan pelatihan mengenai

branding. Tantangan lain adalah pelaku wisata sering kesulitan dalam memenuhi standar untuk membangun *branding* yang kuat, seperti infrastruktur fasilitas pendukung wisata sesuai standar protokol kesehatan, konsistensi layanan, dan pengalaman berwisata.

KOLABORASI PENTAHELIX DESA WISATA

Pengembangan desa wisata membutuhkan kolaborasi yang melibatkan lima unsur pentahelix, yaitu pemerintah, akademisi, industri, komunitas, dan media sebagai katalisator (Wirdayanti, 2021, p. 31). Setiap unsur mempunyai peran dan tugas yang berbeda, serta bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan. Pemerintah bertanggung jawab sebagai regulator dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, promosi, alokasi anggaran, dan kebijakan. Akademisi mengembangkan konsep desa wisata yang baru dan inovatif, serta melakukan standarisasi proses bisnis, sertifikasi produk, dan SDM. Industri menjalankan proses bisnis untuk menciptakan nilai tambah dan menyediakan modal dan infrastruktur (Wirdayanti, 2021, p. 32).

Pada masa pandemi, dukungan keuangan dari pemerintah akan membantu mengatasi permasalahan keuangan di desa wisata. Selain itu, pelaku wisata dapat bekerja sama dengan swasta untuk mengembangkan produk wisata baru yang lebih sesuai dengan kondisi pandemi, sehingga dapat meningkatkan daya tarik desa wisata. Selanjutnya, komunitas merupakan kelompok masyarakat yang memiliki minat dan kepentingan yang sama dalam pengembangan desa wisata. Komunitas berperan sebagai perantara antarpihak terkait dalam keseluruhan proses dan membantu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat lokal, serta memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, kolaborasi akan tercipta antara masyarakat, pelaku wisata, dan komunitas sehingga usaha wisata di desa wisata semakin berkembang. Adapun media memiliki peran penting dalam mempromosikan produk wisata, memberikan liputan tentang desa wisata, dan memberikan informasi

terbaru mengenai kondisi pandemi Covid-19 di desa wisata tersebut (Yunas *et al.*, 2021).

Melalui kerja sama dan sinergi yang kuat dari unsur pentahelix, diharapkan tercipta destinasi wisata berkelanjutan, baik dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, kolaborasi yang melibatkan lima unsur bukan hal yang mudah karena koordinasi antarunsur yang makin kompleks berpotensi konflik, terutama jika terdapat perbedaan kepentingan antarunsur. Oleh karena itu, setiap unsur perlu menyadari sepenuhnya tugas dan tanggung jawabnya agar kolaborasi dan sinergi pentahelix dapat terlaksana dengan baik.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Digitalisasi desa wisata dapat menjadi alternatif yang tepat untuk mengembangkan desa wisata pada masa pandemi Covid-19. Perubahan tren wisata selaras dengan konsep digitalisasi desa wisata. Pemanfaatan TIK sebagai upaya promosi desa wisata diharapkan dapat menarik wisatawan, baik domestik maupun mancanegara dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Namun, diperlukan adanya peningkatan kapasitas literasi digital dan ketersediaan fasilitas penunjang digitalisasi untuk melaksanakan digitalisasi desa wisata. Oleh karena itu, Komisi X DPR RI perlu mendorong Kemenparekraf untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah menyiapkan infrastruktur pendukung digitalisasi desa wisata. Pemerintah daerah perlu memetakan kondisi desa wisata yang ada di daerahnya untuk penyiapan fasilitas penunjang TIK. Pada prinsipnya, digitalisasi desa wisata adalah mempertemukan pemasaran *online* dan *offline*, artinya apa yang ditampilkan di media promosi digital suatu desa wisata harus sama dengan kondisi di desa wisata ketika wisatawan berkunjung. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat, konsistensi, dan keberlanjutan dari seluruh *stakeholders* untuk mengaplikasikan digitalisasi desa wisata secara konsisten dan berkelanjutan. Hal ini perlu diatur dalam regulasi.

DPR RI perlu mendorong penguatan digitalisasi pariwisata, termasuk desa wisata, dengan mengatur wisata digital sebagai materi

muatan RUU Kepariwisata melalui Perubahan atas UU Kepariwisata yang telah masuk ke dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan, B. (2015). *Komunikasi pariwisata, pemasaran, dan brand destinasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kemenparekraf. (2021a). *Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020/2021*. Jakarta: Kemenparekraf RI.
- Kemenparekraf. (2023). Peta sebaran desa wisata di Indonesia. Kemenparekraf RI. Diakses Februari 20, 2023, dari <https://jadesta.kemenparekraf.go.id/peta>
- Kemenparekraf. (2020). Tingkat penghunian kamar hotel bintang tahun 2020. Kemenparekraf RI. Diakses Februari 20, 2023, dari <https://kemenparekraf.go.id/statistik-akomodasi/Tingkat-Penghunian-Kamar-Hotel-Bintang-Tahun-2020>
- Kemenparekraf. (2021b). Tren pariwisata Indonesia di tengah pandemi. Kemenparekraf RI. Diakses Februari 20, 2023, dari <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Tren-Pariwisata-Indonesia-di-Tengah-Pandemi>
- Lemly, D. M. (2021, Desember 1). Pengembangan desa wisata dan kampung tematik dalam rangka membangkitkan kembali pariwisata dan ekonomi kreatif. [Bahan RDPU Panja Desa Wisata/Kampung Tematik]. Komisi X DPR RI.
- Morgan, N., Pritchard, A., & Pride, R. (2004). *Destination branding: The unique destination proposition*. Oxford: Butterworth-Heinemann.
- Risitano, M. (2005). The role of destination branding in the tourism stakeholders system. The Campi Flegrei Case. Italy: Faculty of Economics, University of Naples Federico II.
- Sugihamretha, I D. G. (2020). Respons kebijakan: Mitigasi dampak wabah covid-19 pada sektor pariwisata. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*. 4(2): 191-206. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.113>
- Yunas, N. S., Wahyuningsih, E., & Jatmiko, A. R. (2021). Strengthening community in increasing village potential through pentahelix collaboration. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 10(1), 149-157. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i1.1021>
- Wirdayanti, A., et al. (2021). *Pedoman desa wisata*. Edisi II. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik.

URGENSI REVISI KETENTUAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG DESA

DEBORA SANUR LINDAWATY
ANALIS LEGISLATIF AHLI MADYA
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
debora.sanur@dpr.go.id

RINGKASAN EKSEKUTIF

- Pada 17 Januari 2023 berbagai organisasi kepala desa (Kades) melakukan demonstrasi menuntut agar aturan tentang masa jabatan Kades dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) diubah dari 6 (enam) tahun menjadi 9 (sembilan) tahun per periode.
- Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini menganalisa tentang urgensi revisi UU Desa yang mengatur masa jabatan Kades menjadi 9 tahun.
- Pendukung revisi menilai bahwa penambahan masa jabatan menjadi 9 tahun dapat mendukung pengabdian dan pembangunan desa menjadi maksimal. Adapun penentang menyatakan bahwa wacana masa jabatan Kades menjadi 9 tahun dapat merusak demokrasi, bertentangan dengan konstitusi, berpotensi membangun oligarki, serta rawan korupsi dan penyelewengan.
- Kajian merekomendasikan agar DPR dan Pemerintah menolak tuntutan revisi pengaturan masa jabatan Kades menjadi 9 tahun. Hal ini karena tidak relevan dengan urgensi kebutuhan pembenahan desa dan tidak sejalan dengan semangat amandemen UUD 1945 yang menekankan limitasi terhadap kekuasaan di cabang eksekutif.

PENDAHULUAN

Pada 17 Januari 2023 ratusan kepala desa (Kades) dari berbagai organisasi, seperti Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), Asosiasi Kepala Desa (AKD), dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) melakukan demonstrasi di depan Gedung DPR RI. Para Kades menuntut agar DPR RI merevisi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) yang membatasi masa jabatan Kades selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pasal tersebut mengartikan bahwa Kades dapat menjabat hingga kurun 18 tahun dan 3 (tiga) kali periode masa jabatan. Para Kades menuntut agar ketentuan masa jabatan Kades diubah menjadi 9 (sembilan) tahun per periode atau dapat menjabat hingga kurun waktu 27 tahun. Alasannya karena perpanjangan masa jabatan adalah masa jabatan enam tahun tidak cukup untuk membangun desa secara optimal. Selain itu, para Kades juga mendesak penambahan alokasi dana desa. Kepala Desa

Poja, Bima, Nusa Tenggara Barat, Robi Darwis menyatakan Kades seluruh Indonesia sudah terkonsolidasi dan meminta agar masa jabatan menjadi 9 tahun. Masa jabatan 9 tahun dinilai dapat meredakan persaingan politik sehingga para figur calon Kades dapat saling bekerja sama membangun desa. (Firmansyah, 2023).

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa aspirasi Kades telah didengar, tetapi usulan revisi undang-undang (UU) harus melalui prosedur sebelum direalisasikan. Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mohammad Toha, juga menyatakan bahwa Komisi II telah beraudiensi dan mengajukan usulan Perubahan UU Desa ke Badan Legislasi agar menjadi prioritas pada 2023. Usulan revisi tersebut telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar (Shafira, 2023). Demikian pula, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa DPR perlu segera duduk bersama dengan pihak pemerintah untuk mengakomodasi permintaan para Kades dan

merevisi UU Desa. Meski demikian, sebelum revisi dilakukan, perlu dilakukan kajian mendalam terkait efektivitas kinerja para Kades, dan manfaat bagi masyarakat desa (Shafira, 2023).

Beberapa hal tersebut menunjukkan bahwa revisi masa jabatan Kades menjadi topik hangat, karena dianggap penting untuk meningkatkan kinerja kepemimpinan Kades. Namun, revisi harus melalui prosedur sebelum direalisasikan. Berdasarkan hal tersebut tulisan ini akan menganalisa tentang urgensi revisi UU Desa terkait masa jabatan Kades menjadi 9 tahun. Adapun tujuan dari kajian ringkas ini untuk memberikan rekomendasi kepada DPR RI dan Pemerintah terkait usulan perubahan masa jabatan Kades tersebut.

MASA JABATAN KEPALA DESA

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, masa jabatan Kades diatur dengan UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja. Berdasarkan Pasal 47 UU tersebut, masa jabatan Kades paling lama 8 tahun tanpa ada batasan periode dan tidak ada mekanisme pengawasan. Kemudian, UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa mengatur masa jabatan Kades paling lama 8 tahun dengan pembatasan periodisasi dapat diangkat kembali 1 kali masa jabatan berikutnya. Waktu 8 tahun dianggap cukup lama bagi Kades dalam menyelenggarakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dan menghindarkan dari perombakan kebijakan akibat pergantian Kades dalam waktu cepat, sedangkan alasan dapat dipilih kembali hanya 1 kali masa jabatan berikutnya tidak lain untuk menghindarkan penurunan semangat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pada era Reformasi, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan penambahan masa jabatan menjadi 10 tahun atau 2 kali masa jabatan sesuai dengan sosial budaya setempat. Jika berangkat dari asumsi pembatasan kekuasaan dan kewenangan pasca-kejatuhan Orde Baru, 10 tahun masa jabatan seharusnya mempertimbangkan demokratisasi karena masih suasana reformasi sehingga penambahan masa jabatan bisa

menyebabkan praktik korupsi. Kemudian, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membatasi masa jabatan Kades menjadi 6 tahun dengan pembatasan periodisasi 2 kali masa jabatan dan UU Desa menambah jumlah periodisasi dari 2 kali menjadi 3 kali menjabat dengan lama jabatan 6 tahun (Isdiyanto, 2023).

Beberapa hal tersebut menunjukkan masa jabatan Kades mengalami perubahan seiring perubahan undang-undang pemerintahan desa di Indonesia. Regulasi mengenai masa jabatan Kades ini dapat diubah sesuai dengan kebutuhan hukum dan kondisi saat ini, dengan mempertimbangkan aspek politik, sosial, dan ekonomi. Jika ingin mengubah masa jabatan Kades, harus dilakukan proses legislasi yang transparan, akuntabel, dan memerhatikan prinsip demokrasi dan tata kelola yang baik.

MEMPERPANJANG ATAU TIDAK MEMPERPANJANG MASA JABATAN

Adanya tuntutan penambahan masa jabatan Kades ini menimbulkan perdebatan dalam beberapa waktu ini. Perdebatan ini memunculkan pihak penentang dan pihak pendukung, yang masing-masing mempunyai dasar pertimbangan. Menurut UU Desa, Kades memegang jabatan selama 6 tahun sejak tanggal pelantikan. Namun, para Kades menyerukan agar masa jabatan dalam satu periode diperpanjang menjadi 9 tahun, agar pengabdian dan pembangunan yang dilakukan di desa dapat berjalan dengan maksimal, karena masa 6 tahun dinilai terlalu singkat.

Menurut Kepala Desa Kasegeran, sekaligus Ketua Paguyuban Kepala Desa se-Kabupaten Banyumas, Saifudin, para Kades sudah mempunyai kajian akademik mengenai perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Salah satu alasan perpanjangan masa jabatan Kades, yaitu untuk meredam "konflik horizontal" pasca-Pilkades. Menurut Saifudin, diperlukan 2 tahun untuk menyelesaikan konflik, sedangkan pada tahun ketiga baru memulai menjalankan visi dan misi (Anugerah, 2023).

Ada beberapa kalangan mendukung tuntutan para Kades, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, mengatakan partainya mendukung usulan penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun untuk meningkatkan kinerja aparatur desa. Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, juga mengatakan partainya mendukung tuntutan tersebut karena Kades harus diberi jabatan lebih lama untuk dapat merealisasikan janji kampanyenya tanpa perlu memikirkan kontestasi pilkades berikutnya. Perubahan masa jabatan Kades menjadi 9 tahun dan memberikan kesempatan yang cukup bagi Kades terpilih untuk merealisasikan janji kampanyenya (Anugerah, 2023).

Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, juga mengapresiasi tuntutan para Kades karena Ada beberapa kalangan mendukung tuntutan para Kades, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, mengatakan partainya mendukung usulan penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun untuk meningkatkan kinerja aparatur desa. Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, juga mengatakan partainya mendukung tuntutan tersebut karena Kades harus diberi jabatan lebih lama untuk dapat merealisasikan janji kampanyenya tanpa perlu memikirkan kontestasi pilkades berikutnya. Perubahan masa jabatan Kades menjadi 9 tahun dan memberikan kesempatan yang cukup bagi Kades terpilih untuk merealisasikan janji kampanyenya (Anugerah, 2023).

Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, juga mengapresiasi tuntutan para Kades karena proses Pilkades dengan masa jabatan 6 tahun sering menimbulkan ketegangan dan fragmentasi (pembelahan) sosial serta menimbulkan beban penganggaran yang cukup besar karena pilkades dilakukan secara serentak. Oleh sebab itu, masa jabatan 9 tahun dapat mendukung Kades agar lebih fokus bekerja untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya dan dapat meminimalkan anggaran untuk Pilkades (Parlementaria, 2023).

Sementara itu, pihak yang menentang tuntutan tersebut adalah Analisis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menyebutkan bahwa penambahan masa jabatan Kades menjadi 9 tahun dapat merusak demokrasi, terutama pada desa yang masih minim kemampuan kepemimpinan (*leadership*). Demikian pula, Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember, Adam Muhshi, menilai bahwa perpanjangan masa jabatan Kades menjadi 9 tahun rawan terjadi tindakan korupsi karena terlalu lama berkuasa. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak 2012 hingga 2021 tercatat 601 kasus korupsi dana desa di Indonesia dan sebanyak 686 Kades terjerat dalam kasus tersebut (Muhid, 2023).

Menurut pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya), Achmad Hariri, wacana masa jabatan Kades menjadi 9 tahun bertentangan dengan konstitusi. Kekuasaan yang dibiarkan cukup lama akan berpotensi membangun oligarki, padahal konstitusi negara modern justru membatasi kekuasaan. Pengaturan pembatasan kekuasaan penting dalam penyelenggaraan negara karena kekuasaan yang tidak dibatasi akan cenderung *corrupt*. Berdasarkan Pasal 39 UU Desa, masa jabatan Kades sudah relatif lebih lama dibandingkan dengan masa jabatan presiden, gubernur, bupati, dan walikota. Lamanya masa jabatan ini memungkinkan Kades menyelewengkan kewenangannya atau *abuse of power*, dan menghasilkan kekuasaan yang cenderung korup (Firmansyah, 2023).

Beberapa warga desa juga menentang penambahan masa jabatan. Sejumlah warga justru khawatir perpanjangan masa jabatan kepala desa akan semakin menimbulkan korupsi dan penyelewengan. Seorang warga Desa Berjo, Kecamatan Nargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Agil Sugiman, menyatakan masa jabatan Kades seharusnya diperpendek dari enam tahun menjadi lima tahun, karena masa jabatan yang lebih lama akan membuat Kades tidak akan optimal dalam mengelola pemerintahan desa dan melayani kepentingan masyarakat. Pernyataan tersebut

dilatarbelakangi kasus dugaan korupsi dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menjerat Kades Berjo, Suyatno, pada September 2022 karena dilaporkan menyebabkan kerugian negara senilai Rp1,16 miliar dan ditahan Kejaksaan Negeri Karanganyar (Anugerah, 2023).

Selain itu, warga Desa Samudra Kulon, Kecamatan Gumelar, Nanang Nurani, khawatir penambahan masa jabatan berpotensi untuk melanggengkan politik uang. Menurut Nanang, banyak desa di Banyumas menerapkan sistem janggolan, yaitu pembagian lahan sawah yang merupakan kekayaan desa kepada para pejabat teras di pemerintahan desa, sehingga dengan janggolan luas, para calon Kades dapat menghabiskan Rp500 juta selama kampanye. Hal serupa juga disampaikan oleh warga dari Desa Pekuncen, Kecamatan Pekuncen, yang menyatakan apabila Kades menjabat hingga sembilan tahun, akan sangat memahami pengelolaan keuangan, sehingga akan muncul berbagai cara untuk melakukan penyelewengan. Warga Desa Karangnangka, Kecamatan Kedungbanteng, Sungging Septivianto, mengatakan bahwa "perang dingin" setelah Pilkades itu hal biasa, dan tidak mengganggu pembangunan desa. Jarang sekali terjadi desa yang situasi politik tidak stabil pasca-pilkades dan menjadi sulit membangun (Anugerah, 2023).

Untuk itu, keputusan perpanjangan atau tidaknya masa jabatan Kades harus dipertimbangkan dengan matang serta melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat tersebut dapat menjaga kepercayaan, dukungan masyarakat, dan keberhasilan pembangunan desa.

KEUNTUNGAN DAN KELEMAHAN REVISI KETENTUAN MASA JABATAN KADES

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, menyampaikan gagasan untuk menambah masa jabatan Kades sejak Mei 2022 dalam pertemuan dengan sejumlah pakar di Universitas Gadjah

Mada. Tujuan dari penambahan masa jabatan tersebut adalah menghindari konflik polarisasi pasca-pilkades di seluruh desa yang dapat terjadi berlarut-larut sehingga menghambat pembangunan desa. Namun, adanya penambahan masa jabatan menjadi 9 tahun yang dimaksud ialah bahwa Kades hanya boleh menjabat selama dua periode, dengan total masa jabatan sama-sama 18 tahun. Oleh sebab itu, adanya tuntutan menjadi total 27 tahun masa jabatan perlu dilakukan kajian secara mendalam. Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Budi Arie Setiadi, juga menyatakan bahwa gagasan perpanjangan masa jabatan Kades masih memerlukan kajian yang mendalam, komprehensif, tidak tergesa-gesa, dan harus dengan kepala dingin (Anugerah, 2023).

Beberapa pihak menyatakan perpanjangan masa jabatan Kades berpotensi meningkatkan praktik korupsi. Peneliti di Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, mengungkapkan bahwa perpanjangan masa jabatan Kades yang tidak dibatasi dalam periode wajar, dapat mengukuhkan kekuasaan Kades dengan minim kontrol dan menyebabkan meningkatnya potensi korupsi. Kekuasaan tersebut cenderung korup, sehingga kekuasaan yang absolut akan cenderung korup secara absolut juga (*power corrupts, and absolute power corrupts absolutely*). Hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kades, dan aktor-aktor di pemerintahan desa yang sudah semakin solid tidak dapat lagi melakukan pengawasan (Anugerah, 2023).

URGENSI REVISI PENGATURAN MASA JABATAN KADES

Korupsi dana desa menjadi perkara penyelewengan keuangan negara terbanyak ketiga. Jumlah korupsi di sektor anggaran dana desa terus meningkat sejak 2015, ketika program dana desa di mulai. Selain temuan KPK, Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2021 juga mencatat bahwa penegak hukum paling banyak menangani kasus korupsi di sektor anggaran desa, yaitu 154 kasus korupsi anggaran desa pada 2021 (Sjafrina, 2023).

Zaenur Rohman mengatakan bahwa pengaturan masa jabatan Kades selama 6 tahun dapat berfungsi menjadi kontrol bagi kekuasaan. Jika rakyat melihat kepala desa berkinerja tidak baik dan/atau tidak dapat menjalankan tugasnya, satu periode 6 tahun sudah cukup untuk melakukan koreksi. Namun, akan berbeda bila masa jabatan 9 tahun, ini adalah waktu yang terlalu lama untuk melakukan koreksi terhadap jalannya kekuasaan untuk tidak memilih kembali (Anugerah, 2023). Oleh sebab itu, keberlangsungan pemerintahan desa jangan dijadikan komoditas politik akibat adanya *interest* politik beberapa elite yang menginginkan dukungan dari desa. Hal ini dapat merusak demokrasi dan menyuburkan tindak pidana korupsi di desa. Pada akhirnya, kehendak warga desa dan kemajuan desa merupakan hal yang paling penting.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyatakan bahwa pemerintah belum menyetujui tuntutan Kades untuk memperpanjang masa jabatan menjadi 9 tahun, karena menyangkut banyak hal dan memerlukan kajian dari beberapa kementerian terkait, terutama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dan Kementerian Desa (CNN, 2023). Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak untuk memperhatikan bahwa revisi UU Desa terkait masa jabatan harus didasarkan pada konfigurasi politik yang demokratis dan prinsip moral. Peraturan yang akan dibuat tidak boleh hanya untuk kepentingan ritus kekuasaan dan pragmatisme politik saja (Sjafrina, 2023).

Isu penting dalam revisi UU Desa tidak hanya berkaitan dengan jabatan, tetapi juga mengenai pengaturan dana desa. Hal ini perlu diperhatikan karena desa memiliki banyak keterkaitan sektoral dengan berbagai kepentingan penyelenggaraan negara, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Isu tentang masa jabatan dapat memunculkan dugaan bahwa pragmatisme politik dalam kekuasaan tidaklah untuk kepentingan masyarakat desa. Oleh karena itu, revisi UU Desa harus dilakukan dengan memerhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat

desa. Desa sampai saat ini masih menghadapi berbagai masalah, seperti tata kelola keuangan yang tidak melibatkan partisipasi bermakna (*meaningful participation*), korupsi, serta pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa belum optimal. Oleh karena itu, pengambil kebijakan seharusnya fokus untuk memperbaiki regulasi dan sistem yang dapat meningkatkan pembangunan desa dan mengurangi potensi korupsi. Hal ini harus menjadi perhatian utama pemerintah, karena korupsi di desa belum ada solusi efektif untuk menanganinya.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Perpanjangan masa jabatan kepala desa bertentangan dengan semangat amandemen UUD 1945 yang menekankan limitasi kekuasaan di cabang eksekutif. Selain itu, masa jabatan Kades yang lebih lama juga tidak sejalan dengan semangat konstitusi dan tidak konsisten dengan masa jabatan pejabat politik lainnya, seperti kepala daerah, presiden, dan anggota legislatif. Tuntutan perpanjangan masa jabatan Kades juga tidak relevan dengan kebutuhan pembenahan desa. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk pembangunan desa, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan oleh pemerintah desa masih menjadi masalah mendasar yang menciptakan kerentanan terhadap praktik korupsi di desa. Dengan demikian, DPR RI dan Pemerintah perlu menolak tuntutan revisi pengaturan masa jabatan Kades dalam revisi UU Desa. Perpanjangan masa jabatan rentan menyuburkan oligarki dan politik dinasti di desa. Solusi untuk minimnya keterlibatan masyarakat dan praktik korupsi di desa adalah melakukan pembenahan pada sektor pilkades yang transaksional dan rentan konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugerah, P. (2023, Januari 25). Perpanjangan masa jabatan kepala desa ditolak warga - 'Kalau sembilan tahun akan lebih lihai melakukan korupsi'. *BBC*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c88p4ekk-m85o>

- CNN Indonesia. (2023, Februari 3). Pemerintah belum tentu setuju tuntutan jabatan Kades 9 tahun. *CNNIndonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230202204823-32-908321/pemerintah-belum-tentu-setujui-tuntutan-jabatan-Kades-9-tahun>
- Demo Kades di DPR, Said Abdullah apresiasi tuntutan para pemimpin desa. (2023, Januari 17). *Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat*. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42762/t/Demo+Kades+di+DPR%2C+Said+Abdullah+Apresiasi+Tuntutan+Para+Pemimpin+Desa>
- Firmansyah, M. J. (2023, Januari 19). DPR akan bicarakan tuntutan masa jabatan Kades 9 tahun dengan pemerintah. *Nasional Tempo.co*. <https://nasional.tempo.co/read/1681614/dpr-akan-bicarakan-tuntutan-masa-jabatan-Kades-9-tahun-dengan-pemerintah>
- Isdiyanto, I. Y. (2023, Februari 9). Menimbang tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa. *detikNews*. <https://news.detik.com/kolom/d-6558422/menimbang-tuntutan-perpanjangan-masa-jabatan-kepala-desa>
- Muhid, H. K. (2023, Januari 25). PDIP dan PKB setuju Kades tuntutan 9 tahun masa jabatan, pakar hukum: Rawan korupsi. *tempo.co.id*. <https://nasional.tempo.co/read/1683609/pdip-dan-pkb-setuju-Kades-tuntut-9-tahun-masa-jabatan-pakar-hukum-rawan-korupsi>
- Shafira, E. D. (2023, Januari 17). Kepala desa tuntutan masa jabatan 9 tahun, Anggota DPR: Pemerintah sudah klop. *Nasional Tempo.co*. <https://nasional.tempo.co/read/1680681/kepala-desa-tuntut-masa-jabatan-9-tahun-anggota-dpr-pemerintah-sudah-klop?>
- Sjafrina, A., & Ramadhana, K. (2023, Januari 26). Sesat pikir perpanjangan masa jabatan Kades: Niat buruk politisasi desa dan suburkan oligarki desa. *ICW*. <https://antikorupsi.org/id/sesat-pikir-perpanjangan-masa-jabatan-Kades-niat-buruk-politisasi-desa-dan-suburkan-oligarki-desa>
- Tempo.co. (2023, Januari 23). Pakar dari UM Surabaya sebut masa jabatan Kades 9 tahun bertentangan dengan konstitusi. *Tekno Tempo.co*. <https://tekno.tempo.co/read/1683074/pakar-dari-um-surabaya-sebut-masa-jabatan-Kades-9-tahun-bertentangan-dengan-konstitusi>

POTENSI DAN KENDALA PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK PANAS BUMI INDONESIA

DEWI WURYANDANI

ANALIS LEGISLATIF AHLI MADYA
BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, DAN PEMBANGUNAN
dewi.wuryandani@dpr.go.id

RINGKASAN EKSEKUTIF

- Mayoritas kebutuhan listrik masih didominasi energi fosil yang jumlahnya terbatas, sehingga dibutuhkan perencanaan dan kebijakan di sektor tenaga listrik agar dapat memenuhi kebutuhan listrik melalui Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET).
- Kurang dari 10% sumber daya panas bumi dimanfaatkan di Indonesia. Saat ini terdapat 357 lokasi panas bumi dengan estimasi potensi energi panas bumi sebesar 9.344 MW (sumber daya) dan 14.422 MW (cadangan).
- Beberapa permasalahan masih ditemui di antaranya mengenai kepastian regulasi agar dapat membuka peluang investasi lebih besar, ketersediaan insentif, ketersediaan lahan dan infrastruktur yang belum memadai. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah dalam upaya pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Indonesia dan mendukung program transisi energi serta tercipta ketahanan energi.
- Komisi VII DPR RI, saat ini sedang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) EBET bersama pemerintah, diharapkan dapat segera menyelesaikan pembahasan dan mengesahkan RUU tersebut menjadi UU EBET demi terciptanya daya saing serta iklim investasi yang kondusif di sektor PLTP.

PENDAHULUAN

Produk energi yang ramah lingkungan saat ini menjadi salah satu isu yang penting, mengingat dampak kerusakan terhadap alam akibat pemanfaatan sumber energi fosil dan perkiraan potensi kerusakan yang dapat ditimbulkan di masa depan. Kesepakatan Protokol Kyoto menandai komitmen dunia akan pentingnya energi terbarukan sebagai pengganti energi fosil saat ini. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah harus serius dalam melakukan pengembangan pembangkit listrik menggunakan energi baru dan energi terbarukan (EBET).

Produksi energi listrik Indonesia pada tahun 2021 sebesar 472,4 *million tonne of oil equivalent* (MTOE) yang sebagian besar (94,6%) berasal dari energi fosil yang mencakup batubara, gas, dan minyak. Namun, produksi energi terbarukan hanya sekitar 5,4% dari produksi energi nasional. Batubara menyumbang *share* terbesar dalam produksi energi atau setara dengan 613,9 juta ton. Tingginya produksi batubara dipengaruhi oleh permintaan luar negeri yang saat ini cenderung meningkat

sejalan dengan naiknya harga batubara (Dewan Energi Nasional, 2022, p. 11).

Pengembangan pembangkit listrik EBET merupakan program pemerintah di sektor ketenagalistrikan untuk meraih target bauran energi EBET sebesar 23% pada tahun 2025 dan 31% pada 2030. Hal ini sejalan dengan keinginan pemerintah agar dapat berpartisipasi dalam *net zero emission* (NZE) pada tahun 2060. Pemerintah juga memasukkan panas bumi sebagai sumber energi terbarukan sebagai bagian transisi energi sektor ketenagalistrikan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Namun demikian, sejauh ini pemanfaatan panas bumi di Indonesia tersebut masih relatif rendah. Hal itu tercermin dari kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang hanya mencapai 2.276 megawatt (MW). Alhasil, masih terdapat ruang untuk pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi PLTP sebesar 21.424 MW (Santia, 2023).

Tabel 1. Potensi dan Kapasitas Pembangkit Listrik EBET Tahun 2021

No.	EBET	Total Potensi (Giga Watt, GW)	Kapasitas Pembangkit Listrik (Giga Watt, GW)	Pemanfaatan (%)
1.	Samudera	17,9	-	-
2.	Panas Bumi	23,9	2,3	9,57
3.	Bioenergi	56,9	2,3	4,01
4.	Bayu	154,9	0,2	0,10
5.	Hidro	95,0	5,6	6,95
6.	Surya	3.294,4	0,2	0,01
	Total	3.643,0	11,6	0,32

Sumber: Kementerian ESDM, 2021, diolah.

Saat ini pemanfaatan EBET dari panas bumi masih merupakan yang terbesar di antara EBET lainnya sebagaimana dapat terlihat pada Tabel 1. Perkembangan saat ini telah teridentifikasi sebanyak 357 lokasi panas bumi dengan estimasi potensi energi panas bumi sebesar 9.344 MW (sumber daya) dan 14.422 MW (cadangan) (Kementerian ESDM RI, 2023b). Besarnya potensi yang dimiliki oleh energi panas bumi sebagai pembangkit listrik masih dapat ditingkatkan, namun pengembangannya hingga saat ini masih memiliki banyak kendala. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai apa saja potensi panas bumi di Indonesia saat ini, kendala apa yang masih dihadapi dalam pengembangannya, dan sejauh mana dukungan kebijakan pemerintah dalam mengatasi kendala tersebut.

PROSPEK PANAS BUMI SEBAGAI ALTERNATIF ENERGI LISTRIK

Panas bumi merupakan salah satu energi baru dan terbarukan yang bersih dan stabil kapasitas pasokannya sampai puluhan tahun sehingga sangat cocok untuk dijadikan sebagai andalan pasokan listrik. Gagasan awal ide pemanfaatan panas bumi di Indonesia telah muncul pada tahun 1918. Pada tahun 2018, Indonesia telah berhasil mengoperasikan salah satu PLTP terbesar di dunia, yaitu PLTP Sarulla 330 MW yang berlokasi di Tapanuli, Sumatera Utara (Kementerian ESDM RI, 2023c). Keberadaan PLTP Sarulla diharapkan dapat memenuhi kebutuhan listrik di Provinsi Sumatera Utara dan mendukung penghematan bahan bakar dengan pemanfaatan energi terbarukan. Berikut sebaran potensi panas bumi per wilayah di Indonesia.

Tabel 2. Sebaran Potensi Panas Bumi di Indonesia Tahun 2021 (MW)

No.	Lokasi	Sumber Daya		Cadangan			Total
		Spekulatif	Hipotesis	Mungkin	Terduga	Terbukti	
1.	Sumatera	2.276	1.551	3.594	976	1.120	9.517
2.	Jawa	1.259	1.191	3.403	377	1.820	8.050
3.	Bali	70	21	104	110	30	335
4.	Nusa Tenggara	225	148	892	121	12,5	1.399
5.	Kalimantan	151	18	6	0	0	175
6.	Sulawesi	1.365	343	1.063	180	120	3.071
7.	Maluku	560	91	485	6	2	1.144
8.	Papua	75	0	0	0	0	75
	Total	5.981	3.363	9.547	1.770	3.105	23.766

Sumber: Kementerian ESDM RI, 2021, p. 88, 99.

Penggunaan energi yang mengeluarkan emisi berlebihan harus ditekan serendah mungkin dan digantikan dengan sumber energi yang rendah atau bahkan bebas emisi. Panas bumi sebagai salah satu jenis EBET dan sumber daya alam asli Indonesia memiliki karakteristik yang unggul dibanding EBET lainnya. Panas bumi tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan tidak bergantung pada cuaca dan iklim. Keunggulan panas bumi itu sangat sesuai dipergunakan sebagai pembangkit listrik beban dasar (*baseload*). Selain memiliki potensi listrik, panas bumi juga memiliki rantai nilai (*value chain*) yang lebar karena dapat dikembangkan sebagai EBET untuk *green hydrogen* dan *green ammonia* yang merupakan basis industri petrokimia.

Potensi panas bumi di Tanah Air masih memiliki ruang lebar untuk dimanfaatkan. Indonesia baru memanfaatkan kurang dari 10% sumber daya panas buminya dari 40% potensi panas bumi dunia. Pemanfaatan panas bumi di Tanah Air saat ini baru sebatas untuk pembangkitan listrik sehingga terlihat prospek bisnis panas bumi di Indonesia sangat besar. Rantai nilai panas bumi juga belum dikembangkan secara optimal. Potensi pengembangan panas bumi ke depan makin kuat dengan arah pembangunan pemerintah yang mengarah pada keberlanjutan dengan pengembangan bisnis energi baru terbarukan (EBET) (Fernandez, 2023).

Proyek PLTP menjadi salah satu tumpuan dalam mencapai target bauran EBET sesuai Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) sebesar 23% di tahun 2025 dan 31% di tahun 2050. Pada tahun 2021 tercatat kapasitas terpasang sumber daya panas bumi di Indonesia mencapai 2.286 MW (Kementerian ESDM RI, 2021). Jumlah itu menjadi yang terbesar kedua di dunia. Sementara itu, Amerika Serikat menempati posisi pertama dengan kapasitas terpasang sumber daya panas buminya yang mencapai 2.690 MW (Toarik, 2023). Selain itu, Wood McKenzie memperkirakan Indonesia pada tahun 2026 memiliki kapasitas terpasang panas bumi mencapai 5.240 MW. Bahkan, pada 2030 kapasitas terpasang PLTP di Indonesia bisa menembus 6.210 MW. Ini menyebabkan Indonesia akan menempati

posisi pertama di dunia dalam hal pemanfaatan panas bumi dan mengungguli Amerika Serikat yang pada 2026 kapasitas terpasangnya diprediksi mencapai 3.960 MW dan 4.160 MW pada 2030 (Alamsyah, 2023).

KENDALA PENGEMBANGAN PANAS BUMI

Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pengembangan energi panas bumi. Pertama, pengembang menanggung biaya infrastruktur yang sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kedua, *upfront-risk* dan kebutuhan investasi awal yang besar. Ketiga, beberapa lokasi potensi panas bumi berada di kawasan konservasi, sehingga membutuhkan perizinan kepada pihak yang berwenang. Keempat, daya beli masyarakat yang relatif rendah, masalah tarif alias kemampuan beli PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai penyedia tunggal energi di Indonesia. Harga jual listrik dari PLTP kerap kali ada di atas acuan harga PLN. Kelima, ketimpangan antara kebutuhan listrik setempat dengan sumber daya energi panas bumi yang ada.

Selain lima permasalahan umum tersebut, pengembangan panas bumi di Indonesia juga harus menghadapi sejumlah risiko bisnis yang hingga kini masih belum ada solusinya. Pertama, risiko sumber daya (*resource-risk*) merupakan risiko pengembangan yang disebabkan oleh ketidakpastian kondisi sumber daya panas bumi pada saat proses eksplorasi. Contohnya, tidak ditemukannya sumur panas bumi yang produktif dengan temperatur tinggi. Hal ini disebabkan karena tingkat keberhasilan pengeboran sumur eksplorasi hanya sekitar 50% dan tingkat risiko ini akan berkurang sejalan dengan progres kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan pengembang.

Kedua, risiko kenaikan biaya proyek. Maksudnya adalah tidak semua proyek berjalan mulus sesuai target. Kenyataannya banyak proyek terpaksa mundur mengakibatkan durasi kegiatan memanjang

yang akhirnya mengakibatkan pada bertambahnya biaya. Ketiga, risiko sosial. Risiko tersebut berada di luar kendala teknis dan banyak menyebabkan kegiatan jalan di tempat karena isu sosial juga yang berpotensi pada penolakan masyarakat di sekitar proyek pengembangan PLTP. Akibatnya, terjadi keterlambatan penyelesaian proyek yang akhirnya akan berdampak pada keekonomian proyek. Keempat, perubahan kebijakan dan regulasi akibat munculnya peraturan baru yang sebelumnya tidak diperhitungkan oleh pengembang. Hal tersebut dapat memengaruhi keekonomian proyek panas bumi. Sebagai contoh, terdapat peraturan-peraturan baru seperti penerapan luran Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB), pengenaan Pajak Tubuh Bumi pada tahap eksploitasi, dan sebagainya.

Permasalahan regulasi dan tarif selalu menjadi alasan utama yang mengganjal percepatan pengembangan PLTP di Indonesia. PT PLN sebagai penyedia tunggal energi selalu memberikan harga dibawah harga yang ditawarkan (lebih murah). Negara perlu hadir untuk memberikan insentif atau penugasan pada PT PLN untuk membeli listrik dari pembangkit panas bumi. Namun, apakah PT PLN mampu membeli listrik tersebut apabila daya beli masyarakat dinilai masih rendah? Untuk mengatasinya, mungkin pemerintah bisa memberikan insentif. Misalnya insentif pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi beban pengembang listrik sehingga bisa membuat harga energi dari panas bumi bisa kompetitif.

Menurut Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), Ahmad Yuniarto, ada dua tantangan dalam pengembangan EBET bersumber dari panas bumi di Indonesia. Pertama, aspek regulasi di mana pemerintah kerap kali mengubah peraturan sehingga sulit menciptakan kepastian peluang bisnis jangka panjang. Kedua, lahan dan infrastruktur di mana pembebasan lahan tetap membutuhkan waktu dan cukup menantang (Fernandez, 2023).

PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK ENERGI PANAS BUMI

Permasalahan, regulasi, dan insentif, serta lahan dan infrastruktur menjadi hal yang harus dipecahkan dengan kebijakan. Ini terkait dengan peran pemerintah dalam upaya pengembangan PLTP. Karenanya, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai program untuk mendorong investasi sumber daya energi panas bumi, khususnya pengembangan proyek untuk pembangkit listrik. Program-program tersebut adalah (Kementerian ESDM RI, 2023a):

- Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE). Penugasan yang diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha untuk melaksanakan kegiatan survei pendahuluan dan eksplorasi.
- Pemanfaatan Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi (PISP) dan *Geothermal Resource Risk Mitigation* (GREM).
- *Flores Geothermal Island*. Penciptaan permintaan pada daerah dengan sumber daya panas bumi tinggi namun memiliki *existing demand* yang rendah. Pulau Flores telah ditetapkan sebagai Pulau Panas Bumi berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 2268 Tahun 2017. Program ini ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi panas bumi di Pulau Flores dan meningkatkan elektrifikasi di wilayah Indonesia bagian timur.
- Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030. Perencanaan usaha penyediaan tenaga listrik yang dipublikasikan tahunan oleh PT PLN (Persero). Tujuannya untuk mempercepat pengembangan proyek PLTP dan menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi di bidang panas bumi, khususnya dalam memperoleh informasi geologi bawah permukaan guna mendapatkan perkiraan cadangan panas bumi.
- *Energy Transition Mechanism* (ETM). Mekanisme pembiayaan Asian Development Bank (ADB) melalui pendekatan *transformative* dengan

bentuk pembiayaan campuran (*blended finance*), untuk mempercepat agenda pemberhentian (*phasing out*) PLTU Batu Bara.

- Pemanfaatan *Government Drilling*. Program pemerintah dalam memperlancar dan mempercepat proses pengembangan proyek PLTP untuk inisiatif pengeboran sumur panas bumi dengan memanfaatkan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi (PISP).
- Sinergi BUMN. Pembentukan *holding* BUMN panas bumi, bertujuan mengakselerasi dan mengoptimalkan pemanfaatan energi panas bumi untuk tenaga listrik.
- Optimalisasi Sumber Daya. Optimalisasi sumber daya panas bumi pada Wilayah Kerja Penambangan (WKP) yang telah berproduksi dengan ekspansi dan efisiensi. Dua di antaranya membangun PLTP Binary di WKP Salak sebesar 15 MW, dan PLTP Binary di WKP Dieng (10 MW). Saat ini, PT PGE juga sedang menyelesaikan PLTP Binary di WKP Lahendong, Sulawesi Utara, dengan kapasitas 0,5 MW.

Pemerintah juga telah melaksanakan sejumlah program untuk mempercepat implementasi panas bumi melalui insentif bea masuk. Selain itu, juga ada keringanan pajak saat eksplorasi, mekanisme pembiayaan yang menarik saat eksplorasi, hingga program *government drilling* untuk menekan risiko dan cost project (Afriyadi, 2023). Pemerintah akan menyiapkan berbagai insentif agar harga energi dari panas bumi bisa kompetitif. Secara khusus untuk pembangkit panas bumi, pembiayaan infrastruktur untuk pengembangan panas bumi telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 80/PMK.08/2022 (Kementerian Keuangan RI, 2022).

Besarnya risiko eksplorasi dan biaya pengembangan yang tinggi maka pemerintah melakukan terobosan baru, seperti program *Government Drilling* sebagai langkah mitigasi atas risiko eksplorasi energi panas bumi. Untuk mengatasi risiko eksplorasi, pemerintah telah menyediakan fasilitas *de-risking* untuk kegiatan eksplorasi panas bumi yang dilaksanakan oleh

pemerintah (*government drilling*) dan BUMN (*SoE drilling*) yang diatur pada PMK Nomor 62/PMK.08/2017 tentang Pengelolaan Dana PISP pada PT Sarana Multi Infrastruktur (Kementerian Keuangan RI, 2021).

REKOMENDASI KEBIJAKAN

DPR RI, khususnya Komisi VII sebagai alat kelengkapan DPR RI yang sedang membahas RUU EBET, perlu segera menyelesaikan pembahasan bersama Pemerintah (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) dan mengesahkannya menjadi UU. Hal ini demi terciptanya daya saing dan iklim investasi yang kondusif di sektor EBET. Pemerintah juga perlu menetapkan target yang lebih ambisius di sektor energi melalui komitmen *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060. Indonesia juga sudah berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030. Negara sebagai sektor publik dan industri sebagai sektor swasta merupakan aktor penting dalam pelaksanaan transisi energi bersih. Dengan dukungan swasta, Pemerintah dapat mempercepat keberlanjutan energi dengan beralih ke sistem energi yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan.

Ada sejumlah langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah untuk memenuhi target tersebut. Di antaranya pengeboran untuk mengurangi risiko pengembang sekaligus menurunkan harga jual listrik panas bumi, pemanfaatan dana PISP dan GREM untuk pendanaan pengembangan panas bumi. Kemudian, sinergi antar-BUMN. Selama ini, paling tidak ada tiga BUMN yang bergerak di bidang panas bumi, yakni PT PGE di bawah Subholding Pertamina New Renewable Energy (PNRE), PT Indonesia Power (anak perusahaan PT PLN), dan PT Geo Dipa, BUMN di bawah Kementerian Keuangan.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu segera menyusun panduan pembiayaan untuk sektor energi sebagai dasar lembaga keuangan dalam mengembangkan kebijakan, memahami dan mengelola risiko Lingkungan, Sosial, Tata Kelola (LST), serta mendorong praktik berkelanjutan usaha di sektor energi. OJK juga harus segera

menerbitkan taksonomi hijau agar perbankan memiliki standar klasifikasi yang jelas mengenai aktivitas bisnis di sektor energi yang dapat dikategorisasikan sebagai 'hijau'. Bank perlu menyusun kebijakan sektoral yang secara khusus mengatur penyaluran kredit dan investasi ke sektor energi. Selain itu, perlu ada koherensi kebijakan dan agenda lintas sektoral untuk mendukung ekosistem keuangan berkelanjutan yang kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyadi, A.D. (2023, Februari 12). Pemerintah pol-polan kembangkan listrik dari panas bumi, apa spesialnya? *detik.com*. <https://finance.detik.com/energi/d-6564827/pemerintah-pol-polan-kembangkan-listrik-dari-panas-bumi-apa-spesialnya>
- Alamsyah, I.E. (2023, Februari 7). Dahsyatnya potensi panas bumi Indonesia dan peran PGE. *Republika.co.id*. <https://ekonomi.republika.co.id/berita//rppoh7349/dahsyatnya-potensi-panas-bumi-indonesia-dan-peran-pge>
- Dewan Energi Nasional. (2022). *Laporan analisis neraca energi nasional 2022*. Jakarta: Setjen DEN.
- Fernandez, N. (2023, 14 Februari). PT Pertamina Geothermal Energy (PGE): Prospek bisnis panas bumi sangat besar. *Bisnis Indonesia*, p. 5.
- Kementerian ESDM RI. (2023a). *Program pemerintah dalam pengembangan PLTP*. <https://www.ebtke.esdm.go.id/lintas/id/investasi-ebtke/sektor-panas-bumi/program-pemerintah>
- Kementerian ESDM RI. (2023b). *Potensi pengembangan panas bumi di Indonesia*. <https://www.ebtke.esdm.go.id/lintas/id/investasi-ebtke/sektor-panas-bumi/potensi>
- Kementerian ESDM RI. (2023c). *Perkembangan Proyek PLTP di Indonesia*. <https://www.ebtke.esdm.go.id/lintas/id/investasi-ebtke/sektor-panas-bumi/perkembangan-proyek>
- Kementerian Keuangan RI. (2021). *Buku Nota II Keuangan Beserta APBN Tahun 2021*. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/287bee92-01a7-40c9-ad5f-09eeb48e66d6/buku-ii-nota-keuangan-beserta-apbn-ta-2021.pdf>
- Kementerian Keuangan RI. (2022). *Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/Pmk.08/2022 Tentang Dukungan Pengembangan Panas Bumi Melalui Penggunaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Sarana Multi Infrastruktur*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/e6a1fc8e-9dca-43c6-8297-dc021c6dcfb8/80~PMK.08~2022Per.pdf>
- Kementerian ESDM RI (2021). *Handbook of energy & economic statistics of Indonesia 2021*. Jakarta: Kementerian ESDM.
- Santia, T. (2023, Februari 7). Dahsyatnya potensi panas bumi Indonesia. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5200665/dahsyatnya-potensi-panas-bumi-indonesia>
- Toarik, M., (2023, Februari 8). PGE bidik kapasitas panas bumi melonjak jadi 1.277 MW. *Beritasatu.com*. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/1026433/pge-bidik-kapasitas-panas-bumi-melonjak-jadi-1277-mw>.

PERSPEKTIF YURIDIS JAMINAN PRODUK HALAL PASCA-PENETAPAN PERPU CIPTA KERJA

SULASI RONGIYATI

ANALIS LEGISLATIF AHLI MADYA
BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, DAN PEMBANGUNAN
sulasi.rongiyati@dpr.go.id

RINGKASAN EKSEKUTIF

- Indonesia dengan 12,30% populasi muslim di dunia merupakan peluang pangsa pasar produk halal dunia. Potensi ini belum sepenuhnya dapat dimaksimalkan oleh pelaku usaha dalam negeri. Pada sisi lain, Negara menjamin hak beragama, termasuk bagi muslim dalam mengonsumsi produk halal sebagai bagian dari ibadahnya. Oleh karenanya dibentuk UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).
- Penataan kembali regulasi JPH melalui Perpu Cipta Kerja, merupakan upaya Pemerintah memberikan kemudahan bagi pengusaha dalam mengajukan sertifikasi halal. Artikel ini mengupas perspektif hukum arah kebijakan penyelenggaraan JPH pasca-penetapan Perpu Cipta Kerja dan dampak hukumnya bagi pelaku usaha dan konsumen.
- Kemudahan berusaha melalui penyederhanaan proses pengajuan sertifikasi akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan melindungi hak konsumen muslim. Namun, hal tersebut perlu diikuti dengan pembenahan kelembagaan, kesiapan SDM, dan ketersediaan anggaran.
- Komisi VIII DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap peraturan pelaksanaan Perpu Cipta Kerja dan mendorong alokasi anggaran untuk penyelenggaraan JPH.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia pada 2022. Menurut laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), populasi muslim di Indonesia diperkirakan sebanyak 237,56 juta jiwa atau setara dengan 86,7% populasi di dalam negeri dan setara dengan 12,30% dari populasi muslim dunia yang berjumlah 1,93 miliar jiwa (*Jumlah Penduduk Muslim, 2022*). Pesatnya pertumbuhan penduduk muslim ini merupakan peluang besar untuk meningkatkan perkembangan ekonomi syariah. Pada 2019, State of the Global Islamic Report mencatat bahwa penduduk muslim menghabiskan sekitar USD2,2 triliun untuk konsumsi produk industri halal, seperti makanan dan minuman, obat-obatan, dan produk gaya hidup lain yang menunjang perilaku *halal lifestyle*. Angka ini diprediksi akan meningkat menjadi USD2,4 triliun pada 2024, dengan sektor potensial pada industri makanan dan minuman halal, kosmetik, obat-obatan, jasa keuangan syariah, fesyen muslim, pariwisata halal, dan media islami (Memahami Pasar Halal, 2021). Kondisi penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim menjadikan Indonesia

memiliki peluang pasar produk halal dunia yang besar. Sayangnya, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam negeri.

Di sisi lain, penduduk muslim yang mayoritas di Indonesia membutuhkan jaminan dari negara untuk dapat mengonsumsi makanan dan minuman, serta produk jasa yang memenuhi syariat Islam. Bagi umat Islam, mengonsumsi makanan dan minuman yang halal merupakan kewajiban memenuhi perintah Allah SWT. Secara normatif, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) telah menyebutkan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk merespons peluang pasar industri halal dan

memberikan jaminan kehalalan produk bagi umat Muslim. UU JPH kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang selanjutnya diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja). Pada intinya, perubahan mendasar pengaturan JPH pada perubahan pertama (UU Cipta Kerja) dan penggantinya dalam Perpu Cipta Kerja memberikan kemudahan pengaturan sertifikasi halal, dengan merevisi prosedur dan mekanisme pengajuan permohonan sertifikat halal untuk memberikan kemudahan dari sisi teknis, biaya, dan waktu.

Pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 21 Maret 2023, DPR RI Bersama Pemerintah telah menyetujui RUU tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Kajian ini akan mengkaji perspektif hukum arah kebijakan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal pasca-penetapan Perpu Cipta Kerja, terutama mengenai bagaimana kemudahan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal dan dampak regulasi tersebut pada konsumen muslim dalam mengonsumsi barang/jasa tetap terjamin kehalalan produknya.

KEMUDAHAN BERUSAHA DALAM PERPU CIPTA KERJA

Pembentukan Perpu Cipta Kerja merupakan salah satu langkah Pemerintah dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 91/PUU-XVIII/2022 yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Secara prosedural perbaikan proses pembentukan UU Cipta Kerja dilakukan dengan membentuk UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) yang di dalamnya mengatur metode *omnibus law*, sebagai bentuk legitimasi atas pembentukan UU Cipta Kerja. Sementara itu, perintah Putusan MK untuk mengkaji kembali beberapa substansi yang menjadi keberatan dari

beberapa kelompok masyarakat, sejatinya akan dilakukan melalui revisi UU Cipta Kerja. Namun, seiring dengan kondisi ekonomi global yang mengancam resesi ekonomi akibat lanjutan dari pandemi Covid-19, krisis pangan akibat perubahan iklim, dan perubahan geopolitik global, terutama akibat perang Rusia-Ukraina, Pemerintah berpendapat terdapat kepentingan yang memaksa untuk mengatasi kondisi tersebut dengan membentuk Perpu Cipta Kerja (Azhari, 2023). Perpu Cipta Kerja yang diberlakukan Presiden Joko Widodo pada penghujung tahun 2022 tersebut, menggantikan UU Cipta Kerja. Sebagian besar substansi UU Cipta Kerja dimuat kembali dalam Perpu Cipta Kerja. Perubahan pengaturan hanya mencakup empat klaster pengaturan, yaitu klaster perpajakan, ketenagakerjaan, JPH, dan sumber daya air.

Berkaitan dengan pengaturan JPH dalam Perpu Cipta Kerja, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Muhammad Aqil Irham, mengharapkan Perpu Cipta kerja dapat membawa perubahan mendasar dalam pengaturan JPH dan mempercepat pembangunan ekosistem halal di Indonesia (Kemenag, 2023). Berdasarkan Data State of Global Islamic Report, selama 2020 terjadi penurunan signifikan pada semua sektor industri halal, terutama pariwisata halal. Namun, diprediksi semua sektor industri halal bisa kembali meningkat. Sementara itu, jumlah transaksi yang dikeluarkan pada 2019 untuk halal food mencapai USD1,17 triliun, meningkat 5,1% dibandingkan pada 2017. Angka ini diprediksi akan meningkat 6,3% per tahun hingga mencapai USD1,38 triliun pada 2024. Potensi industri halal food ini juga terbukti dari usaha pelaku bisnis internasional, seperti Haribo, Nestle, dan Ferrero Rocher yang berusaha mendapatkan sertifikasi halal untuk menarik minat konsumen muslim. Indonesia sendiri menjadi top spender dalam industri halal food dunia dengan angka transaksi mencapai USD173 juta (ISEF, 2021).

Menurut Hikmahanto Juwana, politik hukum adalah kebijakan yang menjadi latar belakang atau alasan

dan tujuan dibentuknya peraturan hukum. Terdapat dua dimensi politik hukum pembentukan suatu peraturan hukum, yaitu kebijakan dasar (*basic policy*) berupa politik hukum yang menjadi dasar dibentuknya suatu peraturan hukum dan kebijakan pemberlakuan (*enactment policy*) yang merupakan tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan hukum. Politik hukum tersebut dipengaruhi oleh faktor pendorong, antara lain, berupa faktor internal yang berasal dari keinginan individu penguasa pembentuk peraturan, keinginan partai politik, LSM, dan masyarakat, serta faktor eksternal seperti dorongan lembaga internasional, negara lain, atau kewajiban tertentu yang diatur dalam perjanjian internasional (Rongiyati, 2014, p. 414).

Kebijakan menata kembali regulasi JPH merupakan bagian dari politik hukum nasional yang didasari dan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Pada Pembahasan Tingkat I, 7 Fraksi dari 9 Fraksi di DPR menyetujui RUU tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. Artinya, secara internal ada dorongan atau keinginan untuk menyempurnakan pengaturan penyelenggaraan JPH berasal dari Pemerintah maupun Fraksi-Fraksi di DPR RI, yang tercermin dalam pembahasan Perpu Cipta Kerja. Hal ini kemudian dikuatkan dengan keputusan Rapat Paripurna DPR RI yang telah memberikan persetujuan RUU tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Sementara itu, faktor eksternal yang mendorong Perpu Cipta Kerja, antara lain, tuntutan global terhadap pemberlakuan sertifikasi halal yang berlaku secara internasional, agar produk-produk halal Indonesia dapat dipasarkan di pasar global.

Namun, kendala implementasi UU JPH, pangsa pasar produk halal Indonesia belum mampu menguasai pasar domestik dan pasar global. Indonesia berpotensi besar sebagai produsen makanan halal terbesar dunia. Namun, Indonesia masih belum mampu menguasai pasar global, seperti Malaysia. Dengan demikian, Indonesia menghadapi tantangan secara eksternal, antara

lain, belum adanya sertifikat halal yang berlaku secara internasional dan masih kalah bersaing dengan negara-negara pesaing, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Turki, Pakistan, Qatar, Uni Emirat Arab, Australia, Thailand, Singapura, United Kingdom, dan Italia. Indonesia juga menghadapi tantangan secara internal, yaitu kurangnya halal *awareness* dari masyarakat Indonesia, masih ada problematika dalam pelaksanaan UU JPH, dan rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk berkompetisi (Fathoni & Syahputri, 2020, pp. 30-31). Menjawab tantangan ini, Pemerintah perlu menggalakan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan guna meningkatkan kualitas produk halal nasional, meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya sertifikasi produk halal, mendorong pelaku usaha nasional berkompetisi dalam pasar produk halal, dan menjalin kerja sama dengan negara lain untuk meraih sertifikasi halal yang berlaku internasional.

Menurut Lawrence M Friedman, sistem hukum memiliki tiga elemen saling terhubung, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum (Friedman & Hayden, 2017. pp. 5-7). Dalam konteks penyelenggaraan JPH, struktur hukum melibatkan banyak pihak, seperti BPJPH dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), MUI, dan kementerian terkait, seperti Kementerian Agama, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri. Dengan demikian, penyelenggaraan JPH secara struktur hukum membutuhkan koordinasi dan kerja sama antarpemangku kepentingan.

Substansi hukum berkaitan dengan sertifikasi halal sudah dibentuk sejak 2014, namun belum sepenuhnya implementatif karena penetapan PP No. 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan atas UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal baru dilakukan setelah 5 tahun undang-undang ini berlaku serta prosedur dan mekanisme penetapan sertifikasi halal belum menjangkau ke seluruh pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Satjipto Rahardjo mengatakan, tingkah laku

orang dan pejabat penegak hukum dalam masyarakat tidak bersifat sukarela, tetapi didisiplinkan oleh kaidah hukum yang ada dan peraturan hukum sangat mempengaruhi pelaksanaan hukum (Rahardjo, 2011, pp. 24-25). Dalam kaitan ini, implementasi penyelenggaraan JPH belum terlaksana dengan baik karena tidak didukung dengan sarana yang mencukupi. Hal ini terbukti dengan masih terbatasnya lembaga yang terlibat dalam sertifikasi halal, terutama lembaga BPJH dan LPH yang masih terbatas dan hanya ada di pusat-pusat kota. Pemerintah melalui Perpu Cipta Kerja berupaya untuk memberikan kemudahan melalui pemeriksaan kehalalan produk yang dapat dilakukan melalui LPH dan MUI di daerah. Di samping itu, pelayanan pengajuan sertifikasi halal melalui sistem *online* secara terintegrasi untuk membantu percepatan dan pemerataan pelayanan sertifikasi halal di semua daerah. Namun, masih ada kendala dalam hal pengaturan terkait prosedur dan mekanisme pengajuan sertifikasi halal, waktu yang dibutuhkan dalam proses penerbitan sertifikat halal yang relatif lama, masa berlaku sertifikat halal yang harus diperpanjang secara periodik, dan biaya yang harus ditanggung oleh pengusaha. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memperbaiki pelaksanaan hukum dalam penyelenggaraan JPH guna meningkatkan kualitas dan keamanan produk halal yang dikonsumsi masyarakat.

Budaya hukum yaitu sikap masyarakat terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan. Terkait hal ini, kesadaran masyarakat terhadap kewajiban JPH di produk UMK masih rendah. Banyak pelaku usaha tidak mengajukan sertifikasi halal karena menganggap produknya masih dalam skala kecil dengan proses yang relatif sederhana sehingga dapat diawasi sendiri untuk kehalalan produksinya, tanpa pemeriksaan lembaga yang berkompeten. Oleh karenanya, sosialisasi dari pemerintah terhadap urgensi sertifikasi halal atas produk UMK perlu digalakkan, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat. Selain itu, edukasi dan pendampingan juga perlu dilakukan dalam proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMK.

PELINDUNGAN KONSUMEN PRODUK HALAL

Dalam dunia bisnis, kepentingan konsumen seringkali berseberangan dengan kepentingan pelaku usaha, sehingga diperlukan regulasi untuk melindungi konsumen. Lazimnya hak konsumen akan menjadi suatu kewajiban bagi pelaku usaha. Terkait JPH regulasi memiliki makna strategis karena JPH akan memberikan perlindungan konsumen atas keamanan dan kenyamanan dalam mengonsumsi produk (Muthiah, 2018, p.5) Selain itu, dengan adanya sertifikasi halal, produk-produk memperoleh nilai tambah sehingga akan meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di dunia Internasional (Wajidi, 2019, p.3). Jaminan produk halal secara teknis dijabarkan melalui proses sertifikasi halal. Oleh karena itu, semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Dalam rangka memberikan kepastian kebenaran label halal, BPJPH memberikan sertifikasi halal. Label halal yang tertera pada produk UMK yang telah tersertifikasi halal dapat meningkatkan pangsa pasar dan jumlah penjualan, serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen. Selain itu, sertifikat halal juga memberikan informasi kepada konsumen tentang suatu produk pangan sebagai bahan pertimbangan sebelum membeli dan menjatuhkan pilihan. Hal ini dapat dilakukan melalui pencantuman label dan iklan pangan pada produk pangan yang telah mendapatkan sertifikasi halal.

Pencantuman label halal pada produk merupakan bentuk kepastian hukum dan jaminan hukum bagi kehalalan suatu produk, sekaligus untuk melindungi hak konsumen, terutama konsumen muslim agar terhindar dari mengonsumsi produk yang tidak halal. Dalam hal ini keberadaan label halal dan sertifikat halal memberikan kepastian hukum kepada konsumen bahwa produk makanan dan minuman tersebut benar-benar halal sesuai yang disyariatkan oleh agama Islam. Secara singkat, sertifikat halal memiliki beberapa fungsi bagi

konsumen, yaitu: (Hasan, 2014, p. 231)

- terlindunginya konsumen muslim dari mengonsumsi pangan, obat-obatan, dan kosmetika yang tidak halal;
- secara kejiwaan memberikan ketenangan hati bagi konsumen;
- mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram; dan
- memberikan kepastian dan perlindungan hukum.

Perpu Cipta Kerja mengatur pertama, perluasan pemberi fatwa halal. Awalnya hanya MUI yang berwenang, kemudian ditambahkan MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal. Kedua, penegasan pernyataan halal bagi UMK. Ketiga, pengembangan kerja sama BPJPH. Keempat, penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa. Kelima, layanan penyelenggaraan JPH melalui sistem elektronik terintegrasi. Keenam, pendanaan pelaksanaan UU JPH bersumber dari APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pengaturan tersebut bertujuan untuk mempermudah proses pengajuan sertifikasi halal di semua daerah dalam waktu yang relatif singkat. Dampak positifnya akan lebih banyak produk yang bersertifikasi halal sehingga memberikan kepastian hukum dan melindungi hak konsumen muslim dalam mengonsumsi atau menggunakan produk-produk sesuai syariah.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Pengaturan penyelenggaraan JPH melalui Perpu Cipta Kerja dimaksudkan untuk memberikan kemudahan berusaha, terutama dalam pelayanan proses sertifikasi halal. Namun, hal tersebut perlu diikuti dengan pembenahan kelembagaan, kesiapan SDM, dan ketersediaan anggaran, sehingga perlu menjadi prioritas dalam penyelenggaraan JPH.

DPR RI, melalui Komisi VIII dan komisi terkait lainnya, perlu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan JPH yang dilakukan oleh pemerintah, serta melakukan pengawasan

pembentukan peraturan pelaksana yang diamanatkan oleh Perpu Cipta Kerja. Berkaitan dengan sumber pendanaan penyelenggaraan JPH, termasuk pembiayaan sertifikasi, DPR RI juga perlu memastikan ketersediaan anggaran untuk mendukung terselenggaranya JPH.

DAFTAR PUSTAKA

- Fathoni, M. A., & Syahputri, T. H. (2020). Potret industri halal Indonesia: Peluang dan tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428-435. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>
- Azhari, A.F. (2023, Februari 24). Menakar Konstitusionalitas Perpu Cipta Kerja (Makalah Dipresentasikan). Rapat Panja Perpu Cipta Kerja di Badan Legislasi DPR RI tanggal 14 Februari 2023.
- Friedman, L. M., & Hayden, G. M. (2017). *American law: An introduction (3rd ed.)*. New York: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190460587.001.0001>
- Hasan, K. S. (2014). Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 227-238. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292>
- Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar di Dunia pada 2022. (2022, November 2). <https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022>
- ISEF. (2021, Oktober 5). Memahami Pasar Halal di Tingkat Global. <https://isef.co.id/id/artikel/memahami-pasar-halal-di-tingkat-global/>
- Muthiah, A. (2018). *Hukum perlindungan konsumen dimensi hukum positif ekonomi syariah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Kemenag. (2023, Januari 29). Perpu Ciptaker, BPJPH: Sertifikasi Halal Bagi UMK Lebih Cepat. <https://kemenag.go.id/read/perpu-ciptaker-bpjph-sertifikasi-halal-bagi-umk-lebih-cepat-nv3vk>
- Rahardjo, S. (2011). *Penegakan hukum: suatu tinjauan sosiologis (2nd ed.)*. Yogyakarta: Genta Publishing.

- Wajdi, F. (2019). *Jaminan produk halal di Indonesia: Urgensi sertifikasi dan labelisasi halal (1st ed.)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Widiastuti, T. (2020, September 9). Hambatan dan Strategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia. *Unair News*. <https://news.unair.ac.id/2020/09/09/hambatan-dan-strategi-pengembangan-industri-halal-di-indonesia/?lang=id>

KEBIJAKAN STABILISASI HARGA BERAS

RAFIKA SARI

ANALIS LEGISLATIF AHLI MADYA
BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, DAN PEMBANGUNAN
rafika.sari@ DPR.go.id

RINGKASAN EKSEKUTIF

- Kebijakan stabilisasi harga beras menghadapi persoalan antara lain kenaikan harga beras yang tidak terkendali akibat kenaikan harga BBM dan adanya mafia beras yang memanfaatkan momentum kelangkaan beras premium.
- Pelaksanaan kebijakan stabilisasi harga beras nasional diperlukan agar daya beli masyarakat terjaga dan inflasi terkendali.
- Harga pembelian pemerintah minimum (HPP) berfungsi sebagai acuan bagi Bulog untuk membeli beras dari petani dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Tantangannya antara lain HPP kurang fleksibel dan tidak relevan dengan harga pasar, kesiapan menyerap semua kualitas beras petani, dan perbedaan ongkos produksi regional.
- Komisi IV DPR RI berperan mengawasi kebijakan stabilisasi harga beras yang dilakukan oleh pemerintah dan mendorong pemerintah melakukan beberapa hal: meninjau kembali besaran HPP beras; menerapkan fleksibilitas HPP beras; mengoptimalkan peran Bulog untuk membantu keluarga prasejahtera; sinergi dengan pemerintah daerah dalam pengendalian harga pangan; dan bekerja sama dengan pihak kepolisian mengungkap kasus mafia beras.

PENDAHULUAN

Kebijakan stabilisasi harga beras menghadapi berbagai persoalan. Kenaikan harga beras yang tidak terkendali terjadi di sejumlah daerah sejak September 2022 dan mengalami puncaknya pada awal 2023. Tabel 1 menunjukkan harga beras medium di sejumlah daerah pada Januari - Februari

2023 berkisar antara Rp11.000 - Rp14.000 per kg, sementara harga beras premium berkisar antara Rp12.500 - Rp15.000 per kg. Bahkan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang merupakan daerah penghasil beras juga berada pada harga yang tinggi sejak Desember 2022.

Tabel 1. Harga Beras di Tingkat Konsumen di Beberapa Daerah, Jan-Feb 2023

Lokasi	Harga beras medium (kg)	Harga beras premium (kg)
Pasar Bulu, Kota Semarang	14 Feb 2023: Rp12.000	14 Feb 2023: Rp15.000
Pasar Gede, Kabupaten Klaten	11 Jan 2023: Rp12.000	11 Jan 2023: Rp13.500 (premium Menthik Wangi)
Pasar Km 5, Kota Palembang	Data tidak tersedia	2 Feb 2023: Rp12.800
Pasar Kramat, Kota Cirebon	2 Feb 2023: Rp12.000	Data tidak tersedia
Kabupaten Banyumas	2 Feb 2023: Rp12.000 s.d. Rp13.000	Data tidak tersedia
Kuta Utara, Kabupaten Badung	11 Feb 2023: Rp12.000 s.d. Rp14.000	Data tidak tersedia
Pasar Borobudur, DIY	15 Feb 2023: Rp12.000	Data tidak tersedia

Sumber: Harian Media Indonesia dan Kompas, Jan - Feb 2023

Sebagai komoditas pangan utama, beras merupakan salah satu komoditas pangan yang penetapan harganya tidak diserahkan pada mekanisme pasar. Namun, harga jual diatur oleh pemerintah melalui Harga Eceran Tertinggi (HET) supaya tidak merugikan petani. Kenaikan harga beras terjadi pada awal 2023, baik beras premium maupun beras medium, berada jauh di atas HET sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (PMP) Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017

tentang Penetapan HET Beras. Berdasarkan peraturan tersebut, HET beras medium berkisar antara Rp9.450,00–Rp10.250,00, sedangkan HET beras premium berkisar antara Rp12.800,00–Rp13.600,00 sebagaimana ditunjukkan Tabel 2. Bahkan, harga beras pada awal 2023 melampaui harga tertinggi pada 2022. Kenaikan harga beras menjadi salah satu komoditas utama penyumbang inflasi pada Januari 2023 sebesar 0,34% (*month to month*) (Bank Indonesia, 2023).

Tabel 2. HET Beras Medium dan Premium PMP No. 57/2017

No	Deskripsi	HET Medium (Rp/kg)	HET Premium (Rp/kg)
1	Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan	9.450	12.800
2	Sumatera, kecuali Lampung dan Sumatera Selatan	9.950	13.300
3	Bali dan Nusa Tenggara Barat	9.450	12.800
4	Nusa Tenggara Timur	9.950	13.300
5	Sulawesi	9.450	12.800
6	Kalimantan	9.950	13.300
7	Maluku	10.250	13.600
8	Papua	10.250	13.600

Sumber: PMP No. 57 Tahun 2017.

Pemerintah, melalui Perum Bulog, telah melakukan Operasi Pasar Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (Operasi Pasar) sebagai respons terhadap tingginya harga beras. Bulog mendistribusikan cadangan beras pemerintah berupa beras medium hasil serapan dari petani ke 12 titik provinsi dengan harga murah dan berkualitas. Namun, jalur distribusi dari Bulog ke konsumen terlalu panjang sehingga operasi pasar tidak berjalan optimal. Walaupun operasi pasar dilakukan, kenaikan harga tetap tinggi dan sulit dikendalikan. Hal ini menyebabkan masyarakat di beberapa daerah beralih ke beras medium Bulog karena harganya masih relatif terjangkau.

Pada akhir Desember 2022, untuk memenuhi permintaan beras pada saat kelangkaan beras, Pemerintah melalui Bulog mengimpor 500 ribu ton beras premium dari Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Pakistan sesuai dengan instruksi Presiden.

Namun, Bulog masih menjual beras medium dengan harga sekitar Rp8.300,00 meskipun ada beras impor.


Selain itu, diidentifikasi ada mafia beras yang memanfaatkan momentum kelangkaan beras premium untuk melakukan penyelewengan beras dan mendapatkan keuntungan lebih besar. Tiga modus operandi yang dilakukan mafia beras, yaitu melakukan *repacking* beras Bulog dan menjualnya dengan harga premium dengan berbagai merk, mengoplos beras Bulog dengan beras lokal, dan memanipulasi *delivery order* ataupun mitra Bulog dan memonopoli sistem dagang (Ulah mafia ikut, 2023). Para mafia beras ini menipu konsumen dengan menjual beras medium Bulog dalam kemasan karung beras premium dengan harga jual rata-rata premium Rp12.000,00 per kg, yang menghasilkan margin sebesar ±Rp3.700,00 per kg. Oleh karena itu, kajian singkat ini bertujuan untuk

mengevaluasi pelaksanaan kebijakan stabilisasi harga beras nasional untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras agar daya beli masyarakat terjaga dan inflasi terkendali di seluruh wilayah Indonesia.

PENYEBAB KENAIKAN HARGA BERAS

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), kenaikan harga beras yang terjadi pada awal 2023 disebabkan berbagai faktor. Pertama, kenaikan

harga bahan bakar minyak (BBM) yang ditetapkan oleh pemerintah pada awal September 2022. Kenaikan harga BBM memengaruhi harga atas tanaman pangan dan dianggap sebagai *second round effect* dari kenaikan harga BBM melalui kenaikan biaya produksi, seperti tarif transportasi, upah buruh, biaya panen dan penanaman, dan biaya bajak menjadi penyumbang penyebab harga gabah naik. Kondisi ini menyebabkan kenaikan harga beras di tingkat penggilingan, sebagaimana terlihat dalam Gambar 1.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023.

Gambar 1. Harga Rata-Rata Beras Bulanan di Tingkat Penggilingan Menurut Kualitas (Rupiah/Kg), Jan 2021–Jan 2023

Dari Gambar 1, terlihat bahwa rata-rata harga beras premium di tingkat penggilingan pada Januari 2023 mencapai Rp11.345,00, sedangkan harga beras medium mencapai Rp10.802,00. Namun, di sisi petani, kenaikan harga gabah menguntungkan petani. Harga beras di tingkat produsen atau penggilingan padi dipengaruhi oleh harga gabah pada petani sebagai input pada penggilingan padi (Asrin, Putri, & Utama, 2022). Sebesar 92,32% biaya perusahaan penggilingan padi digunakan untuk pengadaan gabah, sedangkan sisanya digunakan untuk aktivitas pengeringan, penggilingan, pengolahan beras, pengolahan *side product*, dan penjualan.

Kedua, produksi beras nasional mengalami penurunan pada Kuartal IV 2022, terutama pada Desember 2022. Hal ini menjadi tantangan yang tidak bisa dihindari karena faktor alam, seperti potensi gangguan produksi dan panen akibat

cuaca buruk, banjir, dan serangan virus kerdil. Beberapa daerah bahkan mengalami kegagalan panen akibat serangan hama wereng dan tikus, seperti yang terjadi di Desa Imbanagara, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat (Warga kini berburu, 2023). Penurunan produksi beras berakibat pada mahalnya harga gabah kering panen, sementara konsumsi beras cenderung stabil sepanjang waktu.

Ketiga, permintaan beras meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Berdasarkan data BPS, preferensi masyarakat untuk mengkonsumsi beras lebih tinggi dibandingkan komoditas pangan lainnya, dengan rata-rata konsumsi mencapai 1.451 kilogram per kapita per minggu. Tentunya menjelang Nataru, tren kebutuhan akan beras meningkat. Lonjakan permintaan pada akhir tahun mendorong pedagang menaikkan harga beras karena pasokan menipis. Kondisi ini diperkuat dengan hasil penelitian Fitriani dan Partini (2019)

yang menunjukkan bahwa beras merupakan komoditas pangan dengan permintaan yang inelastis, yaitu perubahan harga tidak menyebabkan perubahan jumlah permintaan konsumen terhadap beras. Apabila ketersediaan beras berkurang, harga akan naik karena konsumen tidak menyesuaikan konsumsinya.

KEBIJAKAN HARGA BERAS

Sebagai upaya dalam mengendalikan harga beras, pemerintah telah memberlakukan kebijakan harga pembelian pemerintah minimum (HPP) untuk petani dan kebijakan HET untuk konsumen. Kebijakan HPP berfungsi sebagai acuan bagi Bulog untuk membeli beras dari petani dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi petani produsen beras, dengan menetapkan sejumlah volume beras yang akan dibeli pada harga pembelian minimum sesuai dengan anggaran yang disediakan. Biasanya, penyaluran beras medium dilakukan saat panen raya beras di mana harga beras relatif lebih rendah. Bulog tetap melakukan penyerapan beras medium di daerah-daerah sesuai HPP yang telah ditentukan. Sebaliknya saat tidak panen raya, harga beras cenderung lebih tinggi.

Sebagai upaya perlindungan bagi konsumen dari kenaikan harga beras, pemerintah telah menetapkan HET untuk beras. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga harga beras tidak melonjak tinggi ketika produksi gabah berkurang dan tetap terjangkau oleh masyarakat, terutama kelompok rumah tangga berpendapatan rendah yang sangat bergantung pada beras sebagai pangan pokok. Kenaikan harga beras dapat menurunkan pendapatan riil masyarakat dan dapat berdampak pada pola pengeluaran keluarga, terutama keluarga pra sejahtera yang pendapatannya terbatas (Rahayu, 2010). Namun demikian, penelitian Ali (2017) menunjukkan bahwa kenaikan harga beras dalam jangka pendek hanya sedikit mengurangi permintaan terhadap beras dan tidak mendorong masyarakat untuk menggantinya dengan pangan lain sebagai sumber pangan pokok.

Upaya pengendalian harga beras dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan harga beras di hulu melalui instrumen HPP dan di hilir melalui instrumen HET. Meskipun tidak terlalu signifikan kenaikan harga BBM, harga beras berpengaruh positif secara ekonomis terhadap laju inflasi di Indonesia (Safrida, Marsudi, Fathia, dan Makmur; 2018: 739). Oleh karena itu, dalam menetapkan harga HET dan HPP yang baru, pemerintah, melalui Badan Pangan Nasional harus menghitung dan menganalisa dampaknya terhadap berbagai pihak, antara lain petani, penggilingan, pedagang, masyarakat, dengan menerapkan sistem zonasi. Dengan demikian, semua pihak merasakan manfaat dari penetapan HET dan/atau HPP yang ideal.

PERAN BULOG DALAM RANTAI PASOK BERAS

Perum Bulog, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pangan, memiliki tugas dari pemerintah untuk menyerap beras petani medium sesuai dengan regulasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. Penyerapan ini dilakukan sesuai dengan HPP yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional untuk pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP). Penyerapan ini dilakukan terhadap beras medium yang paling banyak dihasilkan oleh petani Indonesia. Tujuannya untuk melindungi pendapatan petani, menstabilkan harga beras, dan mengamankan CBP. Penyerapan beras dilakukan terutama saat panen raya ketika harga beras jatuh.

Pada 2023, Pemerintah menargetkan Bulog untuk memiliki cadangan beras sebanyak 2,4 juta ton, dengan harga per kg sebesar Rp8.300,00. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan dana sebesar Rp19,92 triliun dengan target, sekitar 70% atau 1,68 juta ton beras tercapai pada semester I 2023, sedangkan sisanya pada semester berikutnya (Strategi pengadaan digulirkan, 2023). Peran Bulog sebagai penyerap (*offtaker*) beras dari petani

dalam rantai pasok beras diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Perum Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional. Menurut Center for Indonesia Policy Studies, tantangan yang dihadapi oleh Bulog dalam melaksanakan fungsi tersebut adalah sebagai berikut (Tinjau kembali peran, 2023):

- HPP kurang fleksibel dan tidak relevan dengan harga pasar;
- kesiapan menyerap semua tingkat kualitas beras dari petani dan menyimpan stok penyangga sebagai cadangan nasional di gudang milik Bulog;
- penggunaan biaya pemerintah saat bersaing dengan swasta dalam pengadaan beras; dan
- perbedaan ongkos produksi di setiap wilayah sehingga swasta bisa menawarkan harga beras yang lebih tinggi kepada petani dan meminta kualitas yang lebih baik.

Selain itu, hasil penelitian (Izzaty, et al, 2020) menemukan bahwa perubahan kebijakan bantuan sosial dari beras untuk keluarga miskin (raskin) menjadi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) memberikan implikasi yang signifikan terhadap peran Bulog. Sebelumnya, Bulog diberi tugas oleh negara untuk menyerap beras petani medium. Namun, dengan adanya Pedoman Umum Bantuan Pangan Non-Tunai (Pedum) pada akhir 2017, Bulog tidak lagi menjadi satu-satunya penyedia komoditi beras dalam program BPNT, seperti program raskin. Hal ini menyebabkan Bulog kehilangan pangsa penyaluran beras, terutama beras medium. Sebelumnya, penyaluran beras pada program raskin 100% dilakukan oleh Bulog kepada seluruh keluarga penerima manfaat (KPM) di Indonesia.

Peralihan raskin menjadi BPNT dilakukan secara bertahap pada awal 2017 menyebabkan peluang penyaluran beras medium oleh Bulog kepada KPM berangsur-angsur berkurang di hampir seluruh daerah. Kebebasan untuk mengambil beras dari mana saja memberikan peluang bagi pihak lain di luar Bulog untuk menawarkan beras kepada e-warong. Sosialisasi program BPNT kepada KPM

dan e-warong di awal program dilakukan di kota-kota besar, yang membukakan mata masyarakat terhadap berbagai peluang usaha yang ada. Kesadaran masyarakat terhadap peluang usaha ini mendorong masyarakat di wilayah kota untuk lebih dahulu mengurangi permintaan beras kepada Bulog dan berpartisipasi dalam usaha penyediaan beras BPNT, dibandingkan wilayah kabupaten.

Peralihan raskin menjadi BPNT dilakukan secara bertahap pada awal 2017 menyebabkan peluang penyaluran beras medium oleh Bulog kepada KPM berangsur-angsur berkurang di hampir seluruh daerah. Kebebasan untuk mengambil beras dari mana saja memberikan peluang bagi pihak lain di luar Bulog untuk menawarkan beras kepada e-warong. Sosialisasi program BPNT kepada KPM dan e-warong di awal program dilakukan di kota-kota besar, yang membukakan mata masyarakat terhadap berbagai peluang usaha yang ada. Kesadaran masyarakat terhadap peluang usaha ini mendorong masyarakat di wilayah kota untuk lebih dahulu mengurangi permintaan beras kepada Bulog dan berpartisipasi dalam usaha penyediaan beras BPNT, dibandingkan wilayah kabupaten.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Bulog memegang peranan yang sangat krusial dalam menjaga stabilitas harga beras. Upaya pengendalian beras harus tetap dilakukan agar harga beras tidak melambung, terutama saat menjelang hari raya di mana permintaan beras meningkat. Upaya ini bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat, guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembenahan fungsi dan kelembagaan Bulog dapat dilakukan dengan mengembalikan peran penyangga stok (*buffer stock*) bahan pokok seperti di masa lalu yang diperuntukkan bagi penyaluran bantuan beras kepada keluarga prasejahtera atau masyarakat yang terkena bencana.

Dalam rangka distribusi harga beras di tingkat konsumen, Badan Pangan Nasional, melalui Bulog dapat memperluas penyaluran dan mendorong

keterjangkauan beras medium Bulog ke pasar ritel. Melalui distribusi tersebut, beras Bulog dapat menjadi suatu solusi ekonomis bagi masyarakat di saat harga beras mahal.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Dalam mengatasi permasalahan harga beras, DPR RI berperan dalam mengawasi kebijakan stabilisasi harga beras yang dilakukan oleh pemerintah dan mendorong pemerintah untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut: a) meninjau kembali besaran HPP beras untuk menjaga keseimbangan harga beras dari hulu ke hilir; b) menerapkan fleksibilitas HPP beras; c) mengoptimalkan peran Bulog untuk membantu keluarga prasejahtera; d) sinergi dengan pemerintah daerah untuk mengendalikan harga pangan; dan e) bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengungkap kasus penyimpangan distribusi beras oleh mafia beras.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A.M.N. (2017). Pengaruh perubahan harga beras terhadap pola konsumsi pangan pada rumah tangga jangka pendek. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Lampung*. 6(3), 321-342.
- Asrin, S., Putri, T.A., & Utama, A.D. (2022). Transmisi harga beras di Indonesia pada masa pandemi Covid-19". *Jurnal Agribisnis Indonesia*. 10(1), 159-168.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Rata-Rata Harga Beras Bulanan di Tingkat Penggilingan Menurut Kualitas (Rupiah/Kg) Tahun 2021 - Jan 2023*. <https://www.bps.go.id/indicator/36/500/3/rata-rata-harga-beras-bulanan-di-tingkat-penggilingan-menurut-kualitas.html>
- Bank Indonesia. (2023). *Inflasi Januari 2023 Menurun*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_252523.aspx
- Fitriani, T. & Partini. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi beras di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Agribisnis Unisi*. 8(2), 74- 81.
- Izzaty, I., Hermawan, I., Sari, R., Budiyantri, E., Sudarwati, Y. & Teja, M. (2020). *Efektivitas pelaksanaan bantuan pangan non tunai (BPNT)*. Laporan, Pusat Penelitian Setjen DPR RI.
- Kenaikan harga beras belum terkendali, (2023, Februari 15). *Kompas*, p. 11
- Operasi pasar beras terus bergulir, (2023, Februari 11). *Media Indonesia*, p. 8.
- Rahayu, W. (2010). Dampak kenaikan harga beras terhadap konsumsi keluarga pra sejahtera, *SEPA*, 6(2), 109-120
- Safrida, S., Marsudi, E., Fathia N., & Makmur, T. (2018). *Pengaruh peningkatan harga beras terhadap laju inflasi di Indonesia*, Prosiding, Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Pertanian Indonesia Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 733-741.
- Strategi pengadaan digulirkan, (2023, Februari 15). *Kompas*, p. 9.
- Tinjau kembali peran Bulog, (2023, Februari 13). *Media Indonesia*, p. 10.
- Ulah mafia ikut membuat stok beras langka, (2023, Februari 11). *Media Indonesia*, p. 2
- Warga kini berburu beras Bulog, (2023, Februari 2). *Media Indonesia*, p. 9

PERAN INFRASTRUKTUR DALAM AKSELERASI TRANSFORMASI EKONOMI NASIONAL

VENTI EKA SATYA

ANALIS LEGISLATIF AHLI MADYA
BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, DAN PEMBANGUNAN
venti.satya@dpr.go.id

RINGKASAN EKSEKUTIF

- Transformasi ekonomi sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan keluar dari jebakan *middle income trap*. Pemerintah telah menunjukkan keseriusannya dalam membangun infrastruktur melalui berbagai kebijakan, termasuk kebijakan fiskal. Transformasi ekonomi diharapkan dapat menggeser struktur ekonomi yang semula berbasis komoditas, menjadi berbasis investasi, produksi, dan pelayanan yang memiliki *value added* tinggi.
- Artikel ini membahas mengenai agenda transformasi ekonomi Indonesia dan arah pembangunan infrastruktur nasional agar dapat mendorong terwujudnya transformasi ekonomi.
- Meskipun pemerintah telah menunjukkan keseriusannya dalam pengembangan infrastruktur, namun kondisi infrastruktur Indonesia masih kurang memadai. Kendala dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia di antaranya keterbatasan lahan dan dana. Hal ini membutuhkan peran serta dan kesadaran masyarakat serta pihak swasta dalam mendanai pembangunan infrastruktur. Kendala lain adalah kurang efektifnya koordinasi antar-pemangku kepentingan yang beragam.
- DPR RI perlu menyusun kebijakan untuk percepatan transformasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur agar tercipta pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia pada 2023 menghadapi ketidakpastian global tinggi akibat potensi stagflasi dari *supply disruption* dan perlambatan ekonomi akibat tensi geopolitik. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas melalui akselerasi transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi dianggap sangat penting untuk membantu Indonesia keluar dari jebakan kelas menengah (*middle-income trap*), memicu investasi, serta meningkatkan daya saing nasional di pasar global.

Untuk keluar dari *middle-income trap* dan menjadi negara maju di tahun 2045, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu pilar utama pembangunan nasional. Ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (RPJMN 2020-2024). Berdasarkan RPJMN 2020-2024, pemerintah memiliki lima program prioritas pembangunan infrastruktur, yaitu pengembangan infrastruktur pelayanan

dasar, penguatan konektivitas, pembangunan infrastruktur perkotaan, energi dan ketenagalistrikan, serta transformasi digital. Pemerintah juga menargetkan pembangunan Proyek Strategis Nasional yang terdiri dari 201 proyek dan 10 program dengan estimasi kebutuhan pendanaan mencapai Rp4.817 triliun melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Kedua regulasi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur berperan penting dalam mendorong transformasi ekonomi di Indonesia.

Pentingnya pembangunan infrastruktur juga disampaikan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan, yang mengungkapkan bahwa ketersediaan infrastruktur transportasi yang memadai dapat memengaruhi efisiensi biaya logistik dan menekan biaya pengiriman yang dikeluarkan oleh pelaku usaha. Dengan infrastruktur yang

memadai arus pengiriman barang dapat dilakukan lebih cepat dan hemat (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2020).

Pemerintah telah menetapkan percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur sebagai program prioritas dalam beberapa tahun terakhir, dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan. Pada 2015, anggaran infrastruktur mengalami pertumbuhan sebesar 65% (*year-on-year* atau *yoy*). Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, pemerintah menganggarkan Rp391,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur, meningkat sebesar 7% (*yoy*). Pada 2021 dan 2022, anggaran pembangunan infrastruktur masing-masing sebesar Rp406,1 triliun dan Rp365,8 triliun. Pada 2021, porsi anggaran infrastruktur mengalami penurunan karena pemerintah fokus pada penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah kembali meningkatkan belanja infrastruktur pada 2023 dengan tujuan mendukung transformasi ekonomi. Sebagian besar belanja ini disalurkan melalui belanja pemerintah pusat. Dengan anggaran tersebut, pemerintah berencana membangun berbagai layanan dasar, termasuk 3.511 rumah susun, dan pembangunan, rehabilitasi atau renovasi sarana dan prasarana 670 sekolah dasar dan menengah (Kementerian Keuangan RI, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini membahas hubungan antara pembangunan infrastruktur dan agenda transformasi ekonomi. Hal ini mengingat peningkatan produktivitas dan percepatan pertumbuhan ekonomi, harus sejalan dengan pembangunan infrastruktur dan agenda transformasi ekonomi. Untuk itu, perlu dipertimbangkan agar arah pembangunan infrastruktur nasional dapat mendukung terwujudnya transformasi ekonomi yang lebih efektif. Atas dasar itu, kajian ini bertujuan untuk membahas agenda transformasi ekonomi Indonesia dan arah pembangunan infrastruktur nasional yang dapat mendorong terwujudnya transformasi ekonomi yang mampu meningkatkan produktivitas.

PENTINGNYA TRANSFORMASI EKONOMI

Transformasi ekonomi tidak dapat dihindari di tengah kondisi global saat ini yang sedang mengalami ketidakpastian akibat *supply disruption* dan tensi geopolitik global. Selain itu, tingginya harga komoditas, penurunan volume perdagangan dunia, dan pengetatan kebijakan moneter yang diambil sejumlah negara rentan terhadap negara lainnya. Pemerintah telah mengambil langkah strategis untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, menekan inflasi, dan mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Indikasinya terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih positif pada 2022, dan lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain.

Kebijakan fiskal dan APBN tahun 2023 berfokus pada tema "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" yang sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah. Untuk itu APBN akan terus dioptimalkan untuk mendukung produktivitas dan penguatan sosial-ekonomi masyarakat, dengan difokuskan pada: (1) penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas pendidikan, sistem kesehatan, dan akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial; (2) pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya di bidang energi, pangan, konektivitas, dan transportasi sebagai pendukung transformasi ekonomi; (3) pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi; (4) pelaksanaan revitalisasi industri; dan (5) pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau. Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, anggaran infrastruktur disalurkan melalui dana transfer ke daerah yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur publik melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Tambahan Infrastruktur di wilayah Papua, serta Hibah kepada Daerah (Kementerian Keuangan RI, 2022).

Akselerasi transformasi ekonomi diperlukan agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat mencapai level optimal, serta menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Transformasi ekonomi merupakan suatu upaya perbaikan terhadap pemikiran ekonomi tertentu guna memperbarui atau membentuk sistem ekonomi yang lebih baik. Upaya perbaikan yang dimaksud tidak hanya dari segi fisik/struktural ekonominya, tetapi bisa dari segi perubahan pengolahan produktivitasnya (Risza, 2014, p. 263). Menurut Syrquin dalam Handayani (Handayani, 2017, p. 225), transformasi ekonomi adalah proses perubahan struktur dalam pembangunan ekonomi secara bersamaan. Timmer dan Akkus (2008, p. 4) mengidentifikasi terdapat empat proses transformasi ekonomi yang memiliki keterkaitan sehingga dapat dijadikan definisi transformasi ekonomi secara struktural, yaitu: a. Kontribusi pertanian yang menurun dalam produk domestik bruto (PDB) dan lapangan kerja; b. Migrasi dari pedesaan ke perkotaan dan adanya proses urbanisasi yang cepat; c. Meningkatnya industri modern dan sektor jasa; dan d. Transisi demografi dari tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi menjadi tingkat kelahiran dan kematian yang rendah. Berdasarkan keempat proses tersebut, kunci transformasi ekonomi adalah adanya keterkaitan antara sektor pertanian, industri dan jasa.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dan strategi untuk meningkatkan produktivitas melalui akselerasi transformasi ekonomi. Strategi tersebut meliputi: (1) normalisasi aktivitas masyarakat seiring perbaikan situasi pandemi; (2) peningkatan daya tarik investasi termasuk hilirisasi manufaktur, ekonomi digital, dan ekonomi hijau; dan (3) mengembalikan peran sektor manufaktur sebagai sumber pertumbuhan ekonomi melalui revitalisasi industri. Dalam rangka mendorong transformasi ekonomi, pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga telah menyusun strategi kebijakan fiskal dan melakukan reformasi struktural. Untuk peningkatan produktivitas nasional, dilakukan strategi prioritas anggaran dan reformasi fiskal yang holistik (Kementerian Keuangan RI, 2022).

Transformasi ekonomi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif sehingga berkesinambungan dengan menanggulangi kemiskinan dan mendorong keberlanjutan pembangunan. Upaya tersebut dilakukan dengan menggeser struktur ekonomi berbasis komoditas menjadi berbasis investasi, produksi, dan pelayanan dengan *value added* yang tinggi. Transformasi ekonomi diharapkan dapat meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia dan kualitas hidup masyarakat. Transformasi ekonomi ini hendaknya berfokus pada pemanfaatan potensi desa sebagai basis pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat perkembangan sektor potensial. Dengan transformasi ekonomi berbasis industri pertanian, petani lebih efisien memanfaatkan infrastruktur yang memadai, teknologi pertanian yang maju, dan kepastian adanya *offtaker* yang akan membeli produk pertaniannya dengan harga yang baik (Sugiarto, 2019).

Manfaat akselerasi proyek infrastruktur tidak dapat dirasakan dalam jangka pendek, tetapi dapat berdampak dalam jangka menengah atau lima sampai 10 tahun ke depan. Program perbaikan kualitas SDM juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing perekonomian domestik secara substansial. Sementara dari sisi pembiayaan, stabilitas pasar dan upaya penguatan sistem keuangan nasional melalui reformasi sektor keuangan menjadi bagian penting dalam menopang perbaikan struktur perekonomian Indonesia. Dengan demikian, transformasi ekonomi yang konsisten dan berkelanjutan akan berperan besar dalam menstimulasi perkembangan sektor potensial dan mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih merata.

PERAN INFRASTRUKTUR DALAM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL


Infrastruktur merupakan fondasi dasar dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, pembangunan jalan, pelabuhan, bandar udara, dan

jalur kereta api dapat meningkatkan konektivitas dan menurunkan biaya logistik, sehingga produk-produk lokal bisa bersaing dengan produk impor. Selain itu, pembangunan infrastruktur di bidang energi, listrik, telekomunikasi, bendungan dan irigasi diharapkan dapat meningkatkan kemandirian bangsa. Hal ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, sehingga pembangunan infrastruktur sangat diperlukan untuk mempercepat transformasi ekonomi.

Dari sudut pandang ekonomi makro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur memengaruhi produk marginal modal swasta, sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, jasa pelayanan infrastruktur yang efektif berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi. Selain itu, infrastruktur juga berperan penting dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, seperti peningkatan produktivitas tenaga kerja, akses terhadap lapangan kerja, dan stabilisasi ekonomi makro berupa keberlanjutan fiskal, perkembangan pasar

kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja (Agenor, 2006).

Hasil penelitian pada pemerintah provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sedangkan pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur berpengaruh signifikan (Wahyudi, 2020). Di Indonesia, terdapat dua aspek pengembangan infrastruktur, yaitu (1) pembangunan dan pengembangan infrastruktur untuk layanan dasar seperti perumahan berbiaya rendah dan pasokan air (2) pengembangan infrastruktur ekonomi seperti transportasi, infrastruktur digital, dan infrastruktur untuk mendukung agenda transformasi ekonomi. Untuk itu, pemerintah harus menyelaraskan pembangunan infrastruktur dengan transformasi ekonomi agar dapat mengurangi kesenjangan antardaerah (Habibah, 2022).



Sumber: Kementerian Keuangan, 2022.

Gambar 1. Anggaran Infrastruktur (2015-2022)

Gambar 1 menunjukkan alokasi anggaran infrastruktur di APBN 2015-2023. Pada 2015, anggaran infrastruktur mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni 65% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa sejak 2015 pemerintah telah menunjukkan keseriusannya dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur nasional. Selama periode 2015 sampai 2023, rata-rata pertumbuhan anggaran infrastruktur pada APBN mencapai 13,67%.

Tidak hanya melalui anggaran, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam pengembangan infrastruktur dengan membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) pada 2015. KPPIP dibentuk untuk merevitalisasi Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) yang dinilai kurang efektif. KKPPI dianggap kurang efektif karena lemahnya wewenang dalam pengambilan keputusan; keterbatasan peran KKPPI dalam

keseluruhan tahapan proyek sejak perencanaan sampai mulainya pembangunan; tidak adanya keleluasaan untuk memberikan insentif dan disinsentif untuk mendorong percepatan proyek; dan struktur Komite yang terlalu besar sehingga pengambilan keputusan sering kali tidak efektif. Berdasarkan hal tersebut, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas untuk membentuk KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, 2015). KPPIP memiliki beberapa program, salah satunya menetapkan daftar proyek pembangunan infrastruktur prioritas yang sebagian besar terdiri dari proyek pembangunan jalan, rel kereta api, pelabuhan, dan pembangkit tenaga listrik. Pembangunan infrastruktur prioritas ini bertujuan untuk konektivitas dan pemerataan ekonomi.

Pada 2023, ada dua prioritas pemerintah terkait infrastruktur, yaitu mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur prioritas nasional dan mendorong pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN). Selain itu, anggaran infrastruktur akan dialokasikan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, penyediaan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan, serta pemerataan infrastruktur dan akses teknologi informasi dan komunikasi (Kementerian Keuangan RI, 2022).

Meskipun pemerintah telah menunjukkan keseriusannya dalam pengembangan infrastruktur, kondisi Infrastruktur Indonesia masih kurang memadai. Hal ini ditunjukkan oleh hasil survei Institute for Management Development pada 2022 yang menempatkan Indonesia berada di posisi ke-44 dari 63 negara yang disurvei, dengan faktor infrastruktur menduduki peringkat yang terendah dari empat faktor daya saing yang digunakan (Institute for Management Development, 2022).

Beberapa isu penting yang menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur, antara lain, 1) pemenuhan pelayanan dasar, antara lain, akses terhadap perumahan dan permukiman yang layak, termasuk air minum dan sanitasi yang harus dipastikan pemenuhannya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif; 2) infrastruktur konektivitas dan transportasi, antara lain, belum terselenggaranya jaringan jalan trans pulau yang berkesinambungan, belum optimalnya angkutan barang kereta api, terbatasnya kapasitas bandara, fasilitas pelabuhan yang masih belum memadai, dan belum optimalnya peran angkutan penyeberangan dalam menghubungkan pulau-pulau; 3) infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, antara lain, belum optimalnya penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan serta penggunaan energi baru terbarukan (EBT); 4) infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, antara lain, belum meratanya penyediaan teknologi digital dan jaringan telekomunikasi, serta perlu optimalisasi layanan digital pada sektor publik, industri, pariwisata, dan jasa; dan 5) ketersediaan lahan, terutama kendala pembebasan lahan masyarakat untuk Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas lainnya. Tantangan lainnya adalah kurang efektifnya koordinasi antara pemangku kepentingan yang beragam dan bervariasi pemangku kepentingan dengan tujuan dan tanggung jawab masing-masing yang berbeda. Kesadaran dan peran serta masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menyukseskan pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur prioritas.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Infrastruktur memiliki peran penting dalam proses transformasi ekonomi nasional. Untuk mendorong pembangunan ekonomi, pemerintah harus mengembangkan infrastruktur yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan akselerasi ekonomi, seperti proyek pembangunan jalan, rel kereta api, pelabuhan, dan pembangkit tenaga listrik. Ini adalah

bagian dari daftar proyek pembangunan infrastruktur prioritas yang disusun pemerintah untuk konektivitas dan pemerataan ekonomi,

Untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) perlu mengawasi pelaksanaan proses transformasi agar tepat sasaran dan mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu, DPR RI perlu memastikan anggaran yang digunakan sesuai dengan peruntukannya dan dialokasikan untuk proyek infrastruktur yang mampu memberikan daya ungkit ekonomi yang tinggi, seperti proyek infrastruktur untuk konektivitas dan infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan energi dan pangan.

DPR RI perlu mendorong terbentuknya peraturan perundang-undangan untuk mempercepat pembangunan konektivitas, pemerataan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini sangat berkaitan dengan pembangunan infrastruktur untuk memperlancar transportasi dan komunikasi antarwilayah. Selain itu, percepatan pembangunan daerah tertinggal juga dapat dilakukan melalui pembangunan infrastruktur dasar, dan sarana dan prasarana di daerah. Dengan demikian, keadilan dan kehidupan masyarakat daerah tertinggal yang maju, adil, dan sejahtera dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Agenor, P. R. (2006, Desember). *A theory of infrastructure-led development* [Discussion Paper]. Centre for Growth and Business Cycle Research, Economic Studies, University of Manchester. <http://hummedia.manchester.ac.uk/schools/sooss/cgbcr/discussionpaper/dpcgbc83.pdf>
- Habibah, A. F. (2022, 14 Juli). Bappenas: Infrastruktur dan transformasi ekonomi harus sejalan. *ANTARA News*. <https://www.antaranews.com/berita/2996653/bappenas-infrastruktur-dan-transformasi-ekonomi-harus-sejalan>
- Handayani, F. (2017). Studi mengenai transformasi ekonomi berbasis pariwisata di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Borneo Administrator*, 13(3), 221-237. <https://doi.org/10.24258/jba.v13i3.298>
- International Institute for Management Development. (2022). *IMD World Competitiveness Booklet 2022*. IMD. <https://imd.cld.bz/IMD-World-Competitiveness-Booklet-2022/4/>
- Kementerian Keuangan RI. (2022, Desember 20). Pembangunan infrastruktur jadi salah satu fokus APBN 2023. Kementerian Keuangan RI. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Fokus-APBN-2023>
- Kementerian Keuangan RI. (2022). *Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Kementerian Keuangan RI.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2020, Desember 29). *Pembangunan infrastruktur kunci transformasi ekonomi nasional*. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/31765/pembangunan-infrastruktur-kunci-transformasi-ekonomi-nasional/0/berita>
- Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. (n.d.). *Tentang KPPIP-KPPIP*. <https://kppip.go.id/tentang-kppip/>
- Risza, H. (2014). Kritik ilmu ekonomi strukturalis dan Islam terhadap ekonomi neoklasikal. *Al-Iqtishad*, 6(2), 251-268.
- Sugiarto, E. C. (2019, 29 Oktober). *Transformasi ekonomi menuju Indonesia maju*. Sekretariat Negara. https://www.setneg.go.id/baca/index/transformasi_ekonomi_menju_indonesia_maju
- Timmer & Akkus. (2008, Juli). *The structural transformation as a pathway out of poverty: Analytics, empirics and politics* (Center for Global Development Working Paper No. 150). <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1213154>
- Wahyudi. (2020, Oktober 2). *Pengeluaran pemerintah dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Indonesia*. Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Diakses dari: <https://feb.untan.ac.id/wp-content/uploads/2020/12/Wahyudi.pdf>

PENGATURAN PENYIARAN MULTIPLATFORM DI INDONESIA

AHMAD BUDIMAN

ANALIS LEGISLATIF AHLI MADYA
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
ahmad.budiman@dpr.go.id

RINGKASAN EKSEKUTIF

- UU Cipta Kerja membahas regulasi penyiaran tidak mencakup penyiaran multiplatform, sehingga pengaturan penyiaran multiplatform di Indonesia perlu dimuat dalam RUU Penyiaran.
- Penyelenggaraan penyiaran di Indonesia selama ini tidak meliputi aktivitas produksi dan penyebarluasan konten melalui platform digital. Tujuan kajian ini yaitu sebagai saran konstruktif bagi Komisi I DPR RI dalam melakukan pengaturan penyiaran multiplatform.
- Bila platform digital penyiaran akan diatur dalam regulasi penyiaran maka perlu dirumuskan (1) perluasan ruang lingkup penyiaran; (2) pengaturan penyelenggaraan platform digital penyiaran; dan (3) pengawasan konten siaran termasuk konten platform digital penyiaran oleh KPI.
- Pemanfaatan digital deviden menyebabkan penyelenggaraan platform digital penyiaran sangat mungkin diatur dalam RUU Penyiaran. Komisi I DPR RI perlu melakukan perluasan definisi penyiaran yang juga melingkupi penggunaan spektrum elektromagnetik lain yang sesuai perkembangan teknologi serta melalui media transmisi (termasuk internet). Pengawasan konten dilakukan dengan memberikan penguatan kewenangan KPI dalam melakukan pengawasan konten platform digital penyiaran.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) mengatur aspek dari permasalahan digitalisasi penyiaran di Indonesia, terkait dengan penetapan *Analog Switch Off* (ASO). Permasalahan migrasi analog ke digital yang sudah lama tidak terselesaikan dalam RUU Penyiaran, dapat dilaksanakan setelah hadirnya UU Cipta Kerja. Sejak 22 November 2022, digitalisasi penyiaran diberlakukan secara bertahap di Indonesia.

Menurut Bores sebagaimana dikutip Ary Shariar (2011, pp. 28-29), terdapat tiga konsekuensi dari digitalisasi yang mendorong konvergensi, yaitu: (1) kompresi: pesat-nya perkembangan teknik kompresi memungkinkan representasi multimedia data yang lebih hemat; (2) biaya: penghematan sumber daya sangat berperan pada transmisi menggunakan media gelombang radio karena keterbatasan frekuensi; dan (3) fleksibilitas jaringan: pengembangan protokol jaringan yang *platform-independence*, memungkinkan pengiriman dan pengalihan data multimedia lintas infrastruktur dari industri yang berbeda dan dukungan mobilitas serta layanan yang lebih personal

untuk pengguna jaringan. Proses digitalisasi penyiaran berjalan beriringan dengan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan platform digital. Hasil survei Nielsen menunjukkan pada masa pandemi Covid-19, masyarakat Indonesia mencari informasi terbaru lebih dari sekali sehari. Pencarian berita melalui media sosial tercatat 80%, diikuti dengan pencarian berita melalui televisi sebesar 77%, dan pencarian berita dengan menggunakan radio hanya sebesar 16% dari responden survei tersebut (Kurnia, 2020). Penggunaan platform digital akan semakin lancar bila tersedia spektrum frekuensi radio yang tersedia kembali.

Platform digital memiliki jenis yang berbeda-beda. Perbedaan ini muncul mengikuti keragaman fungsi dan tujuan dari dibentuknya suatu platform digital. Sebagai contoh, platform digital sosial media seperti *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, dan *LinkedIn* dan platform digital audio-visual seperti *Youtube*, *Spotify*, *Apple Music*, dan *Langit Musik*. Sebuah platform digital bisa dikatakan sukses dan berarti kehadirannya apabila mampu menjalankan dua fungsi utama. Pertama, platform digital terkait,

mendapat fasilitasi terjadinya pertukaran layanan dan informasi dengan baik. Kedua, platform mampu memberi daya tambah yang besar bagi komunitas masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya (Apa itu digital platform?, 2021).

Kemajuan teknologi yang begitu cepat berhadapan dengan regulasi yang cenderung tidak bisa mengimbangi kecepatan inovasi penggunaan media di masyarakat. Namun, penyelenggaraan penyiaran di Indonesia selama ini tidak meliputi aktivitas produksi dan penyebarluasan konten melalui platform digital. Selain itu, tidak ada regulator yang secara khusus melakukan pengawasan atas konten platform digital. Perbedaan dengan konten televisi dan radio yang selama ini dituntut untuk patuh terhadap regulasi penyiaran. Apabila platform digital penyiaran ingin dimasukkan ke dalam regulasi penyiaran, beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu (1) perluasan ruang lingkup penyiaran; (2) penyelenggaraan platform digital penyiaran; dan (3) pengawasan konten siaran.

PERLUASAN RUANG LINGKUP PENYIARAN

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran yang merupakan UU Penyiaran pertama kali di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang masih berlaku hingga saat ini, melandasi penyiaran sebagai pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam terbatas. Spektrum frekuensi radio merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata sesuai dengan amanat yang terkandung di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat. Penggunaan platform digital untuk penyiaran telah menjadi tren populer di kalangan masyarakat untuk mendapatkan siaran. Untuk itu, pada rapat internal Panitia Kerja (Panja) Pembentukan RUU Penyiaran Komisi I DPR RI, diputuskan penggantian UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran juga mengakomodir penggunaan platform digital penyiaran (Komisi I

DPR RI, 2023). Rapat Panja membahas substansi terkait bisa atau tidaknya frekuensi digital dipindahkan di frekuensi penyiaran atau telekomunikasi, karena frekuensi sebagai sumber daya alam terbatas diatur dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi). Selain itu dibahas juga pengaturannya di negara lain (Komisi I DPR RI, 2023).

Penggunaan spektrum frekuensi radio tidak hanya diperuntukan bagi kegiatan penyiaran tetapi digunakan juga untuk keperluan lain. Spektrum frekuensi radio dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu *Very Low Frequency* (VLF) dengan identitas 3–30 kHz untuk navigasi; *Medium Frequency* (MF) dengan identitas 300–3.000 kHz, digunakan untuk Radio AM (*medium wave*); *Very High Frequency* (VHF) dengan identitas 30–300 MHz digunakan untuk radio FM, televisi, *handphone*, dan radio cuaca; dan *Ultra High Frequency* (UHF) dengan identitas 300–3.000 MHz, digunakan untuk televisi, *handphone*, *wireless LAN*, *Bluetooth*, dan GPS (Bianchi, 2003). Meskipun demikian, spektrum frekuensi radio untuk penyiaran atau platform digital penyiaran merupakan sumber daya terbatas yang harus dijaga, dilindungi, dan dikelola oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat.

Saat ini, penggunaan spektrum frekuensi radio, termasuk untuk kepentingan *platform digital* diatur dalam UU Telekomunikasi. Menurut UU Telekomunikasi, telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, atau penerimaan informasi dalam bentuk tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Definisi ini hampir sama dengan definisi penyiaran yaitu kegiatan pemancar terusan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut, atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Dalam rangka memasukan pengaturan platform digital penyiaran, definisi penyiaran perlu disesuaikan dengan teknologi digitalisasi penyiaran. Prinsip interaksi aktivitas penyiaran dengan platform digital penyiaran harus ditegaskan dalam definisi penyiaran dengan unsur mentransmisikan sinyal, menggunakan spektrum frekuensi radio atau elektromagnetik lain yang sesuai dengan perkembangan teknologi, serta melalui media transmisi, termasuk internet. Merujuk pada unsur tersebut, definisi penyiaran harus disempurnakan menjadi suatu kegiatan atau tindakan mentransmisikan sinyal siaran dengan menggunakan bagian dari spektrum frekuensi radio melalui transmisi terestrial, kabel, satelit, atau sistem transmisi lainnya, atau dengan menggunakan spektrum elektromagnetik lainnya yang sesuai dengan perkembangan teknologi.

Sejalan dengan telah dilakukannya ASO, Pemerintah perlu memastikan pengelolaan sisa frekuensi analog yang ditinggalkan oleh lembaga penyiaran. Pemerintah perlu melakukan pengelolaan digital deviden perlu dilakukan untuk memperkuat jaringan internet untuk penyiaran. Direktur Penataan Sumber Daya, Ditjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Kominfo, Denny Setiawan, mengatakan bahwa sejak 1 Desember 2022 hingga 7 Februari 2023, terdapat total 16 kluster yang ditata ulang (*refarming*) frekuensi 2,3 GHz dari paling timur Indonesia sampai kluster paling barat Indonesia. Manfaat *refarming* tersebut terkait dengan perbaikan kualitas layanan yang dapat dinikmati oleh pelanggan, terlebih pita frekuensi radio 2,1 GHz merupakan salah satu *capacity band* dengan *bandwidth* yang lebar (Haryanto, 2023). Penguatan kapasitas internet sangat berarti bagi penyelenggaraan *platform digital* penyiaran di Indonesia.

Beberapa negara memberikan pengaturan penyelenggaraan platform digital penyiaran yang berbeda-beda. Di Uni Eropa, penyiaran didefinisikan sebagai audio media visual. Platform digital penyiaran diatur oleh badan tunggal BERECs (*Body of European Regulators for Electronic*

Communications). Di Cina penyelenggaraan platform digital penyiaran diatur oleh *Ministry of Industry and Information Technology* (MIIT) dan *The State Administration of Press, Publication, Radio, Film, and Television* (SAPPRFT). Platform digital penyiaran yang beroperasi harus mendapat izin SAPPRFT. Di Amerika Serikat, platform digital penyiaran diatur oleh FCC (*Federal Communications Commission*). Amerika memberlakukan *netneutrality* (netralitas-internet), yaitu hak dan kebebasan digital, kompetisi yang fair, dan menolak perlakuan diskriminasi terhadap perusahaan layanan platform digital penyiaran (Sekretariat Jenderal DPR RI. 2023. pp. 41–61).

PENYELENGGARAAN PLATFORM DIGITAL PENYIARAN

Penyiaran multiplatform di Indonesia akan berkembang dengan pesat, sejalan dengan proses digitalisasi penyiaran yang masih terus berlangsung. Digitalisasi penyiaran mendatangkan manfaat sebagaimana termuat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Manfaat Digitalisasi Penyiaran

No	Manfaat	Penjelasan
1	Digital Deviden	Siaran televisi digital hanya membutuhkan 176 MHz sehingga akan ada digital deviden sebesar 112 MHz untuk internet.
2	Jaringan 5G	Jaringan 5G akan menambah rata-rata kecepatan internet di Indonesia. 5G memiliki kecepatan hingga 20 Gbps atau kira-kira 20 kali lebih cepat dari 4G.
3	Hemat Frekuensi	Jaringan 5G menggunakan pita frekuensi 700 MHz yang sebelumnya digunakan televisi analog sebanyak 328 MHz. Televisi digital lebih hemat frekuensi karena hanya membutuhkan 176 MHz.
4	Kecepatan Internet	Kecepatan internet Indonesia saat ini berada di peringkat 115 dengan kecepatan unduh 23,77 Mbps dan unggah 13,60 Mbps. Kecepatan internet mobile di Indonesia saat ini berada di peringkat 121 dengan kecepatan unduh 17,33 Mbps dan unggah 11,27 Mbps.

Sumber: Data Speed Test Index , 2021(diolah).

Proses migrasi dari analog ke digital dalam sudut pandang kualitas siaran televisi dapat terlihat dari semakin baiknya kualitas gambar dan suara, karena faktor *adjacent channel* yang tidak saling mengganggu. Selain itu dari aspek kuantitas lembaga penyiaran akan semakin banyak dan konten semakin beragam. Dengan demikian ruh undang-undang penyiaran untuk mendorong *diversity of content* dan *diversity of ownership* yang memberikan kesempatan kepada pelaku usaha secara adil dan tanpa monopoli akan dapat terwujud (Rodiyah. 2023).

Bertambahnya jumlah televisi di Indonesia akan berdampak pada banyaknya jumlah dan jenis program siaran yang ditayangkan. Hal tersebut dapat dimaknai melalui dua perspektif, positif dan negatif. Sisi positif, kolaborasi lembaga penyiaran dengan platform digital penyiaran dapat menjawab tuntutan *diversity of content*. Adapun sisi negatifnya, kualitas konten menjadi terganggu karena produksinya cenderung hanya menampilkan *courtesy* dari platform digital penyiaran tanpa dilakukan pemaknaan agar lebih informatif dan edukatif.

Penyiaran multiplatform di Indonesia dapat diselenggarakan oleh lembaga penyiaran, penyelenggara platform digital penyiaran, atau kolaborasi keduanya. Mengingat platform digital selama ini menggunakan internet, maka definisi platform digital penyiaran adalah sarana informasi telekomunikasi yang memfasilitasi interaksi secara langsung pemberi dan penerima informasi, atau penyedia dan pengguna layanan penyiaran dalam satu tempat. Selanjutnya penyelenggara platform digital penyiaran didefinisikan sebagai pelaku usaha yang terdiri atas perseorangan atau lembaga yang menyelenggarakan konten siaran melalui platform digital penyiaran.

Penyelenggaraan penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran dan oleh penyelenggara platform digital penyiaran dilaksanakan untuk membangun persaingan usaha yang sehat di antara keduanya. Untuk itu kegiatan lembaga

penyiaran, penyelenggara platform digital penyiaran atau kolaborasi keduanya perlu dipastikan masuk dalam lingkup sistem penyiaran nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), lembaga penyiaran, dan penyelenggara platform digital penyiaran.

Ruang lingkup penyelenggaraan platform digital penyiaran meliputi layanan siaran suara atau layanan siaran suara-gambar. Hal mendasar yang perlu dipatuhi dalam penyelenggaraan platform digital penyiaran, yaitu menjalankan prinsip kebebasan berekspresi, kreativitas, tanggung jawab, keseimbangan hak dan kewajiban, dan/atau kepastian hukum. Hak bagi lembaga penyiaran yaitu untuk memproduksi konten, menyiarkan konten, berkolaborasi, dan mendapatkan keuntungan dari kerja sama. Adapun hak bagi penyelenggara platform digital penyiaran yaitu memproduksi konten, menyiarkan konten, berkolaborasi, mendapatkan keuntungan dari kerja sama, dan menerima pembayaran atas penggunaan media.

Kewajiban yang perlu dipatuhi oleh lembaga penyiaran dan penyelenggara platform digital penyiaran yaitu melindungi hak cipta, mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang ditetapkan oleh KPI, memperlakukan sama terhadap setiap konten kreator, melakukan ralat siaran, mematuhi perjanjian kerja sama penyelenggaraan platform digital penyiaran, dan membayar pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara khusus, penyelenggara platform digital penyiaran perlu melakukan verifikasi konten kepada KPI.

PENGAWASAN KONTEN SIARAN

Selama ini ketidakadilan terjadi berkaitan dengan pengawasan konten siaran antara lembaga penyiaran dengan penyelenggara platform digital penyiaran. Lembaga penyiaran wajib memiliki tanda lulus sensor dari Lembaga Sensor Film, dan pengawasan isi siaran dari KPI dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Penyelenggaraan

platform digital penyiaran untuk kategori audio visual seperti *Youtube, Crackle, Netflix, Googleplay, Huluplus*, dan *Amazon Video*, serta kategori audio, antara lain, dilakukan oleh *Spotify, Pandora, Amazoncloudplayer, Deeser*, dan *iTunes Match*, tidak ada panduan produksi konten dan tidak ada lembaga pengawas konten.

Penguatan kewenangan KPI untuk melakukan pengawasan konten siaran yang dilakukan oleh platform digital penyiaran dilakukan dengan memberikan penguatan kedudukan hukum KPI. Rekonstruksi kelembagaan KPI perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu:

- KPI tetap dijadikan sebagai lembaga independen, sehingga kecil kemungkinan intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Tidak bisa dipungkiri di balik media digital terdapat raksasa digital yang telah memiliki pengaruh kuat.
- Perluasan kewenangan KPI untuk mengawasi Youtube, Netflix, dan media sejenisnya.
- Pengawasan KPI harus terintegrasi dengan dengan sistem pengawasan internal dalam menerima pelaporan atau keluhan pengguna Youtube. Sehingga keluhan pengguna terhadap youtube, otomatis masuk database KPI yang akan ditinjau oleh KPI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini seperti dilakukan di Australia (Muhtar, 2022, pp. 142-143).

Hal ini sejalan dengan pandangan KPI yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi I DPR RI, KPI mengusulkan semua media baru berbasis *online* wajib mendaftarkan diri ke Pemerintah. Semua media baru juga wajib menayangkan konten-konten yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan konten platform digital dilakukan oleh KPI. Jika ditemukan adanya pelanggaran di platform digital, KPI berhak untuk menegur penyelenggara media tersebut. Jika teguran tersebut tidak dihiraukan pihak penyelenggara, KPI akan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk memblokirnya (Komisi I DPR RI. 2020).

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Pemanfaatan digital deviden yang diperoleh dan menyesuaikan trend penggunaan platform digital di masyarakat, menyebabkan pengaturan mengenai penyelenggaraan platform digital penyiaran dalam RUU Penyiaran sangat mungkin untuk dilakukan. Komisi I DPR RI perlu melakukan perumusan RUU Penyiaran terkait dengan perluasan definisi penyiaran yang juga melingkupi platform digital penyiaran, penyelenggaraan platform digital penyiaran, serta perluasan kewenangan KPI untuk juga melakukan pengawasan konten siaran dari platform digital penyiaran. KPI perlu menciptakan standar program siaran platform digital penyiaran. Selanjutnya, karena kewenangannya maka KPI dapat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah terkait dengan pelanggaran konten yang disiarkan platform digital penyiaran, sehingga bisa diberikan sanksi oleh Pemerintah terkait jaringan internet yang digunakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bianchi, G. (2003). *Propagation characteristics of wireless channels*. Lecture 1.1. Basic concepts and terminology. <https://docplayer.net/3710942-Lecture-1-1-introduction-giuseppe-bianchi-ilenia-tinnirello.html>
- Apa itu digital platform?. (2021, September 29). DigitalBisa. <https://digitalbisa.id/artikel/apa-itu-digital-platform-LL6CQ>
- Kurnia, G. (2020, Agustus 4). *Migrasi TV analog ke TV digital diversifikasi konten pendidikan [FGD Virtual]*. In Roadmap televisi edukasi masuk ke dalam kanal televisi digital. Kemkominfo.
- Muhtar, M. H., Hadju, Z. A. A., Abdussamad, Z., & Gobel, R. T. S. (2022, Maret). Perluasan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap pengawasan media digital. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 126-148. <https://doi.org/10.31078/jk1916>

- Rodiyah, N. (n.d.). *Penyiaran digital sebagai determinan faktor ketahanan nasional*. Komisi Penyiaran Indonesia. <https://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/16-kajian/36025-penyiaran-digital-sebagai-determinan-faktor-ketahanan-nasional>
- Komisi I DPR RI. (2020). *Catatan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI dengan Kemkominfo, KPI, RRI, dan TVRI*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Komisi I DPR RI. (2023). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyiaran*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Komisi I DPR RI. (2023a). *Catatan Rapat Panja RUU Penyiaran Komisi I DPR RI*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Komisi I DPR RI. (2023b). *Catatan Rapat Panja Pembentukan RUU Penyiaran Komisi I DPR RI*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Shariar, Ary. (2011). *Kajian Konvergensi Teknologi Informasi Komunikasi*. Jakarta: BPPT
- Speed Test Global Index. (2021), *Median country speeds February 2023*, <https://www.speedtest.net/global-index>.

KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN INDONESIA PASCAPANDEMI

RIYADI SANTOSO

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA
BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, DAN PEMBANGUNAN
riyadi.santoso@dpr.go.id

RINGKASAN EKSEKUTIF

- Selama pandemi covid-19, ketahanan pangan Indonesia mengalami masalah yang disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang terus bertambah dari 270,20 juta jiwa pada 2020 menjadi 275,36 juta jiwa pada 2022. Selain itu, terjadi tren penurunan produksi, kapasitas distribusi yang tidak mencukupi, dan pembatasan perdagangan mengakibatkan indeks ketahanan pangan nasional menjadi lemah. Hal ini terlihat dari nilai Global Food Security Index (GFSI) Indonesia yang mengalami penurunan selama pandemi dari 60,4 pada 2019 menjadi 59,2 pada 2021. Indonesia sebagai negara yang memperhatikan ketahanan pangan, perlu dilakukan upaya-upaya untuk memperbaiki situasi ini.
- Kajian ini membahas tentang solusi kebijakan ketahanan pangan pascapandemi di Indonesia.
- Program-program ketahanan pangan nasional tidak berjalan dengan optimal dikarenakan adanya kebijakan-kebijakan lain yang menghambat upaya membangun ketahanan pangan nasional.
- Direkomendasikan agar Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri, meningkatkan distribusi pangan, melakukan inovasi teknologi pertanian, mengarahkan pertanian yang lebih ramah lingkungan, dan meningkatkan ketersediaan pangan yang bergizi.

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan isu strategis bagi suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Permasalahan ini menyangkut hajat hidup seluruh rakyat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, dan produktif secara berkelanjutan. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia diharapkan memperjuangkan ketahanan pangan untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan nasional sesuai dengan ketentuan UU Pangan.

Pandemi covid-19 yang melanda dunia selama 3 tahun pada 2019-2021 berdampak signifikan terhadap ketahanan pangan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Organisasi Pangan dan

Pertanian Dunia (FAO) telah memprediksi pandemi dapat menyebabkan krisis pangan dunia (Adam et al., 2022). Di Indonesia, pandemi covid-19 memengaruhi ketahanan pangan dengan beberapa hal, yaitu (1) produksi pangan mengalami penurunan di sektor pertanian dan perikanan karena pembatasan sosial dan pengurangan tenaga kerja; (2) pengurangan akses ke pasar karena pembatasan pergerakan dan penutupan pasar-pasar tradisional telah memengaruhi akses petani dan pedagang ke pasar, sehingga berdampak pada penurunan volume penjualan dan harga jual pangan; (3) keterbatasan mobilitas selama pandemi telah memengaruhi distribusi pangan, terutama di daerah-daerah terpencil dan sulit terjangkau; (4) peningkatan harga pangan sebagai dampak meningkatnya permintaan bahan pangan tetapi tidak diimbangi dengan pasokan, sehingga terjadi kenaikan harga pangan di beberapa wilayah (Patunru & Amanta, 2021, pp.12-24).

Ancaman krisis pangan masih terus membayangi dunia hingga 2050. FAO juga telah memprediksi

bahwa jumlah penduduk dunia akan bertambah mencapai 9 miliar jiwa sehingga negara-negara di dunia semakin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Hal ini berlaku juga bagi Indonesia, yang jumlah penduduknya terus meningkat. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Indonesia pada 2020 mencapai 270,20 juta jiwa, meningkat menjadi 275,36 juta jiwa pada

2022, dan diprediksi menjadi 311–318,9 juta jiwa pada 2045 di usia 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2021). Sementara itu, Indeks Ketahanan Pangan Global (*Global Food Security Index/GFSI*) mengalami penurunan selama pandemi covid-19 dari 60,4 pada 2019 menjadi 59,2 pada 2021 sebagaimana ditunjukkan Grafik 1 (Putri, 2023).



Sumber: Putri, 2023

Gambar 1. Indeks Ketahanan Pangan Global Indonesia tahun 2015–2022

Meskipun pandemi covid-19 saat ini telah berakhir, kondisi ketahanan pangan pascapandemi belum kembali seperti sebelum pandemi terjadi. Nilai GFSI Indonesia pada 2022 masih berada di bawah nilai pada 2019, yaitu di angka 60,2. Untuk itu, kajian ini membahas bagaimana kebijakan ketahanan pangan pascapandemi. Kajian ini diharapkan menjadi masukan kebijakan bagi DPR RI khususnya Komisi IV DPR RI yang membidangi pangan dan pemangku kepentingan terkait.

KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DAN HAMBATANNYA

GFSI secara berkala melakukan pengukuran kondisi ketahanan pangan negara-negara di dunia. Ada empat indikator yang digunakan GFSI untuk mengukur ketahanan pangan suatu negara, yaitu: (1) keterjangkauan harga pangan (*affordability*); (2) ketersediaan suplai (*availability*); (3) kualitas nutrisi (*quality and safety*); dan (4) keberlanjutan dan adaptasi (*sustainability and adaptation*) (Ahdiat, 2022). Keempat indikator ini sangat menentukan kondisi ketahanan pangan suatu negara. Tidak

beda dengan indikator ketahanan pangan menurut GFSI, menurut Bustanul Arifin (2013) konsep utama yang harus dipenuhi dalam membangun ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan (*food availability*); akses pangan (*food akses*); penyerapan pangan (*food utilization*); stabilisasi pangan (*food stability*); dan status gizi (*nutritional status*).

Kebijakan ketahanan pangan Indonesia mengacu UU Pangan yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup, terjangkau, berkualitas bagi seluruh penduduk, termasuk di dalamnya bergizi dan aman, serta meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan pangan. Kebijakan tersebut sudah mengarah pada indikator yang digunakan GFSI dan konsep ketahanan pangan yang dikemukakan Bustanul Arifin.

Kebijakan ketahanan pangan nasional telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Ketahanan pangan Indonesia memang mengalami peningkatan di tahun 2020 jika dibandingkan pada tahun 2015 (Grafik 1). Berdasarkan GFSI, peringkat Indonesia meningkat dari 74 pada tahun 2015 menjadi ke-65 dari 113 negara di tahun 2020. Meningkatnya peringkat Indonesia karena membaiknya aspek keterjangkauan (*affordability*) dan ketersediaan (*availability*) serta kualitas dan keamanan pangan (*quality and safety*). Kondisi ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/KPTS/RC/020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024. Peningkatan tersebut terjadi dengan dilakukannya berbagai program ketahanan pangan, seperti:

- program peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian. Program ini diarahkan untuk mendukung tercapainya target nasional, baik ketahanan ekonomi maupun ketahanan pangan. Program ini dilakukan melalui upaya-upaya seperti: (1) meningkatkan penyediaan benih unggul dan sertifikasi perbenihan; (2) meningkatkan penerapan praktik budidaya, penanganan pascapanen dan pengolahan hasil secara baik (*good agricultural practice, good handling practice, dan good manufacturing practice*); (3) mengurangi kehilangan hasil panen (*food loss*) dan limbah pangan (*food waste*); (4) meningkatkan pengendalian hama penyakit tanaman dan adaptasi serta mitigasi dampak perubahan iklim; (5) mengembangkan lumbung pangan (*food estate*) berbasis korporasi petani; (6) meningkatkan pemanfaatan subsidi, pembiayaan dan kredit usaha pertanian; (7) meningkatkan pemanfaatan lahan secara optimal termasuk lahan rawa; (8) mengembangkan sistem pertanian terpadu (*pola integrasi tanaman-ternak*); (9) menerapkan pertanian presisi/digitalisasi pertanian.

- Program Stok Pangan Nasional, yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan stok pangan yang cukup untuk mengatasi bencana alam atau krisis pangan yang terjadi. Program ini dilakukan melalui berbagai upaya seperti: (1) membangun penyediaan pangan yang berasal dari produksi lokal dan cadangan pangan nasional sebagai bagian dari sistem logistik pangan dan sistem pangan berkelanjutan; (2) memberdayakan usaha pangan skala kecil; (3) mempercepat diseminasi teknologi dan peningkatan kapasitas petani dalam mengadopsi teknologi; (4) mempromisikan pengurangan kehilangan pangan melalui pemanfaatan teknologi pascapanen, pengolahan, dan distribusi pangan.
- Program Ketahanan Pangan Rumah Tangga, yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan dengan memberikan bantuan pangan langsung nontunai (BPNT) dan kartu sembako. Adapun manfaat dari BPNT adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Selain untuk meningkatkan dilakukannya transaksi nontunai sebagaimana diharapkan Bank Indonesia dalam program Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) dan meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial.
- Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Program ini sebagai solusi untuk mengatasi terus terjadinya alih fungsi lahan pertanian sebagai dampak dari proses urbanisasi yang tidak terkendali dengan meluasnya aktivitas-aktivitas perkotaan yang makin mendesak aktivitas pertanian di kawasan pedesaan yang berbatasan langsung dengan perkotaan. Program ini sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan. Melalui program ini, pemerintah pusat memberikan insentif kepada pemerintah daerah dan masyarakat melalui subsidi pupuk, bantuan alsintan, bantuan benih, percepatan

sertifikasi lahan pertanian, Dana Alokasi Khusus (DAK) pertanian dan irigasi, Dana Insentif Daerah (DID), dan penghargaan kepada pemerintah daerah dan petani yang berprestasi.

- Program Pemberdayaan Petani, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan memberikan pelatihan, bantuan teknologi, dan akses pasar yang lebih luas. Program ini sebagai wujud pelaksanaan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Program ini dilakukan melalui berbagai upaya seperti menumbuhkan minat generasi muda pertanian, penyuluhan pertanian, peningkatan taraf pelatihan bagi petani hingga level internasional, menerapkan standarisasi bagi lembaga-lembaga pelatihan untuk petani, penguatan kelembagaan petani.

Melalui berbagai program tersebut, pemerintah Indonesia berupaya untuk menjamin seluruh penduduknya tercukupi kebutuhan pangannya dan mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Akan tetapi, berbagai program tersebut menjadi tidak optimal karena adanya kebijakan lain yang malah menghambat upaya membangun ketahanan pangan nasional. Pertama, pada kenyataannya Indonesia sampai saat ini masih mengimpor sejumlah besar bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, terutama beras dan gula. Seperti yang terjadi pada akhir tahun 2022 hingga awal tahun 2023, pemerintah melakukan impor beras di tengah produksi beras dinyatakan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Bahkan, impor beras kembali akan dilakukan di tengah panen raya (Bachtiar et al., 2023, pp.1-2).

Kedua, ketimpangan distribusi pangan antar-daerah masih terjadi hingga saat ini. Ada beberapa daerah yang mengalami surplus pangan dan ada daerah yang kekurangan sehingga beberapa daerah masih mengalami kelaparan dan malnutrisi. Untuk mengatasi masalah ini, Presiden Joko Widodo Rakornas Pengendalian Inflasi 2022 menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk bersinergi. Ada lima arahan Presiden untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan, yaitu dengan: (1) memperkuat identifikasi sumber tekanan inflasi di daerah; (2) memperluas kerja sama antardaerah guna mengurangi disparitas pasokan dan harga antarwilayah; (3) menurunkan biaya transportasi dengan memanfaatkan fasilitasi distribusi perdagangan antardaerah; (4) mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah; (5) mempercepat pengerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah (Departemen Komunikasi Bank Indonesia, 2022).

Ketiga, akses petani ke modal dan teknologi masih kurang meskipun ada program pemberdayaan petani. Secara riil pembiayaan kredit petani, disediakan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Untuk pelaku sektor pertanian pada 2022, ada peningkatan plafon KUR Mikro dari sebelumnya antara Rp10 juta-Rp50 Juta menjadi Rp10 juta-Rp100 juta. Akan tetapi, penyaluran KUR dinilai belum efektif dan tidak sampai petani karena banyak petani yang tidak memenuhi persyaratan administrasi perbankan (Hidayat, 2022).

Keempat, terdapat kurangnya koordinasi antar kementerian yang terkait, seperti ketika pengambilan keputusan impor beras. Seringkali terjadi perbedaan data antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan ketika kebijakan impor beras dilakukan. Hal ini menunjukkan koordinasi antarkementerian yang terkait masih lemah. Saat ini, sudah ada Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang mempunyai tugas dan fungsi mengkoordinasikan kebijakan pangan antar kementerian/lembaga.

Kelima, perubahan iklim sangat mempengaruhi produktivitas pertanian dan ketersediaan pangan nasional. Perubahan iklim telah menyebabkan terjadinya anomali iklim yang seringkali mengakibatkan terjadi kekeringan dan banjir.

Seperti yang terjadi di Pulau Jawa, perubahan iklim diprediksi akan menurunkan produksi pertanian sebesar 5% pada 2025 dan 10% pada 2050 mendatang (Kusnadi, 2021).

KETAHANAN PANGAN PASCAPANDEMI

Ketahanan pangan Indonesia pada masa pascapandemi, berdasarkan laporan GSFI pada 2022, berada di level 60,2. Angka ini lebih tinggi daripada periode 2020-2021 yang berada pada level 59,5 dan 59,2. Akan tetapi, angka ini masih di bawah rata-rata global yang indeksinya berada pada angka 62,2 dan lebih rendah dibanding rata-rata Asia Pasifik yang berada pada angka 63,4. Menurut GFSI, permasalahan ketahanan pangan Indonesia terletak pada ketersediaan pasokan pangan yang hanya mencapai 50,9; kualitas nutrisi sebesar 56,2; dan keberlanjutan dan adaptasi terhadap perubahan iklim sebesar 46,3 (Ahdia, 2022b). Oleh karena itu, ketiga hal tersebut harus menjadi perhatian dalam membangun ketahanan pangan Indonesia pascapandemi. Kebijakan pembangunan ketahanan pangan pascapandemi diarahkan pada hal-hal tersebut.

Pertama, peningkatan produksi pangan di dalam negeri. Selama ini pemerintah menggunakan solusi impor pangan setiap kali produksi pangan dalam negeri dinyatakan tidak aman dengan data yang berbeda-beda antarkementerian/lembaga. Peningkatan produksi pangan dapat dilakukan dengan meningkatkan produksi pangan lokal. Pemerintah dapat memberikan dukungan dan insentif kepada petani dan produsen pangan lokal untuk meningkatkan produksinya. Insentif dapat diberikan dalam bentuk pemberian bantuan modal, bantuan teknologi pertanian, dan pelatihan untuk meningkatkan efisiensi produksi. Selain itu, pemerintah juga dapat mendorong konsumsi pangan lokal melalui kampanye atau suatu gerakan ke masyarakat untuk mengonsumsi pangan lokal. Peningkatan produksi pangan lokal tidak hanya menyelesaikan masalah ketersediaan pangan, akan tetapi juga menyelesaikan masalah akses pangan dan penyerapan pangan. Dampak selanjutnya adalah terjadi stabilisasi pangan.

Kedua, meningkatkan distribusi pangan. Selama pandemi covid-19, distribusi pangan menjadi salah satu masalah yang dihadapi. Untuk memperbaikinya, pemerintah dapat meningkatkan aksesibilitas distribusi pangan dengan membangun infrastruktur transportasi dan distribusi yang lebih baik. Selain itu, pemerintah dapat juga memperkuat kerja sama dengan sektor terkait untuk memastikan pasokan pangan yang lancar dan terdistribusi dengan baik.

Ketiga, mendorong dilakukannya inovasi di bidang pertanian. Pemerintah dapat memberikan insentif kepada petani dan produsen pangan lokal untuk mengembangkan inovasi di bidang pertanian. Misalnya, dengan memberikan bantuan riset dan pengembangan teknologi pertanian, seperti penggunaan teknologi digital dan sistem irigasi yang lebih efisien. Pemerintah juga dapat mendorong petani dan produsen pangan lokal untuk mengadopsi praktik-praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Keempat, meningkatkan ketersediaan dan kualitas gizi pangan. Upaya ini dapat dilakukan dengan memberikan dukungan dan insentif pada produsen pangan untuk memproduksi pangan yang sehat dan bergizi. Pemanfaatan sumber pangan dari sumber daya perikanan dan kelautan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan gizi pangan. Selain itu, dapat memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan mendorong masyarakat untuk mengonsumsi pangan yang sehat dan bergizi.

Kelima, meningkatkan ketahanan ekonomi. Pemerintah dapat memberikan dukungan dan insentif kepada sektor ekonomi yang terdampak, terutama insentif kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor informal. Pemerintah juga dapat memperkuat sistem keuangan dan memberikan dukungan pada sektor yang berpotensi memberikan lapangan kerja baru, seperti industri pertanian dan peternakan.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Pembangunan ketahanan pangan yang berdaulat dan mandiri sudah diamanatkan UU Pangan. Namun, angka indeks ketahanan pangan Indonesia yang sempat menurun selama pandemi dan belum pulih kembali pascapandemi membutuhkan satu kebijakan tersendiri. Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dalam membangun ketahanan pangan yang berdaulat dan mandiri di Indonesia. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian Komisi IV DPR RI dalam membangun ketahanan pangan pascapandemi tersebut, yaitu mendorong pemerintah untuk peningkatan produksi pangan dalam negeri dengan memanfaatkan produk-produk pangan lokal. Selain itu, mendorong pemerintah untuk meningkatkan distribusi pangan, melakukan inovasi teknologi pertanian, mengarahkan pertanian yang lebih ramah lingkungan, dan meningkatkan ketersediaan pangan yang bergizi. Hal lain yang juga tidak kalah penting adalah meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiat, A. (2022a, December 2). Ketahanan pangan Indonesia menguat pada 2022. *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/02/ketahanan-pangan-indonesia-menguat-pada-2022>
- Ahdiat, A. (2022b, December 2). Ketahanan Pangan Indonesia Menguat pada 2022. *Databoks*. Retrieved March 24, 2023, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/02/ketahanan-pangan-indonesia-menguat-pada-2022>
- Arifin, B. (2013). *Ekonomi pembangunan pertanian*. Bogor: IPB Press.
- Bachtiar, F. W., Lallahu, S., Ramalan, S., & Purnama, R. (2023, Maret 21). Impor beras di tengah panen raya, ada apa? *Koran Sindo*, 1-2.
- Badan Pusat Statistik. (2021, January 21). BPS: 270,20 juta penduduk Indonesia hasil SP 2020. Badan Pusat Statistik. Retrieved March 24, 2023, from <https://www.bps.go.id/news/2021/01/21/405/bps--270-20-juta-penduduk-indonesia-hasil-sp2020.html>
- Departemen Komunikasi Bank Indonesia. (2022, August 18). Sinergi untuk Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan Nasional. Siaran Pers No. 24/221/DKom. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2422122.aspx
- Hidayat, A. A. N. (2022, October 2). Tak sampai 1 persen petani kecil yang bisa akses KUR, Guru Besar IPB Cerita Akar Masalah. *Bisnis Tempo.co*. <https://bisnis.tempo.co/read/1640746/tak-sampai-1-persen-petani-kecil-yang-bisa-akses-kur-guru-besar-ipb-cerita-akar-masalah>
- Kusnadi. (2021, Februari 6). Dampak perubahan iklim global terhadap pertanian dan ketahanan pangan. *InfoPublik*. <https://infopublik.id/kategori/cerita-khas/508469/dampak-perubahan-iklim-global-terhadap-pertanian-dan-ketahanan-pangan>
- Patunru, A., & Amanta, F. (2021). *Dampak covid-19 terhadap ketahanan dan perdagangan pangan di Indonesia*. Center for Indonesian Policy Studies.
- Putri, A. M. H. (2023, Januari 26). Soal Ketahanan Pangan, Indonesia Berada di Urutan 69 Dunia! *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230126081433-128-408319/soal-ketahanan-pangan-indonesia-berada-di-urutan-69-dunia>
- Tim Riset CNBC Indonesia. (2023, January 26). Soal Ketahanan Pangan, Indonesia Berada di Urutan 69 Dunia! *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230126081433-128-408319/soal-ketahanan-pangan-indonesia-berada-di-urutan-69-dunia>

EKOSISTEM EKONOMI DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH

ACHMAD MUCHADDAM FAHHAM

**ANALIS LEGISLATIF AHLI MADYA
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT**

achmad.fahham@dpr.go.id

RINGKASAN EKSEKUTIF

- Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah memiliki aspek ekonomi yang perlu dikelola dalam suatu ekosistem ekonomi. Saat ini penyelenggaraan haji dan umrah belum dilihat sebagai sebuah ekosistem ekonomi yang saling terkait dan mampu meningkatkan devisa, investasi, menyediakan lapangan kerja, dan meningkatkan kepedulian sosial.
- Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan konsep ekosistem ekonomi, manfaat dan tujuan, serta peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan konsep ekosistem ekonomi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
- Ekosistem ekonomi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah adalah sistem ekonomi yang mengintegrasikan berbagai entitas bisnis, layanan, dan infrastruktur penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Ekosistem ekonomi tersebut bertujuan meningkatkan devisa suatu negara, kualitas layanan, efisiensi, aksesibilitas, dan keselamatan jemaah haji dan umrah.
- Ekosistem ekonomi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah perlu dikembangkan, sehingga dapat meningkatkan devisa dan investasi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas layanan dan kepedulian sosial. Oleh karena itu, DPR perlu mendorong Kementerian Agama dan Badan Pengelola Keuangan Haji untuk segera merumuskan konsep ekosistem ekonomi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang implementatif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, jumlah jemaah haji dan umrahnya juga besar. Pada tahun 2019, penduduk muslim Indonesia yang melakukan perjalanan haji ke Baitullah mencapai 221.000 jemaah (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 2019). Jumlah ini terdiri dari kuota haji reguler sebanyak 204.000 orang dan kuota haji khusus sebanyak 17.000 orang. Penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan umrah mencapai 1 juta jemaah (lokadata, n.d).

Sejatinya, ibadah haji dan umrah bukan saja merupakan ibadah yang berdampak terhadap peningkatan ketakwaan, tapi juga memiliki dampak ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dampak ekonomi dan kesejahteraan sosial dari perja-

lanan ibadah haji dan umrah dapat dilihat pada sejumlah pelayanan dan kebutuhan jemaah. Mulai dari transportasi, penginapan, catering, hingga perlengkapan jemaah dan oleh-oleh haji dan umrah.

Oleh karenanya, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dipandang memiliki ekosistem ekonomi yang dapat meningkatkan devisa negara, meningkatkan investasi, meningkatkan jumlah tenaga kerja, dan meningkatkan kepedulian sosial. Dari pandangan ini, lahirlah gagasan tentang urgensi pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah di Indonesia (Badan Pengelola Keuangan Haji, 2021). Gagasan tersebut mengemuka pada sebuah diskusi yang digelar oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) tentang ekonomi haji pada bulan November 2022. Dalam

diskusi tersebut terungkap bahwa dari sisi kebutuhan catering jemaah umrah, Pemerintah Indonesia dan pelaku usaha berpotensi melakukan ekspor beras dan bumbu masakan bercita rasa nusantara (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022).

Selama ini, potensi ekonomi haji dan umrah belum memperoleh perhatian meskipun memiliki potensi ekonomi cukup besar. Jika jemaah haji dan umrah diposisikan sebagai pasar, maka pasar tersebut telah tersedia. Dari sisi jumlah jemaah haji minimal ada 221.000 jemaah, sedangkan jemaah umrah menurut data tahun 2019 mencapai 1 juta jemaah. Jika dikelola dengan baik, pasar ini berpotensi meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Kajian ini berupaya menjelaskan urgensi pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah. Penjelasan tersebut perlu dilakukan mengingat kajian atas masalah tersebut masih belum banyak diungkap. Padahal, jika dikembangkan maka ekosistem ekonomi haji dan umrah dapat meningkatkan pendapatan devisa, investasi, keterampilan dan kompetensi tenaga kerja industri haji dan umrah, serta kepedulian sosial.

EKOSISTEM EKONOMI HAJI DAN UMRAH

Ekosistem ekonomi adalah suatu sistem yang terdiri dari interaksi antara berbagai entitas ekonomi seperti perusahaan, konsumen, pemerintah, dan lembaga keuangan yang saling berinteraksi untuk memfasilitasi produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam suatu masyarakat. Tujuan utama dari ekosistem ekonomi adalah untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial melalui penciptaan nilai ekonomi, penghematan sumber daya, dan pemerataan kesempatan (Auerswald & Dani, 2017).

Salah satu tujuan utama dari ekosistem ekonomi adalah penciptaan nilai ekonomi. Nilai ekonomi adalah nilai yang ditambahkan pada suatu

produk atau jasa melalui proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Tujuan ini dapat dicapai melalui interaksi antara perusahaan dan konsumen di pasar, di mana perusahaan berusaha memproduksi barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Selain itu, ekosistem ekonomi juga bertujuan untuk menghemat sumber daya dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam sistem ekonomi yang efisien, sumber daya alam yang terbatas dimanfaatkan secara optimal sehingga menghasilkan nilai ekonomi yang maksimal. Terakhir, tujuan dari ekosistem ekonomi adalah untuk mendorong pemerataan kesempatan dan kesejahteraan sosial. Dalam suatu masyarakat, kesempatan ekonomi yang setara dan kesejahteraan sosial yang merata dapat membantu membangun dan mempertahankan kestabilan sosial dan politik (Hayes, 2021).

Oleh karena itu, kebijakan ekonomi harus dirancang untuk memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengambil bagian dalam ekonomi dan menikmati manfaatnya. Secara keseluruhan, tujuan dari ekosistem ekonomi adalah untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara penciptaan nilai ekonomi, penghematan sumber daya, dan kesejahteraan sosial, sehingga tercipta sistem ekonomi yang berkelanjutan dan stabil (Anggraeni, Hartigh, & Zegveld, 2007).

Berdasarkan penjelasan tersebut, ekosistem ekonomi haji dan umrah dapat diartikan sebagai sistem ekonomi yang terdiri dari berbagai entitas bisnis, layanan, dan infrastruktur yang saling terkait dalam menyediakan dan mendukung kegiatan ibadah haji dan umrah. Ekosistem ini mencakup berbagai sektor seperti transportasi, akomodasi, makanan dan minuman, jasa keuangan, dan berbagai layanan pendukung lainnya yang terkait dengan kegiatan haji dan umrah. Ekosistem ekonomi haji dan umrah bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, kualitas layanan, dan efisiensi, serta menjaga keselamatan, dan keberlangsungan bisnis dalam penyediaan layanan haji dan umrah. Dengan demikian, ekosistem

ekonomi haji dan umrah merupakan bagian yang penting dalam ekonomi global dan memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian negara-negara yang menjadi tujuan ibadah haji dan umrah.

Dalam konteks Indonesia, para pemangku kepentingan dalam ekosistem ekonomi penyelenggaraan haji dan umrah adalah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bank Syariah, Kementerian Agama, Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK), Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Haji dan Umrah (KBIHU). BPKH merupakan lembaga pengelola keuangan haji di mana lembaga ini diberi kewenangan melakukan investasi dengan prinsip syariah. DPR yang diwakili oleh Komisi VIII adalah lembaga yang melakukan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah

haji dan umrah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menerima setoran awal jemaah haji. Kementerian Agama adalah lembaga penyelenggara haji reguler. Selain itu, Kementerian Agama juga berperan sebagai regulator penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. PIHK merupakan lembaga yang menyelenggarakan ibadah haji khusus dan jemaah haji dengan visa mujamalah. PPIU adalah lembaga yang menyelenggarakan ibadah umrah di luar musim haji. Terakhir, KHIHU adalah lembaga yang menyelenggarakan bimbingan jemaah haji dan umrah.

Estimasi jumlah perputaran uang dalam kegiatan penyelenggaraan haji tahun 2023 mencapai Rp20.48 triliun, sedangkan pada kegiatan umrah dengan data jemaah umrah tahun 2022 sebesar Rp7.93 miliar. Estimasi tersebut secara detail disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Estimasi Perputaran Uang dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah 2023

No.	Uraian	Jumlah Jemaah	Biaya	Total Biaya
1.	Haji reguler tahun 2023	203.320	90.050.637,26	18.309.095.567.703,2
2.	Haji khusus tahun 2023	17.680	123.000.000,00	2.174.640.000.000
3.	Jemaah Umrah tahun 2022	317.200	25.000.000,00	7.930.000.000.000

Data ini diolah dari berbagai sumber, dan merupakan ilustrasi dana yang digunakan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 dan penyelenggaraan ibadah umrah 2022.

MANFAAT DAN TUJUAN EKOSISTEM EKONOMI HAJI DAN UMRAH

Ada beragam manfaat dan tujuan yang dapat diperoleh dari pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah. Pertama, meningkatkan pendapatan dan devisa negara. Kegiatan haji dan umrah memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian negara, terutama dari sisi pariwisata. Kedua, meningkatkan kualitas layanan. Ekosistem ekonomi yang terintegrasi dapat meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji dan umrah. Hal ini terlihat dari adanya standar layanan yang diatur dan diawasi oleh pemerintah, serta adanya sertifikasi dan akreditasi bagi penyedia layanan haji dan umrah. Ketiga, meningkatkan efisiensi. Ekosistem ekonomi yang terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas

dalam penyediaan layanan haji dan umrah. Hal ini terlihat dari adanya sinergi antara berbagai entitas bisnis dalam menyediakan layanan haji dan umrah secara terpadu dan terkoordinasi. Keempat, meningkatkan aksesibilitas. Ekosistem ekonomi yang terintegrasi dapat meningkatkan aksesibilitas jemaah haji dan umrah dalam memperoleh layanan yang diperlukan. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan infrastruktur dan transportasi yang memadai serta fasilitas publik yang memadai bagi jemaah. Kelima, meningkatkan keselamatan. Ekosistem ekonomi yang terintegrasi dapat meningkatkan keselamatan bagi jemaah haji dan umrah dalam pelaksanaan ibadah. Hal ini terlihat dari adanya standar keselamatan yang diatur dan diawasi oleh pemerintah serta pengawasan terhadap keamanan jemaah dan fasilitas haji dan umrah.

Ekosistem ekonomi haji memiliki manfaat sosial yang penting bagi masyarakat muslim. Pertama, meningkatkan rasa persaudaraan. Haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh umat muslim. Melalui ekosistem ekonomi haji, jamaah haji dari berbagai negara dapat bertemu, berinteraksi, dan saling membantu. Hal ini dapat meningkatkan rasa persaudaraan antara umat muslim dari berbagai belahan dunia. Kedua, mendorong kegiatan sosial. Ekosistem ekonomi haji dapat menciptakan peluang kerja bagi masyarakat lokal, pembimbing ibadah haji dan umrah, pengusaha makanan dan minuman, atau penyedia jasa transportasi. Selain itu, pengelolaan keuangan jamaah haji dapat melahirkan kegiatan sosial, seperti zakat, sedekah, dan infak, yang dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Ketiga, meningkatkan pemahaman agama. Melalui ekosistem ekonomi haji, jamaah haji dapat belajar tentang nilai-nilai agama dan kebersamaan. Selain itu, jamaah haji juga dapat mengunjungi tempat-tempat suci umat Islam, seperti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, yang dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang ajaran Islam. Keempat, meningkatkan toleransi. Ekosistem ekonomi haji dapat menjadi wadah untuk meningkatkan toleransi intraumat beragama. Saat jamaah haji melakukan ibadah, mereka saling menghormati dan bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki keyakinan yang berbeda. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap perbedaan agama dan kepercayaan di antara umat manusia.

Ekosistem ekonomi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah mempunyai beberapa tujuan. Pertama, meningkatkan aksesibilitas. Ekosistem ekonomi haji dan umrah bertujuan untuk memudahkan akses kegiatan ibadah haji dan umrah bagi jamaah dengan memberikan layanan yang efisien dan terjangkau. Kedua, menjaga keberlangsungan bisnis. Ekosistem ekonomi haji dan umrah memainkan peran penting dalam menjaga keberlangsungan bisnis bagi penyedia layanan haji dan umrah, yang pada gilirannya mendukung ekonomi lokal. Ketiga, meningkat-

kan kualitas layanan. Melalui ekosistem ekonomi haji dan umrah yang terorganisir dengan baik, penyedia layanan dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada jamaah. Keempat, meningkatkan efisiensi. Ekosistem ekonomi haji dan umrah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam penyediaan layanan haji dan umrah, yang pada akhirnya dapat mengurangi biaya dan mempercepat waktu yang dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan ibadah. Kelima, menjaga keselamatan. Ekosistem ekonomi haji dan umrah juga bertujuan untuk menjaga keselamatan jamaah, dengan menyediakan layanan yang aman dan memastikan kelayakan fasilitas serta transportasi yang digunakan.

TANTANGAN

Ada sejumlah tantangan yang hingga saat ini memang masih perlu memperoleh perhatian bersama. Pertama, biaya haji yang tinggi. Biaya untuk berhaji biasanya sangat mahal dan sulit dijangkau oleh masyarakat dengan pendapatan rendah. Biaya haji tahun 2023 telah ditetapkan sebesar Rp 90.050.637,26. Dalam biaya tersebut, ada biaya yang harus ditanggung oleh jamaah haji yang disebut dengan bipih (biaya perjalanan ibadah haji) sebesar Rp49.812.700,26 dan biaya yang berasal dari nilai manfaat dana haji yang dikelola BPKH sebesar Rp40.237.937,00. Kedua, kuota haji yang terbatas. Setiap tahun, Pemerintah Arab Saudi memberlakukan kuota haji yang terbatas bagi setiap negara. Kuota ini sering kali tidak mencukupi jumlah calon jamaah haji dari Indonesia. Ketiga, infrastruktur yang tidak memadai. Infrastruktur di sekitar tempat-tempat suci di Arab Saudi sering kali kurang memadai sehingga mengganggu kelancaran pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Keempat, biaya transportasi. Transportasi di Arab Saudi selama musim haji dan umrah sering kali sangat mahal dan sulit diakses.

PELUANG

Karena memiliki manfaat dan tujuan, ekosistem ekonomi haji dan umrah memiliki peluang untuk dikembangkan. Pertama, potensi ekonomi yang besar. Sektor haji dan umrah merupakan salah satu

sektor yang dapat menghasilkan pendapatan yang besar bagi Indonesia. Setiap tahun, ribuan orang dari Indonesia pergi berhaji dan umrah. Hal ini menimbulkan potensi besar bagi industri penerbangan, transportasi, akomodasi, dan sektor lainnya yang terkait dengan sektor haji dan umrah. Industri penerbangan melahirkan potensi ekonomi yang tidak kecil. Misalnya, penyerapan tenaga kerja untuk kebutuhan jasa kebersihan bandara, tenaga terampil untuk perawatan sistem informasi dan teknologi bandara internasional. Di sisi lain, industri penerbangan dan bandara internasional juga dapat meningkatkan ekonomi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seperti makanan, oleh-oleh, dan potensi lainnya.

Kedua, keterampilan tenaga kerja. Sektor haji dan umrah juga dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja di Indonesia, terutama dalam bidang pariwisata, manajemen acara, dan layanan pelanggan. Ekosistem ekonomi haji dan umrah dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja dalam industri haji dan umrah, dikarenakan industri ini menawarkan banyak kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia, terutama di bidang jasa. Dalam industri haji dan umrah, tenaga kerja dapat mengembangkan keterampilan di berbagai bidang, seperti pariwisata, perhotelan, transportasi, dan logistik.

Ketiga, peluang investasi. Indonesia memiliki peluang untuk menarik investasi dalam industri haji dan umrah, terutama dengan meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas yang terkait dengan sektor haji dan umrah. Ekosistem ekonomi haji dan umrah juga mampu meningkatkan investasi karena banyak perusahaan yang terlibat dalam bisnis ini, seperti perusahaan travel, agen perjalanan, maskapai penerbangan, dan hotel. Dalam skala besar, kegiatan ini juga dapat mendorong investasi dalam infrastruktur, seperti bandara, terminal, dan hotel yang mampu menunjang kegiatan umrah dan haji.

Ekosistem ekonomi haji dan umrah dapat meningkatkan devisa karena kegiatan ini

merupakan salah satu sektor ekonomi yang cukup besar di Indonesia. Setiap tahunnya, ratusan ribu jemaah haji dan umrah dari Indonesia berangkat ke Arab Saudi. Selain itu, banyak perusahaan travel dan perhotelan yang juga mendapatkan keuntungan dari kegiatan ini.

Terakhir, ekosistem ekonomi haji dan umrah juga mampu meningkatkan kepedulian sosial. Hal ini dikarenakan kegiatan ini melibatkan jutaan orang yang datang dari berbagai latar belakang dan suku. Selain meningkatkan pemahaman tentang agama Islam, kegiatan ini juga memberikan kesempatan untuk mempererat tali persaudaraan dan toleransi antarmasyarakat yang berbeda. Selain itu, banyak jemaah haji dan umrah juga melakukan amal atau sumbangan sosial, seperti pembangunan masjid, pemberian bantuan ke masyarakat setempat, dan sebagainya.

MEMBANGUN EKOSISTEM EKONOMI HAJI DAN UMROH

Dengan tindakan yang tepat dan terencana, anggota legislatif dan pemerintah dapat mendorong berkembangnya ekosistem ekonomi haji dan umrah. Ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan untuk membangun ekosistem ekonomi haji dan umrah. Pertama, membangun infrastruktur. Pemerintah dapat membangun infrastruktur yang memadai seperti bandara, jalan tol, dan transportasi umum untuk memudahkan akses wisatawan ke lokasi ibadah. Kedua, memberikan insentif. Pemerintah dapat memberikan insentif untuk menarik investasi dalam sektor pariwisata, seperti pembebasan pajak atau keringanan pajak. Ketiga, meningkatkan regulasi. Pemerintah dapat meningkatkan regulasi dan pengawasan terhadap biro perjalanan dan travel agen yang terlibat dalam kegiatan haji dan umrah. Keempat, meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Pemerintah dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang terlibat dalam industri haji dan umrah. Kelima, meningkatkan promosi. Pemerintah dapat mempromosikan destinasi wisata haji dan umrah secara aktif baik dalam dan luar negeri melalui media sosial, iklan, brosur, dan pameran.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Ekosistem ekonomi haji dan umrah adalah sebuah sistem ekonomi yang kompleks yang mencakup berbagai aspek seperti transportasi, akomodasi, makanan, souvenir, dan jasa lainnya. Haji dan umrah adalah dua jenis perjalanan religius yang berbeda. Haji merupakan perjalanan ke Mekkah pada waktu-waktu tertentu sambil menjalankan serangkaian ritual, sedangkan umrah dapat dilakukan kapan saja selama tahun dan melibatkan serangkaian ritual yang lebih ringan.

Ekosistem ekonomi haji dan umrah di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan devisa, investasi, keterampilan, dan kompetensi tenaga kerja dalam industri haji dan umrah, serta meningkatkan kepedulian sosial. Namun, masih perlu ada upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan infrastruktur. Di beberapa negara seperti Malaysia, Turki, dan India, pemerintahnya telah memainkan peran penting dalam penyelenggaraan haji dan umrah melalui berbagai lembaga seperti Lembaga Tabung Haji, Diyanet, dan Jawatan Kuasa Penyelenggaraan Haji.

Keterlambatan dalam mendapatkan kuota haji di Indonesia masih menjadi masalah utama yang membutuhkan solusi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan kualitas pelayanan dan infrastruktur, mengoptimalkan penggunaan kuota, dan memperluas akses ke program haji melalui pengembangan kemitraan. Dalam rangka mengoptimalkan potensi ekosistem ekonomi haji dan umrah, diperlukan sinergi antara berbagai pihak seperti pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Oleh karena itu, DPR RI melalui Komisi VIII perlu mendorong Kementerian Agama dan Badan Pengelola Keuangan Haji untuk segera merumuskan konsep ekosistem ekonomi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang implementatif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, E., Hartigh, E.d., & Zegveld, M. (2007). Business ecosystem as a perspective for studying the relations between firms and their business networks. In *ECCON 2007 Annual meeting* (pp.1-28). The Netherlands: Bergen aan Zee.
- Auerswald, P. E., & Dani, L. (2017). Economic Ecosystems. In Gordon L. Clark, Maryann P. Feldman, Meric S. Gertler, & Dariusz Wójcik (Eds.), *The New Oxford Handbook of Economic Geography* (pp. 245-268). Oxford University Press. <https://ssrn.com/abstract=3494495>
- Badan Pengelola Keuangan Haji. (2021). *Wisata haji dan ekosistem ekonomi Indonesia*. <https://bpkh.go.id/wisata-haji-dan-ekosistem-ekonomi-indonesia/>
- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (2019). *Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Berkenaan dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2019 M/1440 H*. <https://jdihn.go.id/files/489/Keputusan%20No.%2066.pdf>
- Hayes, A. (2021, Januari 20). What Is a Business Ecosystem and How Does It Work? *Investopedia*. <https://www.investopedia.com/terms/b/business-ecosystem.asp>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Bahas penguatan ekosistem ekonomi haji, Dirjen PHU cerita susahnya cari produk Indonesia di dapur Saudi. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama*. <https://haji.kemenag.go.id/v4/bahas-penguatan-ekosistem-ekonomi-haji-dirjen-phu-cerita-susahnyacari-produk-indonesia-di-dapur>
- Lokadata. (n.d.). *Jemaah umrah Indonesia, 1435 H-1440 H*. <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jmaah-umrah-indonesia-1435-h-1440-h-1582787061>

PEDOMAN PENULISAN

- Kajian merupakan ringkasan kebijakan (policy brief) yang berisikan evaluasi kritis dan analisis prediktif terhadap isu strategis dan/atau aktual untuk mendukung pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas DPR RI.
- Naskah ditulis dengan huruf Cambria dengan font 12, spasi 1,15, dicetak pada kertas A4 dengan margin atas 2,54 cm, bawah 2,54 cm, kiri 3,17 cm, dan kanan 3,17 cm.
- Jumlah halaman naskah 8 (delapan) atau 2.000 s.d 2.500 kata yang dihitung mulai judul hingga daftar pustaka termasuk tabel, diagram, gambar, dan grafik yang merupakan data pendukung.
- Artikel ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia.
- Sistematika penulisan:
 1. Judul, nama, dan alamat e-mail penulis
 2. Ringkasan eksekutif
 3. Pendahuluan
 4. Pembahasan
 5. Rekomendasi kebijakan
 6. Daftar pustaka
- Judul ditulis dengan huruf kapital sebagai huruf pertama setiap kata kecuali kata depan dan kata sambung, tidak melebihi 12 kata
- Nama penulis, jabatan, bidang kepakaran, dan alamat e-mail dicantumkan pada halaman pertama setelah judul.
- Ringkasan eksekutif ditulis dalam bentuk pointer, memberikan gambaran mengenai tujuan dan rekomendasi policy brief yang disusun.
- Pendahuluan berisikan latar belakang dan permasalahan. Dalam latar belakang menyajikan fakta-fakta penting mengenai isu yang diangkat dan penjelasan mengenai urgensi atau signifikansi dari permasalahan yang mendorong rasa keingintahuan pembaca untuk membaca bagian selanjutnya dari policy brief yang ditulis. Permasalahan dituliskan dalam kalimat pernyataan.
- Pembahasan dituliskan dalam subjudul-subjudul sesuai dengan isu yang menjadi fokus tulisan. Pada bagian pembahasan ini diharapkan tidak terlalu teknis dan memuat pilihan kebijakan yang direkomendasikan dengan melihat keuntungan dan kelemahan dari masing-masing pilihan kebijakan.
- Rekomendasi kebijakan berisikan langkah-langkah yang tepat yang sebaiknya dilakukan DPR terhadap isu yang diangkat dalam policy brief.
- Pengutipan dan daftar pustaka mengikuti gaya American Psychological Association (APA) 7th edition.
- Daftar pustaka diurutkan secara alfabetis.



**Pusat Analisis Keparlemenan - Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI**
Gedung Nusantara 1, Lantai 2
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan,
Jakarta Pusat, 10270